

346.032

FAT

P 21



**PENARIKAN KEMBALI CEK SELAMA TENGGANG
WAKTU PEMBAYARAN (PENAWARAN)
PADA DUNIA PERBANKAN**

Thesis
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh :
FATIROH, SH
NIM : BA.A099.055

Pembimbing
PROF. DR. SRI REDJEKKI HARTONO, SH
NIP. 130368053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN HUKUM EKONOMI TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**PENARIKAN KEMBALI CEK SELAMA TENGGANG
WAKTU PEMBAYARAN (PENGUNJUKAN/PENAWARAN)
PADA DUNIA PERBANKAN**

Oleh :

**FATIROH
NIM. B.4.A.009.055**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 10 Oktober 2002**


**Thesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

UPT-PUSTAK-UNBIP
No. Daft: 2306 / T / M.H. / 1
Tgl. : 13 Feb 04

Pembimbing

Mengetahui

**Ketua Program Magister
Ilmu hukum**



Prof. Dr. Sri redjeki Hartono, SH NIP. 130368053 **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH NIP. 130350519**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robifallamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian dan menuangkannya ke dalam thesis ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi dan penulisan thesis ini penulis mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat dalam kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dan kecermatan dalam memberikan bimbingan berupa petunjuk dan penjelasan kepada penulis di dalam penulisan thesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Budiarto, SH, MS. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan thesis ini.
4. Ibunda tercinta, melalui do'a-do'amu yang selalu menyertai penulisan ini.

5. Mas Yadi, yang setiap saat memberikan motivasi dan iringan do'a sehingga penulisan ini bisa terwujud.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan thesis ini.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula thesis ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan agar thesis ini dapat lebih komprehensif. Semoga thesis ini bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang,2002

Penulis

FATIROH

ABSTRAK

Dalam dunia (praktek) bisnis, pada umumnya para pelaku bisnis menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Praktis dalam arti setiap transaksi tidak memerlukan *action* para pihak yang terlibat untuk membawa-bawa mata uang dalam jumlah yang banyak sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga yang khususnya cek. Aman dalam artian tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat cek tersebut, karena pembayaran dengan/melalui surat cek ini memerlukan cara-cara tertentu. Dengan demikian, dalam lalu lintas pembayaran pada dunia bisnis para pihak pelaku bisnis yang terlibat di dalamnya tidak mutlak menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat cek sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Terdapat kemungkinan beberapa transaksi yang terjadi dalam praktek bisnis, transaksi mana selalu dilibatkan masalah pembayaran sejumlah uang. Dalam transaksi ini pada dasarnya merupakan suatu perjanjian pihak yang satu berposisi sebagai debitur, dan pihak yang lainnya sebagai kreditur. Salah satu perjanjian yang terjadi disini adalah penyimpanan uang di bank. Dengan demikian, penerbitan Surat Cek sebagai implikasi dari adanya kewajiban untuk membayar, yang sebelumnya didahului dengan adanya perikatan dasar (*onder liggende verhouding*). Karenanya, penerbitan surat cek itu pada dasarnya bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri terlepas dari perikatan dasarnya.

Surat cek adalah surat berharga yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam pengertian ini, pembayaran yang dimaksud tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan pembayaran lain berupa cek yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek tersebut. Implikasi dengan diterbitkannya cek ini, pemegang cek tersebut mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tercantum/tersebut di dalamnya, dimana hak tagih ini berikutnya dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan cara yang mudah dan sederhana, yaitu dengan "menyerahkan surat ceknya dari tangan ke tangan" atau dengan cara "membuat pernyataan atau akta" pada surat cek itu, dan kemudian surat cek itu diserahkan kepada pemegang berikutnya.

Antara penerbit cek dan pihak ketiga (tersangkut/bank) terdapat hubungan hukum yang berdirisendiri yang berbeda dengan hubungan hukum antara penerbit dan pemegang surat cek itu. Hubungan hukum itu tidak perlu diketahui oleh pemegang, pokoknya pemegang dijamin apabila menunjukkan cek itu, ia akan memperoleh pembayaran. Namun demikian, apabila ternyata pemegang tidak memperoleh pembayaran, artinya pihak ketiga (tersangkut/bank) itu menolak

melakukan pembayaran, maka penerbitlah yang akan melakukan pembayaran. Di sini penerbit bertanggung jawab atas pembayarannya.

ABSTRACT

In the business world, businessmen commonly want everything running safely and efficiently, especially in a payment process. Efficient means that in every transaction doesn't need action from the involved parties to bring the huge amount of money for payment. But businessmen just bring valuable letters, especially check. Safe means that not every person can use the check because it needs some certain ways in using the check. So, in the business world, businessmen do not need money for payment, but they can use check for cash payment or credit payment.

There are some kinds of transactions in business. In transaction there is a payment with money. Basically, transaction is a kind of agreement between debtor and creditor. One of agreement is about saving money in bank. So, publication of check is an implication of obligation of payment, previously there is a basic agreement (under liggende verhouding). Basically, publication of check can't be separate from basic agreement.

Check is a valuable letter that is issued for payment of amount of money. It means that payment doesn't need cash money but by check. In payment by check, there is an order to the third party to pay amount of money to the check holder. So, the check holder can collect the money the third party base on how much is written on the check. Collecting money to the third party can be done by other check holder in easy and simply way. It is by giving check from one hand to other hands on by written statement on the check and then the check is given to other holder.

Between check publisher and the third party (bank), there is a law contract that is different from law contract between the check publisher and the check holder. The check holder doesn't need to know about the law contract, check he will get money. On another hand, when the check holder can not get the money, it means that the third party (bank) refuse to pay. In this case, check publisher will pay to the check holder. Here, the check publisher should be responsible for the payment.

DAFTAR INDEKS

A. SINGKATAN

♦ ATM	= Anjungan Tabungan Mandiri
♦ BCA	= Bank Central Asia
♦ BG	= Bilyet Giro
♦ BI	= Bank Indonesia
♦ BNI	= Bank Negara Indonesia
♦ BW	= Burgerlijk Wetboek
♦ BRI	= Bank Rakyat Indonesia
♦ CSR	= Customer Service Representative
♦ CSO	= Customer Service Officer
♦ DWYDDAK	= Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong
♦ KUHD	= Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
♦ KUH Perd	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
♦ MRG	= Map Rekening Giro
♦ NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
♦ PBI	= Peraturan Bank Indonesia
♦ PP	= Peraturan Pemerintah
♦ PPh	= Pajak Penghasilan
♦ PT	= Perseroan Terbatas
♦ RBG	= Rekening Bilyet Giro
♦ SEBI	= Surat Edaran Bank Indonesia
♦ SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung
♦ SKP	= Surat Keterangan Penolakan
♦ SP	= Surat Peringatan
♦ SPPR	= Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening
♦ SPT	= Surat Peringatan Terakhir
♦ UU	= Undang-Undang
♦ UPPB	= Undang-Undang Pokok Perbankan
♦ W.v.K	= Wetboek van Kophandel

B. ISTILAH ASING

- ♦ Aan de order van de trekker = Cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit
- ♦ Aan order = Kepada Tertunjuk
- ♦ Aan order bearer = Kepada Pengganti
- ♦ Aan to order to bearer = Kepada Pembawa
- ♦ Aan to order = Klausula atas pengganti
- ♦ Actual role = Peranan yang sebenarnya dilakukan
- ♦ Agent of trust = Lembaga Kepercayaan
- ♦ Allogé = Pemindahan hak dengan cara pembubuhan tanda tangan oleh endosan pada halaman belakang warkat atau pada lembaran sambungannya
- ♦ Ballancing Law = Alat penjaga keseimbangan
- ♦ Barter = Tukar menukar
- ♦ Beneficial owner = Peranta atau kuasa pihak lain
- ♦ Bestaans voor waardeer = Hak menuntut atas pembayaran cek
- ♦ Betrokken draweer = Tersangkut (Bank)
- ♦ Cheque = Cek
- ♦ Cheque Clausule = Nama cek
- ♦ Crime = Kejahatan
- ♦ Crossed Cheque = Cek silang
- ♦ Debitur = Si berhutang
- ♦ Disclose = Kewajiban untuk mengungkapkan keadaan
- ♦ Drawee = Sitertarik
- ♦ Drager van recht = Pembawa hak
- ♦ Duty of confidentiality = Kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dari catatan keuangan nasabahnya
- ♦ Endosemen = Peralihak cek
- ♦ Expect role = Peranan yang sebenarnya
- ♦ Fiduciary duty = Atas dasar kepercayaan
- ♦ Fiduciary financial institution = Lembaga keuangan yang dipercayai oleh masyarakat
- ♦ Fonds = Dana
- ♦ Giro Account = Perjanjian pembukaan rekening giro
- ♦ Grove schuld = Kelalaian kasus
- ♦ Ideal role = Peranan yang ideal
- ♦ In Abstracto = Kaedah hukum
- ♦ In concreto = Kaedah hukum individu (khusus)
- ♦ Joint account = Rekening gabungan
- ♦ Know your customer principles = Penerapan prinsip mengenal nasabah
- ♦ Creditor = Si pemberi hutang

- ◆ Kwade trouw = Itikad buruk
- ◆ Legal culture = Budaya hukum
- ◆ Lex specialis deergat = Ketentuan hukum yang khusus
Legi generali dimenangkan dari ketentuan hukum yang umum
- ◆ Medium of exchange = Alat penukar
- ◆ Namer, holder = Pemegang cek
- ◆ No scitur asocis = Arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dengan suatu vbagian dalam perundang-undangan, keseluruhan dari peraturan bersangkutan atau dari keseluruhan perundang-undangan itu sendiri
- ◆ Oil base = Bahan minyak
- ◆ Op de trekker zelf = Cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri
- ◆ Op naam = Atas nama
- ◆ Order = Pengganti
- ◆ Order papier = Surat tunjuk
- ◆ Ordering = Hukum sebagai alat penertip
- ◆ On voowaar delijk = Endosemen tidak bersyarat
- ◆ Op zight/at sight = Cek itu harus dibayar saat diajukan atau diunjukkan
- ◆ Onrechtmatigedaad = Perbuatan melawan hukum
- ◆ Percieved role = Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- ◆ Rechtbeterking = Hubungan hukum
- ◆ Rekta = Cek dengan klausula tidak atas pengganti
- ◆ Role = Peranan
- ◆ Role accupant = Pemegang peranan
- ◆ Simplivied protest = Protes sederhana
- ◆ Standard of value = Alat pengatur nilai
- ◆ Store of value = Alat penimbun/penghimpun kekayaan
- ◆ Trekker, draweer = Penerbit cek (nasabah)
- ◆ Toonder, bearer = Pembawa cek
- ◆ Vercen vounding protest = Protes otentik
- ◆ Verbintennis = Perhitungan
- ◆ Wanprestasi = Suatu perbuatan yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan semula (kelalaian/kealfaan)
- ◆ Zu-ende-denken-ines Gedachten = Suatu usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembuat undang-undang melalui karyanya

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	I : Frekuensi Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (Pengunjukkan) Dari Tahun 1998 s.d. 2001	135
Tabel	II : Frekuensi Penarikan Kembali Cek Setelah Tenggang Waktu Pembayaran (pengunjukkan) Dari Tahun 1998 s.d. 2001	141
Tabel	III : Data Mengenai Upaya Hukum Terhadap Parikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (Pengunjukkan) Dari Tahun 1998 s.d. 2001	220

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR INDEKS	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
H. Lokasi Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Cek Sebagai Alat Pembayaran	24
A.1. Pengertian Tentang Cek	24
A.2. Latar Belakang Penggunaan Cek Sebagai Alat	

Pembayaran Yang Praktis	32
A.3. Dasar Hukum Cek di Indonesia	40
A.4. Syarat-Syarat Formal Cek	42
A.4.1. Nama Cek	43
A.4.2. Perintah Tidak Bersyarat Untuk Membayar Sejumlah Uang Tertentu	44
A.4.3. Nama Orang Yang Wajib Membayar ..	49
A.4.4. Penetapan Tempat Pembayaran	51
A.4.5. Tanggal dan Tempat Penerbit	52
A.4.6. Tanda Tangan Penerbit	53
A.5. Bentuk-Bentuk Cek	54
A.5.1. Bentuk-Bentuk Cek Menurut Pasal 182 KUHD	54
A.5.2. Bentuk-Bentuk Cek Khusus	5
B. DASAR HUKUM BERLAKUNYA CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN	59
B.1. Latar Belakang Penerbit Cek	59
B.1.1. Perikatan Dasar	60
B.1.2. Persyaratan Penerbit	65
B.1.3. Hubungan Hukum Bank Dengan Nasabah	68
B.2. Kepercayaan Nasabah (Penerbit) dan Rahasia	

Bank	71
B.3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan	
Cek	78
B.4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Cek	83
B.4.1. Kewajiban Penerbit Cek	83
B.4.2. Tanggung Jawab Penerbit	88
B.5. Hak Dan Kewajiban Pemegang Cek	88
B.6. Peralihan (Endosemen) Cek	89
B.6.1. Pengertian Endosemen	89
B.6.2. Syarat-Syarat Endosemen	91
B.6.3. Bentuk-Bentuk Endosemen	92
B.6.4. Akibat Hukum Endosemen Cek	93
B.7. Pemegang Cek Yang Sah	94
B.8. Pengunjukkan Cek	96
B.9. Pembayaran Cek	99
B.9.1. Pengertian Pembayaran Cek	99
B.9.2. Waktu Pembayaran Cek	101
B.9.3. Jumlah Uang Yang Harus Dibayarkan	104
C. PENARIKAN KEMBALI CEK SEBAGAI ALASAN	
PENOLAKAN PEMBAYARAN	105
C.1. Pengertian Penarikan Kembali Cek	105
C.2. Tinjauan Dari Segi Kedudukan Si Tersangkut	107

Bank	71
B.3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan	
Cek	78
B.4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Cek	83
B.4.1. Kewajiban Penerbit Cek	83
B.4.2. Tanggung Jawab Penerbit	88
B.5. Hak Dan Kewajiban Pemegang Cek	88
B.6. Peralihan (Endosemen) Cek	89
B.6.1. Pengertian Endosemen	89
B.6.2. Syarat-Syarat Endosemen	91
B.6.3. Bentuk-Bentuk Endosemen	92
B.6.4. Akibat Hukum Endosemen Cek	93
B.7. Pemegang Cek Yang Sah	94
B.8. Pengunjukkan Cek	96
B.9. Pembayaran Cek	99
B.9.1. Pengertian Pembayaran Cek	99
B.9.2. Waktu Pembayaran Cek	101
B.9.3. Jumlah Uang Yang Harus Dibayarkan	104
C. PENARIKAN KEMBALI CEK SEBAGAI ALASAN	
PENOLAKAN PEMBAYARAN	105
C.1. Pengertian Penarikan Kembali Cek	105
C.2. Tinjauan Dari Segi Kedudukan Si Tersangkut	107

C.3. Pengertian Penolakan Pembayaran Cek	113
C.4. Penarikan kembali Cek Sebagai Penolakan Pembayaran	116
C.5. Akibat Hukum Penolakan Pembayaran Cek Bagi Pemegang Cek	119
C.6. Upaya Hukum Atas Penarikan Kembali Cek ..	124
BAB. III. HASIL PENELITIAN DANA ANALISIS	131
A. HASIL PENELITIAN	131
A.1. Alasan Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (Penawaran) Pada Dunia Perbankan	131
A.1.1. Tidak Terpenuhinya Ketentuan SEBI No. 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000	132
A.1.2. Tidak Terpenuhinya Kecukupan Dana ...	146
A.2. Akibat Hukum Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (Penawaran)	207
A.2.1. Akibat Hukum Bagi Pemegang Cek	207
A.2.2. Akibat Hukum Bagi Penerbit Cek	210
A.2.3. Akibat Hukum Bagi Bank	214
A.3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Cek Dengan Adanya Penarikan Kembali Cek Selama	

Tenggang Waktu Pembayaran (Penawaran)	215
A.3.1. Upaya Dengan Cara Perdamaian Kekeluargaan.	
A.3.2. Upaya Dengan Cara melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri	216
A.3.3. Upaya Dengan Cara Melakukan Hak Regres	216
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	221
B.1. Alasan Penarikan Kembali Cek Selama	
Tenggang Waktu Pembayaran (Penawaran) ...	221
B.1.1. Alasan Tidak Terpenuhinya Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/ DASP Tanggal 8 Juni 2000	242
B.1.2. Alasan Tidak Terpenuhinya Kecukupan Dana	250
B.2. Akibat Hukum Penarikan Kembali Cek Selama	
Tenggang Waktu Pembayaran (Penawaran) ...	250
B.2.1. Akibat Hukum Bagi Pemegang Cek ...	250
B.2.2. Akibat Hukum Bagi Penerbit Cek ...	253
B.2.3. Akibat Hukum Bagi Bank	253
B.3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Cek Dengan Adanya Penarikan Kembali Cek Selama	

Tenggang Waktu Pembayaran (Penawaran)	261
B.3.1. Upaya Dengan Cara Perdamaian Kekeluargaan	261
B.3.2. Upaya Dengan Cara melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri	261
B.3.3. Upaya Dengan Cara Melakukan Hak Regres .	263
BAB IV PENUTUP	281
A. Kesimpulan	281
B. Saran-Saran	282

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam lalu lintas perdagangan, lazimnya diperlukan berbagai macam alat pembayaran yang berupa mata uang chartal maupun giral. Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sudah mengatur beberapa jenis surat berharga sebagai alat pembayaran yang berupa mata uang giral. Surat-surat berharga dimaksud antara lain, wesel, cek, aksep, dan promes. Meskipun demikian, sesuai dengan perkembangan dunia perbankan dan perniagaan, kemudian juga tumbuh dan berkembang jenis-jenis surat berharga yang pengaturannya belum terdapat dalam KUHD. Mengenai hal ini dapat kita kaitkan dengan usaha bank umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan tu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

- a. Surat-suat wesel termasuk yang diakseptasikan oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- d. Sertifikat Bank Indonesia;
- e. Obligasi;
- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
- g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;

Tampak dari butir 1,3, dan 4 di atas bahwa kegiatan suatu bank dapat berhubungan dengan surat berharga baik yang sudah terdapat pengaturannya dalam KUHD. Dengan perkataan lain tumbuhnya bentuk-bentuk/jenis-jenis surat berharga yang pengaturannya belum ada dalam KUHD mempunyai dasar hukum pembeda antara lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di samping dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah mengemukakan berbagai bentuk surat berhargai bentuk surat berharga (waarde papier) maka akhirnya dapat diperhatikan rumusan surat berharga yang terdapat dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut :

“Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit; atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.”

Mengingat makin meningkatnya kegiatan perbankan dan perekonomian maka dimungkinkan pula pada waktu yang akan datang muncul jenis-jenis surat berharga yang baru. Adapun beberapa jenis surat berharga dalam hubungan dengan praktek perbankan yang pengaturannya di luar KUHD antara lain adalah sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, Commercial paper, Obligasi, dan wesel bank.

Dalam hubungan dengan judul tesis, berkaitan dengan praktek perbankan penulis mambatasi uraian hanya mengenai surat berharga yang berbentuk cek. Hal ini disebabkan karena cek merupakan salah satu alat pembayaran yang praktis dan aman jika dibandingkan dengan mata uang chartal.

Cek adalah suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegangnya. Rekening giro tersebut adalah sebagai tempat persediaan dana sesuai dengan yang disyaratkan pada Pasal 190 a dan Pasal 190 b KUH Dagang.¹

Undang-undang sebenarnya tidak menyebutkan apa istilah syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai cek. Melalui Pasal 178 KUHD, Undang-undang hanya menyebutkan 6 (enam) hal yang harus ada dalam suatu cek, bukan istilah. Namun demikian Ilmu Pengetahuan menyebutkan enam hal itu sebagai syarat-syarat formal cek.

Adapun tenggang waktu pengunjukan (penawaran) suatu cek ditentukan oleh

¹ Djumhana Muhamad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 98

Pasal 206 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

“ Suatu cek yang dikeluarkan ataupun harus di bayar di Indonesia harus diunjukkan untuk pembayaran itu dalam tenggang waktu tujuh puluh hari lamanya. Tenggang waktu itu mulai berjalan mulai hari yang disebutkan sebagai tanggal pengeluarannya. “

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, melalui Pasal 209 KIUHD, lebih lanjut undang-undang menentukan bahwa selama tenggang waktu pembayaran suatu cek itu tidaklah diperkenankan untuk dilakukan penarikan kembali, maka dari itu tidaklah mempunyai ketentuan, kecuali setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan pembayaran tersebut.

Di dalam praktek, penerbit/nasabah memang mengalami kecemasan atas tindakan bank yang demikian itu. Karena ketentuan tersebut tidak didukung atau disertai sanksi yang tegas, serta seorang penerbit adalah klient (nasabah) dari tersangkut, akibatnya dalam praktek banyak dijumpai adanya politik perbankan yang memperbolehkan penerbit melakukan penarikan kembali cek meskipun itu masih dalam tenggang waktu pengunjukan pembayaran. Bagi tersangkut, adalah suatu resiko yang besar memang, apabila ia tidak mengindahkan atau memperdulikan pesan klientnya itu.

Ditinjau dari segi hubungan hukum antara penerbit dengan tersangkut, adanya praktek penarikan kembali cek yang menyimpang dari ketentuan pasal 209 KUHD memang terasa wajar dan dapat diterima. Akan tetapi karena penerbit pada azasnya adalah dimaksudkan demi kepentingan pihak ketiga (pemegang), maka apabila

ditinjau dari segi pembagian surat-surat perniagaan (handelspapier) tentu praktek penarikan kembali cek seperti tersebut diatas dapat menimbulkan masalah terhadap sifat surat cek itu sendiri, serta segala akibat hukum sejak adanya penarikan kembali, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang untuk menuntut pembayarannya.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan perjanjian penitipan sejumlah uang yang melekat pada hubungan antara penerbit/nasabah dengan banknya. Dalam penitipan barang/uang apabila suatu ketika pihak yang menitipkan uang/barang menghendaki agar uang yang dititipkannya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak lain, maka bank sebagai pihak yang dititipi harus menutupinya. Tidak diindahkannya hal tersebut, bank dapat dituntut ganti kerugian (Pasal 1712 KUH Perd). Tetapi sebenarnya, seperti yang dikatakan Marhaenis Abdul Hay sebagai berikut :

“Perjanjian penitipan sejumlah uang itu dalam praktek diwujudkan dengan perjanjian pembukuan rekening dimana pihak banklah yang membuat dan menetapkan syarat-syarat perjanjian itu”.²

Dapat disimpulkan, bank yang telah menolak melaksanakan perintah penarikan, tetap terjamin kedudukannya dari gugatan penerbit karena adanya penegasan penerbit untuk tunduk dalam bank yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan cek yang diatur dalam KUHD khususnya Pasal 209

Namun demikian dengan adanya politik perbankan yang memperbolehkan

² Marhaenis Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan Jilid I*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 71.

penarikan atas penerbitan cek selama tenggang waktu pembayaran, akibatnya sejak saat penarikan kembali itu seolah-olah clausula kepada pengganti atau kepada pembawa yang selalu melekat pada cek menjadi surat perniagaan yang sukar diperjualbelikan. Kalau saja masih diperjualbelikan bagi pemegang tentu sudah tidak ada artinya, karena sudah tidak ada jaminan pembayaran dari tersangkut apabila ditunjukkan. Dengan perkataan lain, sejak saat penarikan kembali seolah-olah cek telah berubah sifatnya dari surat berharga menjadi surat yang berharga.

Dari uraian-uraian tersebut di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa dengan adanya politik perbankan yang memperbolehkan melakukan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran dapat menimbulkan masalah terhadap sifat surat cek itu sendiri, sistem hukum yang harus berlaku, serta segala akibat hukum yang harus berlaku, serta segala akibat hukum sejak adanya penarikan kembali, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang untuk menuntut pembayarannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Alasan apakah yang dipergunakan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran ?
3. Bagaimana pula upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang cek dengan adanya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran ?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Ingin mengetahui apakah alasan yang digunakan untuk melakukan penarikan kembali cek sudah memenuhi syarat-syarat dari peraturan perbankan dan KUHD.
2. Ingin mengetahui penerapan hukum surat-surat berharga khususnya mengenai cek terhadap peristiwa penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran.
3. Ingin mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pemegang dalam hal terjadi penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran pada dunia perbankan.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian mengenai penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran pada dunia perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian baik secara ilmiah maupun praktis yaitu :

1. Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kelengkapan bagi pengembangan hukum di bidang perbankan

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada instansi yang terkait dengan penerapan hukum surat-surat berharga khususnya mengenai cek.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Cek sebagai alat pembayaran di Indonesia sebenarnya telah diatur secara rinci dalam Buku I Titel Ketujuh bagian pertama sampai dengan kesepuluh dari kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat : KUHD). Akan tetapi tidak dapat diketahui secara jelas dan tegas tentang pengertian cek itu sendiri.

Sehubungan dengan hal itu, Dr. Lucas dalam bukunya "Cheuque giro en binnlanssche clearing" memberikan definisi cek sebagai berikut :

“Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang menandatangani untuk membayar kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut di atas cek itu sejumlah uang yang tertera di atasnya.”³

Definisi tentang surat cek ini sebenarnya tidak dirumuskan di dalam perundang-undangan dan yang ada hanyalah peraturan tentang syarat-syarat formal sepucuk surat cek, yang terdapat di dalam pasal 178 KUHD.

Pasal 178 KUHD berfungsi sebagai berikut :

“Tiap-tiap cek berisikan :

1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa, dalam mana cek itu disebutkan;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu;
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut);
4. Pengunjukkan tempat dimana pembayaran harus terjadi;
5. Penyebutan hari penanggalan beserta tempat, dimana cek diterbitkan;
6. Tanda tangan orang yang menerbitkan cek (penerbit);

Atas dasar ini, dapat disimpulkan pengertian atau definisi surat cek. Surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di tempat tertentu.

³ Anwari Achmad, 1983, Seri Mengenal Bank : *Apakah Cek itu*, Bina Aksara, Jakarta, h. 7

Surat cek diterbitkan adalah mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (cash) karena dana yang tersimpan pada bank itu dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan demikian setiap pemegang atau pembawa surat cek adalah sama juga dengan pemegang atau pembawa uang tunai, ia dapat membayar dengan surat cek itu kemudian ditukarkan dengan uang pada bank penyimpan dana, setiap saat diperlukan.⁴

Yang diperlukan bagi suatu cek adalah dua pihak, seperti apa yang terdapat dalam Pasal 178 KUHD ialah adanya bank tertarik yang menyimpannya dana milik penarik dan pihak kedua adalah penarik yang mempunyai simpanan baru yang disimpan di dalam bank tertarik.

Sekalipun tampaknya surat cek itu merupakan perintah pembayaran sejumlah uang tertentu, tetapi bank (tertarik) terikat untuk melakukan pembayaran itu hanyalah ia apabila penerbit mempunyai dana yang cukup khususnya dipergunakan untuk itu yang disimpan di dalam bank tertarik (pasal 180 KUHD). Dana yang tersimpan khusus untuk itu adalah dana yang disimpan di dalam bank, dan dalam bentuk simpanan giro. Simpanan giro adalah sebuah simpanan di dalam bank yang dapat diambil sewaktu-waktu melalui perintah-perintah baik pembayaran dengan surat cek maupun dengan giro bilyet, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Perbankan

⁴ Suryohadiputro Imam Prayogo dan Prakoso Djoko, 1991, *Surat Berharga; Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka cipta, Jakarta, h.198

Bank tertarik diwajibkan melakukan pembayaran apabila penerbit dalam hal ini selalu nasabahnya tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang tertulis di dalam surat cek itu. Ini berarti bahwa sebelum terbitnya surat cek terlebih dahulu telah ada perikatan dasar antara penerbit dengan tertarik yang menjadi landasan mengapa bank tertarik melakukan pembayaran kepada pembawa surat cek yang menyerahkannya.

Di dalam Pasal 209 ayat 1 KUHD ditentukan bahwa, penarikan kembali suatu surat cek tidak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan (pembayaran).

Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitannya.

Dari ketentuan dua pasal ini dapat diketahui bahwa selama tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitan, surat cek itu dapat dibayar setiap saat diperlihatkan, dan dalam tenggang waktu 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan. Setelah lampau waktu 70 hari itu berulah penarikan kembali atau pembatalan dapat berlaku mempunyai kekuatan hukum.

Hak regres timbul apabila pemegang surat cek tidak memperoleh pembayaran dari tersangkut atau bankir setelah dimintakan pembayarannya dalam tenggang waktu yang tepat yaitu 70 hari sejak tanggal penerbitan surat cek. Di dalam pasal 217

KUHD dinyatakan, bahwa jika tidak terjadi pembayaran dalam tenggang waktu tersebut, pemegang dapat menuntut pembayaran terhadap dibitur cek yang berwajib regres, yaitu endosan, penerbit, avalis.

Pemegang surat cek dapat saja memintakan pembayaran kedua kalinya apabila permintaan pembayaran pertama kali ditolak, karena tenggang waktu pembayaran surat cek itu adalah cukup lama, yaitu 70 hari. Jika permintaan kedua kalinya ditolak, dapat dimintakan pembayaran untuk ketiga kalinya dan seterusnya samapai akhir tenggang waktu 70 hari itu. Jadi pemegang surat cek boleh saja tidak memprotes untuk regres jika tidak memperoleh pembayaran, karena ia masih ada kesempatan mendapatkan pembayaran untuk kali berikutnya selama tenggang waktu itu belum berakhir.

Dengan banyaknya dijumpai praktek perbankan yang memperbolehkan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran, sehingga pihak tersangkut/bank akan melakukan penolakan pembayaran cek tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak pemegang, karena penerbit cek pada dasarnya adalah dimaksudkan demi kepentingan pihak pemegang, maka praktek penolakan kembali cek seperti di atas dapat menimbulkan suatu akibat yaitu :

1. Pembayaran atas sepucuk cek tidak diperoleh pada saat diunjukkan.

Hal yang demikian itu membawa suatu akibat seorang pemegang cek setidaknya menjadi berada dalam keadaan pasti atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam cek. Dengan perkataan lain, meskipun atas penerbitan cek telah dilakukan penarikan kembali selama tenggang waktu pembayaran

(pengunjukkan), bagi seorang pemegang yang jujur tetap terjamin tersediannya upaya hukum untuk memperoleh pembayaran.

2. Perubahan terhadap upaya hukum yang harus dilakukan.

Suatu penarikan kembali cek/pembatalan cek yang mengakibatkan bank melakukan penolakan pembayaran atas sepucuk surat cek (penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran/pengunjukkan) dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan semula atau yang secara teknis yuridis sering disebut "*wanprestasi*". Maka atas penarikan kembali cek tersebut di atas pada dasarnya dapat dituntut dan dimintakan pembayaran melalui prosedur penuntutan pembayaran lembaga hukum wanprestasi, yaitu melalui gugatan didepan Pengadilan.

Namun demikian, disamping upaya hukum tersebut, menurut sistim surat-surat berharga sebagaimana diatur dalam KUHD, penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran juga masih dapat dituntut berdasarkan upaya hukum lain yang secara khusus telah ditentukan dalam KUHD. Upaya hukum tersebut secara teoritis sering disebut sebagai upaya hukum regres (hak regres).

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka dengan adanya politik perbankan yang memperbolehkan penarikan atas penerbitan cek selama tenggang waktu pembayaran yang akibatnya sejak saat penarikan kembali itu seolah-olah clausula kepada pengganti atau kepada pembawa yang selalu melekat pada cek menjadi surat perniagaan yang sukar diperjualbelikan. Oleh karenanya bank bertanggung jawab

terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Keadaan ini sesuai dengan "teori pengusaha", yaitu yang membebaskan tanggung jawab kepada pengusaha dengan dasar bahwa kerugian, adalah merupakan cost of business-nya.

So sosiologi → sajipto Raharjo. G. Korbano
penelitian
1. Inventarisasi
2. dasar hukum
3. Inconcreto
4. Sistematisasi
5. Sistematika Vertikal

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis mengenai penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran pada dunia perbankan adalah *yuridis/normatif* dan *empiris/sosiologis*. Pendekatan *yuridis/normatif* digunakan untuk mengetahui beberapa peraturan yang berlaku dalam surat-surat berharga khususnya tentang cek, sejauh mana ases-ases hukumnya, untuk menemukan hukum *incorcreto*, sistimatik hukum yang diterapkan sebagai pengertian dasar yang terdapat dalam sistim hukum seperti masyarakat, subyek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.⁵

Di samping pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan *empiris*. Pendekatan *empiris* digunakan untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi terjadinya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran pada dunia perbankan.

⁵ Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12

penarikan . Cembak- cek - & blokir

Cupara & pa → pbeulot = CV
→ relatif = diukur
un.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah kualitatif, induktif, dan fenomenologi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh besama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. ⁶

1. ser eless tak alu
2. —————
3. —————
4. —————
5. —————

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan menguraikan secara deskriptif analisis, yaitu dimasukkan untuk memberikan data yang teliti. ⁷ Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran pada dunia perbankan dari segi teori maupun praktek.

3. Metode Penarikan Sampel

Penarikan sampel pada penelitian kualitatif, induktif, fenomenologi dilakukan sebagai berikut : sampel awal adalah pegawai bank atau tersangkut dan penerbit cek, sampel berikutnya dikembangkan mengikuti prinsip bola salju (*Snowballing*), yaitu pemilihan sampel akan berakhir apabila tidak diketemukan lagi variasi-variasi baru

⁶ LJ Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 5

⁷ Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, h. 10

yang relevan mengenai obyek materi yang diteliti.

4. *Metode Penelitian Data*

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka metode pengumpulan data meliputi :

4.1. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter, ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder meliputi:

4.1.1. Bahan Hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai gagasan (*ide*) terdiri dari :

- a. Norma Dasar Pancasila
- b. Peraturan Dasar; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- c. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- f. Undang-Undang Pokok Perbankan

4.1.2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Buku-buku hasil karya para sarjana

- b. Hasil-hasil Penelitian
- c. Yurisprudensi
- d. Berbagai Hasil Seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

4.1.3. Bahan Studi Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Kamus-Hukum
- b. Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini

4.2. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Penelitian ini mengambil lokasi di Bank BNI 46 dan Bank Rakyat Indonesia di Semarang.

5. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis data industri konseptualisasi.⁸ Dalam kaitan penelitian ini, peneliti berusaha menarik data atau informasi empirik setingkat yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang bermakna teoritis, sedangkan teknis analisa data yang digunakan adalah analisis domain untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh⁹ tentang ;

- a. Undang-Undang No. 10 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 yang dikuatkan menjadi Undang-Undang NO. 12 Tahun 1971 tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong
- d. SEBI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Cara Cek/Bilyet Giro Kosong .

Apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti, data yang telah terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapangan dilakukan aditing untuk memeriksa kelengkapan dan kebaikan data yang dibuthkan kemudian dikalsifikasikan menurut katagori masing-masing untuk memudahkan menganalisis.

Selanjutnya peneliti berusaha lebih memfokuskan pada domain tertentu dengan menggunakan analisis yang lebih rinci dan lebih mendalam. Kemudian peneliti

⁸ Sanafiah Faisal 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA3, Malang, h. 90

⁹ *Ibid*, h. 91

melakukan analisis komponensial yang berguna menemukan pengertian yang komperhensif, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenai suatu domain sehingga dapat memahami makna dari masing-masing domain secara holistik.

6. *Teknik Pengecekan Data*

Pengecekan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan acara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang telah dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan prespektif dengan berbagai pendapat yang berbeda-beda stratifikasi sosialnya.
- d. Membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan masalah itu

G. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Pada bab pertama penulis mencoba mengemukakan mengenai latar belakang penggunaan cek, masalah-masalah penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran pada dunia perbankan dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

Sesuai dengan perkembangan dunia perbankan dan perniagaan, maka berkembang jenis-jenis surat berharga sebagai alat pembayaran pada lalu lintas perdagangan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHD telah mengatur beberapa jenis surat berharga yang antara lain, wesel, cek, aksep dan promes. Selain KUHD, Undang-Undang perbankan juga mengatur mengenai jenis-jenis surat berharga. Adapun beberapa jenis surat berharga tersebut antara lain sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, obligasi, dan wesel bank.

Berkaitan dengan judul tesis, penulis membatasi uraian hanya mengenai surat berharga yang berbetuk cek. Hal ini disebabkan karena cek merupakan salah satu alat pembayaran yang praktis dan aman jika dibandingkan dengan uang chartal.

Melalui Pasal 209 KUHD menentukan bahwa selama tenggang waktu pembayaran suatu cek itu tidaklah diperkenankan untuk dilakukan penarikan kebal, maka dari itu tidaklah mempunyai ketentuan, kecuali setelah berakhirnya tenggang waktu pembnayaran tersebut.

Namun demikian dengan adanya politik perbankan yang memperbolehkan penarikan atas penerbitan cek selama tenggang waktu pembayaran, akibatnya sejak saat penarikan kebal itu seolah-olah clausula kepada pengganti atau kepada pembawa yang selalu melekat pada cek menjadi surat perniagaan yang sukar diperjualbelikan. Dengan perkataan lain, sejak saat penarikan kembali seolah-olah cek telah berubah sifatnya dari surat berharga menjadi surat yang berharga, sistem hukum yang harus berlaku, serta segala akibat hukum yang harus berlaku sejak adanya penarikan

kembali, termasuk juga upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang untuk menuntut pembayarannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan tiga permasalahan dalam tesis ini yaitu, akibat apa yang timbul dengan adanya praktek penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran, atas dasar alasan apa praktek tersebut dilakukan, dan upaya-upaya hukum apa yang dilakukan oleh pemegang cek dengan adanya praktek yang demikian itu.

Mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris karena dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris diharapkan akan mendapatkan hasil yang memadai. Metode pendekatan hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, pendekatan hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen yang didasarkan pada data sekunder. Sedangkan metode pendekatan hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer.

Selanjutnya pada bab ke dua, dikemukakan mengenai tinjauan umum tentang cek. Yang dimaksud dengan cek adalah perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegangnya. Di samping itu pada bab dua ini juga memuat tentang latar belakang

penggunaan cek sebagai alat pembayaran yang praktis, syarat-syarat formal cek, bentuk-bentuk cek, dan mengenai dasar hukum cek di Indonesia.

Selanjutnya dalam bab ke dua ini penulis mengemukakan tentang penerbitan cek, pihak yang terlibat dalam penerbitan cek, kewajiban dan tanggung jawab penerbit, hak dan kewajiban pemegang cek, pengunjukan cek, dan terakhir tentang pembayaran cek. Bagian terakhir dari bab ke dua ini penulis mengemukakan pula mengenai tinjauan hukum penarikan kembali cek sebagai alasan penolakan pembayaran.

Pada bab ke tiga, penulis mencoba memberikan suatu gambaran sementara yang diperoleh dari hasil penelitian beserta pembahasannya, yang meliputi dari permasalahan praktek penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran, alasan-alasan penarikan kembali cek yang dilakukan oleh dunia perbankan, dan permasalahan terhadap upaya hukum yang dilakukan pemegang cek.

Kemudian untuk bab yang terakhir atau bab penutup, penulis mencoba memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari adanya praktek penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran pada dunia perbankan. Di samping itu penulis juga memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam hal memperbaiki roda perekonomian Indonesia, khususnya yang menyangkut tentang lembaga keuangan (moneter) yaitu terhadap peraturan-peraturan tentang perbankan agar ditoleransi dengan benar.

H. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di BNI' 46, Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri cabang di Semarang. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Semarang merupakan daerah industri yang dikenal oleh para pelaku usaha.

Angga

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

A.1. Pengertian Tentang Cek

Pada mulanya istilah yang disebut “cek” adalah berasal dari istilah aslinya “cheque” (bahasa Perancis). Juga Belanda dan Inggris mengikuti istilah tersebut.

Definisi tentang surat ini sebenarnya tidak dirumuskan di dalam perundang-undangan dan yang hanyalah peraturan tentang syarat-syarat formal sepucuk surat cek, yang terdapat di dalam Pasal 178 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Istilah cek sering kita dengar tetapi mungkin masih sedikit diantara masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam masalah transaksi dan teknis pembayaran atau masyarakat yang tidak terlibat dalam dunia niaga, kurang mengetahui dengan pasti dan tegas tetapi apakah cek itu sebenarnya. Atas dasar ini, Imam Syakir dan Soedarjanto memberi pengertian cek adalah :

“Surat perintah pembayaran dari orang yang menandatangani atau nasabah kepada bank untuk membayar kepada orang yang membawa atau orang yang namanya disebut dalam surat cek, atas sejumlah uang yang jumlahnya tercantum pada cek”.¹⁰

¹⁰ Imam Syakir dan Soedarjanto, 1983, *Dasar-Dasar Moneter dan Perbankan*, tanpa penerbit, h. 51

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad dengan mendasarkan diri pada pasal 178 KUHD memberi pengertian cek adalah :

“Surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di tempat tertentu.”¹¹

Pengertian lain cek dari Samiadji Soejotjaroko adalah :

- a. Cek adalah suatu surat yang memuat tanda tangan dari orang yang mengeluarkan cek tersebut (penarik) Pasal 178, No. 6 KUHD
- b. Perkataan cek, yang harus dimuat dalam teks surat itu sendiri serta dinyatakan sebahasa dengan bahasa yang digunakan untuk memuat cek itu. ¹²

Dr. Lucas dalam bukunya “cheque; giro en binnlandsche clearing” memberikan definis cek sebagai berikut :

“Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang menandatangani untuk membayara kepada orang yang membawanya atau orang yang namanya ersebut di atas cek itu sejumlah uang yang tertera di atasnya” ¹³.

Yang dimaksudkan dengan orang yang menandatangani menurut Dr. Lucas, yaitu sudah tentu orang yang mempunyai simpanan uang dalam bentuk rekening giro di bank.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 1984, *Hukum Dagang Tentang Sura-Surat Berharga*, Alumni, Badung, h. 135.

¹² Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakso, *Suart Berharga ; Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Moder*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 192.

¹³ Achmad Anwari, 1983, *Apakah Cek itu*, Balai Aksara, Jakarta, h. 7

Dengan demikian yang dimaksud dengan pengertian surat cek dapat disimpulkan adalah akta yang memuat clausula surat cek di dalam kesatuan teksnya dan ditulis dalam bahasa dimana surat cek itu dituliskan, serta merupakan perintah pembayaran tanpa syarat kepada tertarik (dalam hal ini selalu bank) kepada orang yang namanya tercantum di dalam surat cek itu atau kepada pembawa surat cek yang menyerahkan kepada bank tertarik.

Seperti diketahui, surat cek itu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau dengan kata lain surat cek merupakan alat pembayaran walaupun bukan merupakan alat pembayaran yang umum, karena yang umum adalah uang.

Berpijak pada pengertian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa personil dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran adalah terdiri dari :

1. Penerbit (*trekker, drawer*) yaitu orang mengeluarkan surat cek;
2. Tersangkut (*betrokkene, drawee*) yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pemegang (*nemer, holder*) yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan yang namanya tercantum dalam cek;
4. Pembawa (*tooder, bearer*) yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas tunjuk (*aan toonder*) yang berlaku bagi cek;

5. Pengganti (order) yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen, dimana dalam hal ini, cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama pemegang dalam surat cek.¹⁴

Adapun unsur-unsur cek sebagai salah satu bentuk dari surat berharga, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang ;
- b. Surat berharga sebagai surat bukti pembawa hak ;
- c. Surat berharga sebagai surat yang mudah dijualbelikan

Untuk memberikan gambaran secara konkrit mengenai unsur-unsur cek tersebut di atas, di bawah ini diuraikan secara rinci.

Surat Berharga Sebagai Surat Bukti Tuntutan Utang

Istilah surat pada umumnya sering diartikan sebagai "akta". Sedangkan yang dimaksud akta adalah sebagai surat yang ditandatangani serta sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti.

Sudigno Mertokusumo menegaskan pengertian sebagaimana dimaksud di atas, dengan mengatakan sebagai berikut :

"Akta adalah surat yang diberikan tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari

¹⁴ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakps, Op-cit, h. 193

Pasal 1869 BW. Dengan demikian karcis kereta api, recu dan sebagainya tidak termasuk akta”¹⁵.

Cek sebagai salah satu surat berharga, pada dasarnya juga dapat dikategorikan sebagai akta. Hal ini disebabkan karena cek memang merupakan suatu surat yang ditandatangani serta sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti. Bagi pemegang, cek adalah merupakan alat bukti adanya tuntutan utang.

Mengenai syarat tanda tangan dari orang yang menerbitkan yang merupakan syarat penting bagi syahnya cek dan untuk menunjukkan bahwa cek merupakan akta. Di dalam KUHD tersebut secara tegas dalam Pasal 178 ke-6 tentang syarat-syarat formal cek.

Adapun yang dimaksud dengan tanda tangan menurut keputusan Hoge Raad 17 Desember 1885 juncto Keputusan Hoge Raad 25 Juni 1943, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dapat diberikan pengertian sebagai berikut :

“Yang dimaksud penandatanganan ialah membutuhkan nama dari sipenandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis tangan oleh sipenandatanganan sendiri atas kehendaknya”¹⁶.

Surat Berharga Sebagai Bukti Pembawa Hak

Pada dasarnya, surat berharga adalah merupakan suatu “pembawa hak” (*drager van recht*). Hal ini disebabkan karena surat berharga adalah bukti adanya tagihan sejumlah uang kepada debitur. Di dalam ilmu Hukum Dagang, pengertian pembawa hak sering disebut pula dengan istilah “Surat Legitimasi”.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 116

¹⁶ Ibid, h.. 116

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian surat berharga sebagai surat legitimasi dikatakan sebagai berikut :

“Surat legitimasi artinya surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Surat berharga adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya.¹⁷

Sebagai surat legitimasi, surat berharga pada dasarnya merupakan satu-satunya bukti hak atas tagihan sejumlah uang tertentu yang terdapat dalam surat tersebut. Dengan perkataan lain, hak adanya tagihan tersebut selalu melekat pada surat berharga seolah-olah menjadi satu senyawa. Sehingga bagi seorang pemegang, syarat itulah yang harus ditunjukkan untuk memperoleh pembayaran. Apabila surat tersebut hilang atau lepas dari penguasaannya, maka tagihan atas surat itu menjadi ikut hilang.

H.M.N. Purwosutjipto menegaskan hal dengan mengatakan sebagai berikut :

“berharga itu “Pembawa hak” (*drgaer van recht*), yang berarti hak tersebut melekat pada surat berharga. Seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Ini berarti kalau akta itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang”.¹⁸

Cek sebagai salah satu surat perniagaan, pada asanya juga bersifat senyawa dengan hak yang terdapat di dalamnya. Sehingga cek dapat dikatakan pula sebagai surat berharga. Ini berarti setiap pemegang yang kehilangan cek, baik itu selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) maupun setelah berakhirnya tenggang waktu pembayaran tidak dapat meminta

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Op-cit, h. 17

¹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 : Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, h. 5

pembayaran dai tersangkut. Pembayaran tersebut dapat dimintakan apabila telah lewat waktu 30 tahun (vide Pasal 227a dan 227b KUHD).

Pasal 227a KUHD berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap-tiap orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia pemegangnya, iapun tak bisa mintakan pembayaran dari tertarik, melakukan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun”.

Pasal 227b KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Tiap-tiap orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia pemegangnya, dan yang telah tiba hari pembayarannya dan seberapa perlu telah memprotes pula, iapun hanya bisa melakukan haknya kepda penarik dengan mberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun.

Surat Berharga Sebagai Surat Mudah Diperjual Belikan

Suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai surat berharga pada dasarnya harus mudah dijual belikan. Hal ini disebabkan karena penerbit surat berharga salah satunya memang dimaksudkan untuk mudah diperdagangkan, untuk dapat dipindahtanggankan dari satu tangan ke tangan yang lain.

Menurut H.M.N. Purwusutjipto, agar surat berharga itu mudah diperjualbelikan harus diberi bentuk “kepada pengganti” (*aan order bearer*), atau bentuk “kepada pembawa” (*aan to order to bearer*).¹⁹

Cek sebagai salah satu bentuk surat perniagaan, kecuali dengan klausula “tidak kepada – pengganti” (*niet aan order*), pada dasarnya adalah surat yang mudah dijualbelikan, karena di dalamnya selalu melekat klausula kepada

¹⁹ Ibid, h. 5

pengganti atau kepada pembawa. Dengan demikian, ditinjau dari fungsi diperdagangkannya surat tersebut, cek dapat dikategorikan sebagai surat berharga.

Pasal 182 KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Tiap-tiap cek bisa dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan clausula tegas : “ kepada tertunjuk” (*aan order*).

Kepada orang yang disebut namanya dengan clausula : “tidak kepada tertunjuk”, atau suatu clausula sebagainya.

Kepada pembawa (*toonder*).

Cek-cek yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan ketentuan-ketentuan” atau kepada – pembawa. Tanpa menyebutkan namanya berlaku sebagai cek kepada pembawa”.

Pada dasarnya perbedaan bentuk tersebut adalah dimaksudkan untuk membedakan cara mengalihkan atau memindahkan surat berharga yang bersangkutan. Umumnya dikatakan, bagi surat berharga dengan clausula kepada pengganti cara pengalihannya harus dengan endorsemen. Sedangkan bagi surat berharga dengan clausula kepada pembawa cara pengalihannya secara fisik (dari tangan ketangan) berdasarkan Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksudkan dengan endorsemen dikatakan sebagai berikut :

“Endorsemen adalah suatu penyerhan surat tunjukk (*order papier*) oleh seorang berhak memegang kepada orang yang lain, dengan disertai pernyataan mengalihkan hanya surat itu, ditulis pada surat itu juga.

Perkataan “Endorsemen” bahasa Perancis dan berarti pernyataan yang ditulis di bagian punggung atau belakang (endos) dari suatu surat”.²⁰

Khusus mengenai cek, endorsemen di atur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Wesel, Cek Dan Aksep Di Indonesia*, Sumur, Bandung, h. 97.

“Tiap-tiap yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan clausula : “kepada tertunjuk” biasa dipindahkan kepada orang lain dengan jalan endorsemen”.

A. 2. Latar Belakang Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran Yang Praktis

Pada abad pertengahan, pada saat orang di bagian benua Eropa sudah mengenal surat-surat berharga sebagai alat pembayaran pengganti mata uang, sebenarnya orang belum mengenal cek. Pada waktu itu orang baru mengenal jenis surat berharga yang hingga kini disebut surat wesel inilah, dalam perkembangannya orang baru mengenal cek.

Mula-mula praktek penggunaan cek sebagai alat pembayaran pengganti mata uang dilakukan di negara Inggris sejak tahun 1882, yaitu sejak diberlakukan Undang-Undang yang diberi nama “*Bill of exchange Act*”.

Ditinjau dari segi namanya, Undang-Undang tersebut sebenarnya jelas mengatur mengenai cek. Namun demikian di dalam salah satu wesel khusus yang mempunyai ciri-ciri sebagai cek. Di dalam Pasal 73 Bill of Exchange Act dikatakan : “*a cheque is bill of exchange drawn a banker payable on demand*”.

Dengan demikian menurut Undang-Undang di Inggris, cek adalah sebenarnya surat wesel yang khusus ditujukan kepada suatu bank untuk melakukan pembayaran uang tunai, atas permintaan seorang pembawa surat itu yang memperlihatkannya (*op zicht*).

Pemakaian cek yang dimulai di negara Inggris ini, dalam perkembangannya kemudian meluas ke negara-negara lain, seperti Perancis,

Jerman, Belanda serta akhirnya ke Indonesia sebagai mana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Secara historis, pengaturan cek sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia sebenarnya merupakan tiruan atau duplikat dari pengaturan surat cek dalam Wetboek van Koophandel adalah merupakan saduran dari Code de Commerce negara Perancis.

Sebagai suatu alat pembayaran, cek telah berlaku umum dalam masyarakat bisnis di Indonesia. Pengaturan dan persyaratannya secara terperinci telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (disingkat KUHD) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Pada mulanya, cek tidak dikenal pada masyarakat bisnis Indonesia dan jika diruntut dari sejarah lahir/keberadaannya cek, boleh dikatakan merupakan proses evolusi dari mata uang tunai. Oleh karena itu dalam upaya menelusuri cikal-bakal perkembangan cek, mau tidak mau membicarakan sosok dari uang tunai.

Di lihat dari sejarah keberadaan uang, maka boleh dikatakan usianya setua dengan peradaban perdagangan (bisnis) itu sendiri. Pada mulanya, uang diciptakan sebagai suatu alat untuk memberikan kemudahan dalam proses pertukaran. Namun dalam perkembangannya, ternyata fungsi uang tidak hanya sekedar memudahkan terjadinya pertukaran. Para ahli mengkualifikasikan ada beberapa macam fungsi yang melekat pada uang, yaitu :

- “ (1) sebagai alat penukar (*medium of exchange*);
- (2) Sebagai alat pengatur nilai (*standard of value* dan
- (3) Sebagai alat penimbun/penghimpun kekayaan (*store of value*)

Tanpa adanya uang, maka dalam dunia bisnis umumnya akan tergantung pada sistem barter. Dalam sistem ini, para pelaku bisnis sering kali memenuhi kesulitan dalam mencari kesesuaian tentang nominal barang yang dipertukarkan dan dalam mencari partner tukar menukar (barter).

Sebagai solusinya pada waktu itu, para pelaku bisnis kurangnya mencari alternatif yang dapat digunakan sebagai alat bayar (uang) dalam proses pertukaran. Pilihan awalnya adalah kepingan emas sebagai alat yang tepat, karena keberadaanya dapat diterima oleh semua pihak, disamping itu nilainya relatif stabil. Namun alat tukar kepingan emas ini, ternyata menimbulkan beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya laju perdagangan.²¹

Tahap selanjutnya adalah uang simbolis, yaitu uang yang tidak dapat ditukar untuk suatu komoditas yang bernilai intrinsik, uang seperti itu biasa disebut *fiat money*, karena aslinya berasal dari pemerintah pihak pemerintah. Perkembangan uang simbolis ini sangat penting bagi terciptanya uang tunai sebagai alat pembayaran tersendiri. Uang tunai dapat diartikan sebagai suatu komoditi, yang obyek fisiknya mempunyai nilai pasti dan ditetapkan sebelumnya serta pemiliknya dapat dengan mudah beralih dari seorang ke orang lain.

Ternyata penggunaan uang tunai dalam transaksi yang relatif besar sering mengalami kesulitan. Karena dinilai kurang praktis dan aman, maka untuk itu dicarilah alternatif pemecahannya, yaitu dengan cara mempergunakan salah satu

²¹ Sastrawidjaya, 1998, *Seri Dasar Hukum ekonomi Bagia Tentang Surat Berharga*, Program Kerjasama Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 7-8.

alat pembayaran seperti bentuk note book, alat pembayaran ini, di Inggris telah mengalami dimodifikasi dan dinamakan *cheque*.

Walaupun asal mula lahirnya dari Inggris. Ternyata dalam perkembangannya, masing-masing negara memiliki spesifikasi substansi cek yang relatif berlainan. Sehingga para pelaku bisnis (khususnya dalam transaksi bisnis internasional) sering kali melakukan kekeliruan (kesalahan) ketika mereka merealisasi pembayarannya, selain itu seringkali juga dipergunakan untuk tujuan-tujuan tidak baik (menipu). Akibatnya justru dapat menimbulkan gangguan kelancaran bisnis diantara para pelaku bisnis itu sendiri.

Menyadari kenyataan tersebut serta demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam penggunaan cek. Sebagaimana diketahui pada masa kejayaan Napoleon Bonaparte di negara Perancis dahulu, negara adalah merupakan negara jajahan Perancis. Pada waktu itu oleh Perancis diberlakukan Code Civil dan Code de Commerce secara penuh di negara Belanda. Kemudian setelah negara Belanda merdeka dan menjajah negara Indonesia, keadaan semacam itu diberlakukan terhadap negara Indonesia, yaitu berdasarkan asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang negara Belanda diberlakukan di Indonesia sejak 1 Mei 1948.

Sebagaimana peraturan yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda, di Indonesia mula-mula Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebenarnya hanya dimaksudkan berlaku bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia ditambah berlaku bagi orang-orang dari negara lain termasuk golongan penduduk Eropa.

Namun dengan Stb. 1855 – 76 yang kemudian diganti dengan Stb. 1924 – 556, ketentuan mengenai cek, juga diberlakukan bagi golongan Timur Asing Cina dan golongan Timur Asing bukan Cina. Bahkan dengan Stb. 1917 – 12 tentang penundukan diri, pada akhirnya diberlakukan pula bagi golongan Bumiputra.

Dalam hubungan ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai berikut :

“..... Bahwa sejak Staatsblad 1855 No. 76 yang kemudian diganti dengan staatsblad 1927 No. 556, Kitab Undang-Undang Hukum Periniagaan seluruhnya berlaku bagi orang Tionghoa, Arab, dan lain-lain bangsa Timur Asing, sedangkan sebelum Staatsblad itu, hanya berlaku bagi orang-orang Eropa.. Sejak Staatsblad 1917 No. 12 yang mulai pada berlaku tanggal 1 Oktober 1917 dibuka kemungkinan bagi orang-orang Indonesia asli untuk menundukan diri pada Hukum Eropa”.²²

Khusus mulai berlakunya lembaga hukum cek bagi golongan penduduk asli berdasarkan lembaga hukum penundukan diri lebih lanjut beliau mengatakan sebagai berikut :

“Empat jalan menaklukan diri tersebut dapat ditempuh oleh seorang Indonesia asli untuk mencapai, bahwa peraturan W.v.K. tentang wesel, cek dan aksep berlaku baginya. Tetapi praktis yang selalu ditempuh ialah jalan ke-3 sub, yaitu menaklukan diri secara diam-diam perihal suatu perbuatan hukum tertentu”.²³

²² Wirjono Prodjodikoro, op-cit, h. 68

²³ Ibid, h. 69

Setelah Indonesia merdeka melalui Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, maka segala peraturan hukum yang ada berlaku sebelumnya, termasuk ketentuan cek dalam KUHD, pada dasarnya demi hukum harus dianggap tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena dengan Proklamasi Kemerdekaan itu secara hukum ketatanegaraan telah terjadi detik penjabolan tata hukum lama dan mulai berlakunya tata hukum yang baru.

Namun demikian karena kebutuhan praktek di dalam lalu lintas perdagangan lembaga hukum cek ini semakin lama semakin disenangi masyarakat, sedangkan untuk sementara waktu belum dapat diciptakan peraturan perundang-undangan tentang cek yang baru, maka setelah Indonesia merdeka hukum cek dalam KUHD tetap diberlakukan hingga sekarang, bahkan diperluas berlakunya tanpa membedakan golongan penduduk seperti keadaan pada waktu sebelum Proklamasi Kemerdekaan.

Abdulkadir Muhammad mengatakan sebagai berikut :

“..... setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan aturan peralihan Pasal II UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, W.v.K. Hindia Belanda itu menjadi KUHD Indonesia dan dapat diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang asal golongan penduduknya”.²⁴

²⁴ Abdulkadir Muhammad, op-cit, h. 3

Ditinjau dari segi isinya, dalam beberapa hal pengaturan tentang cek yang terdapat pada KUHD setelah Indonesia merdeka adalah berbeda dengan pada waktu pertama kali diperkenalkan tanggal 1 Mei 1948. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1931 telah dilakukan usaha-usaha penyeragaman secara Internasional tentang hukum surat-surat berharga, termasuk cek.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1931 dengan mengambil tempat di Jenewa, telah diselenggarakan konferensi surat berharga yang secara khusus membahas kemungkinan pengaturan secara unifikasi tentang cek. Dalam konferensi tersebut berhasil dirumuskan beberapa rancangan perjanjian Internasional mengenai cek yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian penyeragaman cek
2. Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai Undang-Undang mengenai cek antara beberapa negara
3. Perjanjian mengenai materai cek.

Negara Belanda selalu negara peserta konferensi pada waktu itu ikut menandatangani perjanjian-perjanjian internasional di atas, dan kemudian pada tahun 1932 menyesuaikan W.v.K-nya dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan melakukan perubahan-perubahan dalam W.v.K-nya, termasuk Titel 7 Buku I tentang cek. Perubahan ini lalu diteruskan pula kepada W.v.K. Hindia Belanda (Indonesia) dengan Stb. 1934 – 562 juncto Stb. 1935 – 531 tentang aturan mengenai cek yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1936. Ketentuan-ketentuan tersebut tetapi tidak berubah hingga sekarang, hal ini berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang

berbunyi sebagai berikut : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku , selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Surat cek sebagai alat pembayaran tunai, mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi golongan-golongan penduduk yang diperlakukan BW (Burgelijke Wetboek), tetapi juga disenangi dan belaku bagi golongan penduduk Indonesia asli atas dasar penundukan diri secara sukarela. Oleh karena itu di dalam perkembangannya surat cek adalah sebagai alat pembayaran tunai atau giral, pengganti uang chartal. Karena itu timbul berbagai batasan antara lain :

a. MR. MH Tirtaamidjaya :

“Cek ialah *“Zicht Wissel”* (bill of exchange payable demand) yang waktu berlakunya hanya sebentar, ditarik dari seorang bankir, tidak dapat diekseptir dan dapat ditetapkan baik atas nama, atau “aan order”, ataupun aan toonder”.²⁵

b. Samiadji Soerjotjaroko, SH :

“Cek ialah :

- a) Suatu surat yang memuat tanda-tanda dari orang yang mengeluarkan cek tersebut (penarik) Pasal 178. No. 6 KUHD
- b) Perkataan cek yang baru dimuat dalam teks surat itu sendiri serta dinyatakan sebahasa yang digunakan untuk membuat cek itu “. ²⁶

c. Rasjim Wiraatmadja :

“Cek adalah *warkat* yang berupa perintah dari nasabah kepada bank-nya yang ditanda tangani oleh nasabah yang bersangkutan sebagai penariknya, untuk membayar tanpa syarat suatu jumlah uang tertentu kepada suatu orang/pihak tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawa”. ²⁷

²⁵ MR.MH. Tirtaamidjaya, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, h. 159

²⁶ Samiadji Soerjotjaroko, 1984 , Surat Berharga, Kwitansi, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, h. 4

²⁷ Rasjim Wiraatmadja, 1985, Wesel, Cek dan Surat Sanggup Dalam Praktek di Indonesia, Jakarta, Bank NISP.

A.3. Dasar Hukum Surat Cek di Indonesia

Peraturan mengenai cek yang diatur di dalam KUHD sekarang ini adalah sebagai hasil dari traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam konferensi Jenewa pada tahun 1931.

Ketentuan-ketentuan mengenai cek di atas dalam titel 7 mulai dari Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 d Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketentuan itulah yang digunakan sebagai dasar hukum cek di Indonesia.

Surat cek sebagai salah satu surat berharga adalah merupakan alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang chartal. Surat cek sebagai alat pembayaran tunai sangat ditonjolkan, hal mana tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHD antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 180 KUHD

Tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasan, guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan tegas maupun diam-diam penarik menggunakannya dengan mengeluarkan cek.

2. Pasal 181 KUHD

Cek tidak memerlukan akseptasi, setiap pernyataan sanggup dianggap tidak tertulis. Ini berarti setiap tertarik harus melakukan pembayaran pada saat cek itu diserahkan.

3. Pasal 205 ayat (1) KUHD

Tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya, tiap penetapan kebalikannya dianggap tidak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari

yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya (cek bertanggal mundur), cek itu pun harus dibayar pada hari diunjukkan. Ada sementara Bank memakai istilah sebagai ganti istilah diunjukkan.

4. Pasal 206 KUHD

Waktu beredar cek adalah 70 hari

5. Pasal 209 KUHD

Penarikan kembali suatu cek tidak berlaku, melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu itu. Jika tiada penarikan kembali, maka si tertarik boleh membayarnya setelah berakhirnya tenggang waktu.

Di samping ketentuan dari KUHD tersebut di atas, ada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku atas cek.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1971 yang dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1971 tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong. Yang dimaksud dengan cek kosong SEBI NO. 8/7 tanggal 16 Mei 1975, menyebutkan :

“Cek kosong adalah surat cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk surat cek yang bersangkutan”.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan/atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

ayat (6) :

“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”.

ayat (10) :

“Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap kevatifan, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.

A.4. Syarat-Syarat Formal Cek

Suatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai surat yang berharga, demikian pula dalam cek. Suatu surat agar dapat dikatakan sebagai cek pada dasarnya juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud, suatu tidak dapat disebut sebagai cek.

Undang-Undang sebenarnya tidak menyebutkan apa istilah syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai cek. Melalui Pasal 178 KUHD, Undang-Undang hanya menyebutkan 6 (enam) hal yang harus ada dalam cek, bukan istilah. Namun demikian ilmu pengetahuan menyebutkan sebagai syarat-syarat formal cek.

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, di dalam Pasal 178 KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Taip-tiap cek berisikan :

1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa, dalam mana cek itu disebutkan;

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu;
3. Nama orang yang harus membayar harus terjadi;
4. Pengunjukan tepat di mana pembayaran harus terjadi;
5. Penyebutan hari penanggalan beserta tepat di mana cek diterbitkan;
6. Tanda tangan orang yang menerbitkan cek (penerbit)".

Untuk menerbitkan gambaran secara konkrit mengenai surat cek, di bawah ini diuraikan syarat-syarat cek tersebut secara rinci.

A.4.1. Nama Cek (Cheque Clausula)

Nama "cek", atau yang secara teknik yuridis sering disebut dengan istilah "clausula cek", pada dasarnya harus secara tegas-tegas disebutkan atau dirumuskan dalam teks suratnya. Tanpa penyebutan secara tegas clausula cek dalam teks suratnya, maka meskipun misalnya dibagian atas surat tersebut sudah ditulis secara tegas tentang perkataan cek, surat itu secara yuridis barulah berlaku sebagai cek. Penyebutan perkataan dibagian atas surat biasanya hanya berkaitan dengan nomor cek yang telah dikeluarkan oleh bank tertentu.

Di samping syarat clausula cek harus secara tegas ditulis dalam teks surat itu, suatu ketentuan harus diperhatikan pula disini ialah bahwa clausula itu harus ditulis dalam bahasa yang sama dengan bahasa yang dipakai untuk surat itu. Ini berarti, apabila cek itu ditulis dalam bahasa Indonesia, apabila dalam bahasa Inggris atau bahasa lain, clausula cek harus diistilahkan dengan Inggris atau bahasa lain tersebut.

Syarat penyebutan *clausula cek* dengan bahasa yang sama dengan bahasa yang dipakai dalam surat tersebut sebenarnya merupakan syarat mutlak. Namun demikian mengingat istilah yang sama, yaitu "*cheque*", maka meskipun cek itu ditulis dalam bahasa Indonesia misalnya,, istilah *cheque* tetap ditulis atau dipakai dalam teks surat tersebut.

Abdulkadir Muhammad menegaskan hal itu dengan mengatakan sebagai berikut :

"Berhubungan istilah cek ini pada umumnya dikenal diberbagai negara dengan istilah yang sama yaitu *cheque*, istilah ini dipakai pula dalam bahasa surat itu ditulis, misalnya di Indonesia surat cek ditulis dalam bahasa Indonesia. Tetapi istilah *cheque* tetap dipakai dalam teks surat tersebut".²⁸

Dari uraian tersebut di atas penulis mencoba menyimpulkan, bahwa selebar cek tanpa ada penyebutan nama "cek" dianggap bukan cek menurut Undang-Undang. Penyebutan nama "cek " (*cheque clause*) harus terdapat pada setiap lembar cek. Ini bukan hanya untuk menunjukkan sifat surat berharga itu, melainkan juga untuk membedakannya dengan surat berharga lainnya, misalnya wesel atau surat sanggup.

A.4.2. Perintah Tak Bersyarat Untuk Membayar sejumlah Uang

Perintah membayara uang di dalam cek pada asanya harus tidak bersyarat. Ini berarti, perintah membayar itu tidak boleh digantikan suatu syarat tertentu yang sifatnya menghalangi atau tidak memperlancar pembayaran surat itu, misalnya tidak boleh digantungkan pada ada tidaknya hutang tersangkut yang

²⁸ Abdulkadir Muhammad, op-cit. H. 141

belum dibayar, digantungkan pada waktu yang ditentukan dan sebagainya. Penyebutan syarat secara ini harus dianggap tak tertulis atau tidak ada. Si tertarik (drawee) atau pihak yang harus membayar suatu cek haruslah suatu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan si penarik. Mengenai dana itu, secara tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan menarik cek.

Secara teoritis, pembayaran tanpa syarat tersebut adalah berupa pembayaran dengan mata uang, bukan berupa barang. Pembayaran yang tidak berupa uang tidaklah dapat dikatakan sebagai pembayaran atas sepucuk cek. Pembayaran itu harus sudah ditentukan jumlahnya. Jumlah itu harus ditulis dalam teks cek dan juga ditulis dalam angka. Apabila ada selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf yang dengan angka. Yang berlaku adalah yang tertulis dengan huruf. Cek yang jumlahnya baik ditulis dengan huruf maupun dengan angka dilakukan berulang-ulang, jika ada selisih yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (pasal 186 KUHD).

Dalam praktek sehari-hari, biasanya kalau terdapat selisih antara penulisan dengan huruf dan dengan angka, bank pembayar (tertarik) akan menolak cek tersebut dengan alasan "huruf dan angka berbeda". Begitu pula kalau terdapat penulisan angka berulang-ulang, bank pembayar juga akan menolak pembayaran cek tersebut dengan alasan "perubahan penambahan harus ada tanda tangan si penarik".

Di samping menulis jumlah uang dengan huruf dan angka, penarik suatu cek kadang kala menambahkan lagi tulisan angka dengan *cheque writer* (*proteclogrph*) dengan maksud untuk mengamankan agar jumlah uang dalam cek tidak diubah oleh pemegangnya. Mengenai penambahan tulisan dengan *cheque writer* ini, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan suatu surat edaran yang menegaskan bahwa "tambahan penulisan nilai nominal dengan *cheque writer* dianggap tidak ada/tidak terbaca"(SEBI No. SE9/72 UPPB tanggal 10 Januari 1977).Alasannya, KUHD telah menyatakan bahwa "apabila menyebutkan nilai nominal cek dalam angka dan huruf cocok, jumlah yang bersangkutan sudah syah untuk dibayar". Menurut BI, penyebutan nilai nominal dengan *cheque writer* pada cek seyogianya dianggap tidak terbaca.

Apakah memang demikian halnya menurut Undang-Undang ? Kalau diteliti, Pasal 186 ayat (2) KUHD menyatakan bahwa bila terdapat selisih dalam cek yang jumlah uangnya dituliskan baik dengan huruf selengkap-lengkapnyapun dengan angka berulang-ulang, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. Kata "dituliskan" dalam Pasal 186 KUHD tidak boleh kita tafsirkan secara sempit "Dituliskan" dapat diartikan ditulis dengan tangan, atau dengan mesin, atau dapat pula dengan *cheque writer*. Kurang tepat kiranya kalau penulisan angka dengan *cheque writer* dianggap tidak terbaca/tidak berlaku.

Oleh karena itu, kalau dalam sehelai cek terdapat penulisan angka berulang-ulang dengan tulisan tangan dan juga dengan *cheque writer* yang

berbeda satu sama lainnya, bank pembayaran sebaiknya menolak cek itu dengan alasan "tambahan penulisan dengan cheque writer berbeda dengan angka yang ditulis oleh penarik "atau" huruf dan angka berbeda". Alasan penolakan cek semacam ini kiranya sesuai dengan alam pemikiran yang terkandung dalam SEBI tersebut di atas, yakni " demi keamanan dana nasabah atau bank itu sendiri".

Mengenai penulisan huruf dan angka dalam cek, BI juga telah mengeluarkan satu ketentuan yang mengharuskan penggunaan huruf-huruf latin dalam pengisian cek, bilyet giro, dan surat berharga lainnya (SEBI No. 2/77 UUP/SU tanggal 14 September 1966). Surat edaran tersebut dikeluarkan karena pada waktu itu banyak beredar cek/bilyet giro sering menggunakan huruf-huruf bukan huruf Latin (yaitu, huruf Cina) untuk pengisian jumlah uang dalam huruf/amanat pada cek/bilyet giro. Keadaan semacam ini banyak menimbulkan kesulitan karena jarang sekali pejabat bank yang dapat membaca huruf Cina terutama untuk mengetahui apakah jumlah uang dalam angka sama atau berbeda dengan jumlah dalam hurufnya. Terhadap cek/bilyet giro semacam ini, BI minta agar bank yang bersangkutan tidak melaksanakan amanat/melakukan pembayaran terhadap pengajuan surat-surat tersebut.

Selain penulisan huruf dan angka pada selembarnya yang diharuskan menggunakan huruf Latin, BI juga telah mengeluarkan satu surat edaran yang

menyarankan agar bank menganjurkan para nasabahnya untuk menulis dan menandatangani warkat bank (cek, bilyet giro, wesel, dan lain sebagainya) dengan menggunakan "*ballpointpen*" (No. S.E. 14/7 UPDB tanggal 6 Agustus 1981). Alasannya, sesuai dengan informasi dari Markas Besar Kepolisian RI dan Perum Peruri, berdasarkan hasil penelitian Laboratorium tampak bahwa torehan yang dihasilkan oleh "*ballpointpen*" lebih sulit dihapus dibandingkan dengan torehan alat-alat tulis lain yang bersifat tumpul dan lunak. Di samping menimbulkan goresan, tulisan dengan "*ballpointpen*" juga mengandung bahan minyak (*oil base*) yang tidak mudah larut dalam eradikator. Dengan demikian peluang pemalsuan dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dibatasi.

Berbicara mengenai nilai nominal selembat cek, perlu kiranya diperhatikan pula larangan dari BI yang ditujukan kepada bank-bank umum bank devisa untuk menerbitkan cek/bilyet giro dalam valuta asing (SEBI No. 9/6/16/UPPB tanggal 31 – Mei – 1976). Ini dimaksudkan untuk memelihara fungsi rupiah dalam masyarakat sebagai alat pembayaran. Dengan adanya larangan tersebut, mereka yang menyimpan dananya dalam bentuk valuta asing pada suatu bank umum bank devisa, hanya diperkenankan menarik dana secara tunai dengan memakai kwitansi, atau melalui pemindahbukuan dengan surat perintah nasabah.

A.4.3. Nama Orang Yang Harus Membayar (tersangkut)

Di dalam cek harus selalu disebutkan nama orang yang wajib (diperintahkan) untuk membayar (nama tersangkut). Tersangkut di dalam hukum cek adalah selalu seorang bankir, dan oleh karena blanko cek itu ditiadakan oleh bankir, maka sudah barang tentu nama bankir yang bersangkutan itu sudah tercantum di dalam cek. Hal ini yang membedakan dengan wesel. Seperti diketahui di dalam hukum wesel, tersangkut bisa seorang bankir atau yang lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 180 KUHD setiap cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian tegas atau diam-diam. Penerbit berhak menggunakannya dengan penerbit surat cek dalam pada itu apabila ketentuan tersebut diindahkan atas hak itupun selaku cek tetap berlaku juga.

Di dalam praktek, adanya syarat formal tentang nama orang yang harus membayar (tersangkut) tentu tidak akan menimbulkan masalah dan kesulitan, karena setiap cek memang harus diterbitkan oleh seorang bankir. Sehingga ini berarti, blanko cek itu selalu ditiadakan oleh bankir dan nama bankir selalu tercantum dalam cek tersebut. Satu hal mungkin yang masih menimbulkan masalah adalah mengenai pengertian bankir itu sendiri.

Secara umum, bankir itu biasanya adalah suatu badan hukum yang disebut

bank.²⁹ Namun apakah, serta siapakah yang disebut bankir, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya. Melalui Pasal 229a bis KUHD, Undang-Undang hanya menyebutkan pengertian suatu lembaga yang dapat disamakan bankir.

Pasal 229a bis KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Dengan bankir tersebut dalam bagian-bagian yang lalu dari bab ini, yang disamakan ialah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain”.

Maka dapat disimpulkan, bahwa yang disamakan dengan bankir ialah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara terusmenerus dan teratur memegang uang guna dipakai segera oleh orang-orang lain mengenai definisi tersebut bankir itu sendiri tidak ada dalam Undang-Undang. Dalam praktek, bankir itu adalah suatu badan hukum yang disebut bank.

Adapun yang dimaksud dengan bank, menurut Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan disebutkan sebagai berikut :

“Bank adalah suatu pengertian tentang lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Undang-Undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, menyebutkan pengertian bank sebagai berikut :

²⁹ Ibid, h. 142

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Akan tetapi Undang-Undang tersebut sekarang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Ayat (6) menyebutkan :

“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”.

Ayat (10) menyetakan pula :

“Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.

A.4.4. Penetapan Tempat Pembayaran

Teks surat cek di dalam praktek perbankan, ternyata jarang atau bahkan tidak menyebutkan tempat pembayaran secara khusus.

Dengan demikian berlakulah pengaturan mengenai penetapan tempat pembayaran atas sepucuk cek secara tegas ditentukan di dalam Pasal 179 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHD.

Menurut ketentuan pasal dan ayat-ayat di atas pada dasarnya dapat disimpulkan, bahwa tempat pembayaran atas sepucuk cek adalah bukan merupakan suatu syarat mutlak yang harus disebutkan dalam cek yang bersangkutan. Tempat pembayaran atas sepucuk cek pada dasarnya dapat disebutkan secara khusus atau tidak disebutkan sama sekali.

Pada pokoknya apabila tempat pembayaran tidak disebutkan secara khusus, maka tempat pembayaran adalah tempat yang disebutkan disamping nama tersangkut. Apabila disebutkan banyak tempat di samping nama tersangkut, maka cek dapat dibayar di tempat yang disebutkan pertama. Sedangkan apabila penunjukan-penunjukan itu tidak terdapat, maka cek dapat dibayar di tempat di mana terdapat kantor pusat dari tersangkut.

A.4.5. Tanggal dan Tempat Penerbitan

Penyebutan tanggal penerbitan merupakan syarat formal yang sangat penting dalam cek, karena tanggal penerbitan adalah merupakan saat mulai berlalunya tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan/penawaran) selama 70 (tujuh puluh) hari (vide Pasal 2016 ayat (1) dan ayat (2) KUHD). Di samping itu, penyebutan mengenai tanggal penerbitan juga perlu untuk menentukan apakah penerbit pada waktu menandatangani cek itu memang wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi soal syah atau tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan cek tersebut.

Tempat penerbitan juga merupakan syarat formal yang juga penting seperti tanggal penerbitan, maka tempat penerbitan tidak mutlak harus disebutkan

dalam cek. Biasanya tempat penerbitan disebutkan bersama-sama dengan tanggal penerbitan. Akan tetapi apabila tidak, maka tempat yang disebutkan disamping nama penerbit harus dianggap sebagai penerbitan atau tempat penandatanganan cek tersebut (vide Pasal 179 ayat (4) KUHD).

A.4.6. Tanda Tangan Penerbit

Oleh karena cek adalah suatu akta sedang tanda tangan adalah syarat mutlak bagi suatu akta, maka dengan demikian, di dalam cek haruslah ada tanda tangan penerbitnya. Tanpa tanda tangan penerbit, maka cek tidak dapat disebut sebagai akta. Di samping itu dengan tanda tangan itu dapatlah dianggap bahwa penerbit telah mengikatkan diri untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum apabila pemegang tidak mendapatkan pembayaran dari tersangkut (vide Pasal 189 KUHD).

Demikian uraian rinci tentang syarat formal cek. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya syarat-syarat di atas harus ada di dalam cek. Namun karena seluruhnya bukan syarat mutlak, maka tidak disebutkan salah satu syarat di atas, di samping yang dikecualikan, surat tersebut dapat dikatakan sebagai cek.

Abdulkadir Muhammad mengatakan sebagai berikut :

“ Apabila cek tidak memuat salah satu syarat-syarat formal tersebut, surat itu tidak berlaku sebagai cek, kecuali dalam hal-hal berikut ini :

1. Cek yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus maka tempat yang tertulis di samping nama tersangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayarannya. Jika di samping nama tersangkut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan, cek itu harus dibayar di tempat tersebut pertama.

2. Dalam tidak adanya pengunjukan tersebut, cek harus dibayara di tempat kantor pusat tersangkut (bankir).
3. Tiap-tiap cek yang menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit (Perhatikan Pasal 179 KUHD)³⁰.

Apabila kita perhatikan, dalam syarat formal cek tidak ditemukan adanya syarat penyebutan hari bayar dan nama kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan sifat cek sebagai alat pembayaran tunai yang harus dibayarkan pada waktu diperlihatkan (lihat Pasal 205 ayat (1) KUHD). Selain itu cek pada umumnya diterbitkan atas tunjuk karena itu tidak perlu penyebutan nama pemegang pertama.

A.5. Bentuk-Bentuk Cek

Di dalam sistem hukum surat-surat berharga yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam KUHD pada dasarnya dikenal beberapa bentuk cek.

A.5.1. *Bentuk-Bentuk Cek Umum (vide Pasal 182 KUHD)*

Secara umum apabila dilihat dari clausula yang terdapat pada cek yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 182 KUHD, bentuk cek dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

1. *Cek atas nama (op naam)*

Bentuk cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebutkan namanya dengan atau tidak dengan clausula.

³⁰ Ibid, h. 140

2. Cek kepada pengganti (*aan Order*)

Bentuk cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebutkan namanya dengan clausula tegas “kepada-pengganti”.

3. Cek tidak kepada pengganti (*cek rekta*)

Bentuk cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan clausula “tidak kepada-pengganti” atau suatu clausula sebagainya.

4. Cek kepada pembawa (*aan toonder*)

Bentuk cek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan ketentuan-ketentuan “atau kepada-pembawa”, atau suatu istilah sebagainya, iapun berlaku sebagai cek kepada pembawa. Cek tanpa penyebutan penerimanya berlaku sebagai cek kepada pembawa.

A.5.2. *Bentuk-Bentuk Cek Khusus*

Di samping bentuk-bentuk tersebut di atas, di Indonesia juga masih dikenal beberapa macam bentuk ck di dalam ilmu Pengetahuan sering disebutkan sebagai bentuk-bentuk cek khusus.

Adapun bentuk-bentuk cek khusus yang dimaksud adalah :

1. Cek atas pengganti penerbit

Cek ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHD, yang menyatakan bahwa cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit (*aan de order van de trekker*). Kekhususan bentuk ini adalah

nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama. Cek ini berclausula *aan order*, dan bila diperalihkan kepada orang-orang lain harus dilakukan dengan cara endorsemen.

Mengenai kekhususan cek ini, Emmy pengaribuan Simandjuntak mengatakan sebagai berikut :

“Kekhususan dari bentuk ini ialah nama dari pemegang pertama dari cek tidak disebutkan, sehingga penerbit bertindak juga sebagai pemegang pertama. Tindakan ini diambil dengan maksud supaya cek ini dapat diperedarkan”.³¹

2. Cek atas penerbit sendiri

Bentuk cek ini adalah perintah untuk membayar diwujudkan dalam cek, bukan ditujukan kepada penerbit sendiri.

Bentuk cek ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHD yang menyatakan bahwa cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (*op de trekker zelf*)

Kekhusuan bentuk ini adalah, bahwa penrbit sama dengan tersangkut (bank). Jadi bisa terjadi dalam hal kantor bank pusat menerbitkan cek atas kantor cabang.

3. Cek untuk perhitungan orang ketiga

Bentuk cek ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 183 ayat (2) KUHD, yang menyatakan bahwa :

³¹ Emmy Pangaribuan Simandjuntak, 1982, Hukum dagang Surat-Surat Berharga, Seri hukum Dagang Fakultas hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 156

“Cek bisa ditarik atas tanggungan orang ketiga. Penarik dianggap telah menariknya atas tanggungannya sendiri, apabila dari cek itu atau dari surat pemberitahuannya tidak terbukti untuk tanggungan siapa itu terjadi”.

Mengenai maksud bunyi Pasal di atas, Abdulkadir Muhammad mengatakan sebagai berikut :

“Jika dalam teks cek tidak disebutkan untuk perhitungan siapa, maka penerbit harus memberitahukan dengan surat advis untuk perhitungan siapa cek itu diterbitkan. Jika kedua-duanya tidak dijelaskan, berarti surat itu diterbitkan atas rekening penerbit sendiri”.³²

4. Cek Incasso

Bentuk cek ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 183 a ayat (1)

KUHD, yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika di dalam cek tersebut pnarik telah membuat kata-kata harga untuk dipungut”, atau untuk incasso “atau “dalam pemberian kuasa”, atau “untuk memungut semata-mata”, maka si penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari cek tersebut, akan tetapi ia tak bisa mengendosemenkannya kepada orang lain, melainkan dengan cara memberi kuasa”.

Apabila memperhatikan bunyi pasal di atas, maka bahwa dalam surat incasso penerbit dari cek tersebut, sebenarnya hanya bermaksud untuk memasukan tagihan yang tercantum pada cek itu oleh pemegang pertama. Pemegang pertama setelah menerima pembayaran cek, kemudian menyerahkan uang yang diterima itu kepada penerbit. Dengan demikian, pemegang cek itu bukanlah penagih dari penerbit. Dengan perkataan lain, dalam cek incasso hubungan penerbit dengan

³² Abdulkadir Muhammad, op-cit, h.144 \

pemegang pertama (penerima) dikuasai oleh hukum pemberi kuasa, artinya pemegang pertama (penerima) itu bertindak sebagai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang kepada bankirnya.³³

Sebagai seorang penerima kuasa, pada dasarnya pemegang pertama dalam cek incasso tetap dapat melaksanakan semua hak-hak yang timbul dari cek, kecuali memeralihkan cek selain dengan jalan pemberian kuasa (endosemen incasso), yaitu memindahkan hak kuasa menagih, bukan hak milik atas tagihan.³⁴

5. Cek Berdomisili

Bentuk cek ini dimungkin berdasarkan ketentuan Pasal 185 KUHD yang mengatakan, bahwa tiap-tiap cek bisa dinyatakan dapat dibayarkan di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tertarik berdomisili maupun di tempat lain

Penunjukan domisili ini dilakukan oleh penerbit, bukan oleh tersangkut. Hal ini disebabkan karena pada cek tidak dikenal akseptasi seperti yang terdapat pada wesel. Dalam hal wesel menunjukan domisili ini dapat dilakukan baik oleh penerbit maupun oleh tertarik (bankir).

³³ Ibid, h. 146

³⁴ Ibid, h. 146

B. DASAR BERLAKUNYA CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

B.1 Latar Belakang Penerbitan Cek

Penerbitan cek adalah juga berdasarkan pada latar belakang tertentu yang disebut perikatan dasar, sebagai halnya pada surat berharga yang lain. Dalam perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa cek sebagai kreditur.

Berdasarkan Pasal 180 KUHD, cek itu harus diterbitkan pada seseorang bankir yang mempunyai dana (fonds) untuk dipergunakan oleh penerbit. Jadi syarat untuk menjadi tersangkut dari sepucuk cek ialah harus :

1. Seorang bankir dan
2. Mempunyai fonds untuk dipergunakan oleh penerbit

Tetapi kalau kita hubungkan selanjutnya dengan kalimat ke 2 dari Pasal 180 KUHD itu, maka keharusan adanya dua syarat di atas menjadi hilang artinya. Sebab berdasarkan kalimat ke 2 dari Pasal 180 KUHD itu ditegaskan lebih lanjut, bahwa bilamana peraturan-peraturan di atas tidak diindahkan maka surat itu akan tetap berlaku sebagai cek.

Penerbit atau orang untuk langganan siapa cek diterbitkan harus menyediakan dana (fonds) itu pada hari pembayaran (pengunjukan/penawaran) cek di tangan tersangkut, seperti juga ditentukan dalam Pasal 190 a KUHD yang berbunyi :

“Tiap-tiap penarik, atau tiap-tiap mereka atas tanggungan siapa cek itu ditariknya, wajib mengusahakan agar pada hari bayarnya pada si tertarik telah ada keuangan cukup guna membayar cek tersebut, pun sekitarnya cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun kesemuanya itu dengan tak mengurangi kewajiban penarik menurut Pasal 189”.

Namun demikian, kewajiban menyediakan fonds yang disebutkan dalam Pasal 190 a itu hampir menjadi tidak ada artinya, jika kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 180 kalimat kedua KUHD. Malahan, berdasarkan Pasal 180 kalimat kedua KUHD itu, keharusan menyediakan dana (fonds) bagi cek praktis ditiadakan. Sebenarnya hal sedemikian itu adalah berbahaya. Sebab cek sebagai alat pembayaran kontan, kalau diterbitkan tanpa dana (fonds) pada tersangkut pada waktu penerbitannya, akan menimbulkan hal-hal yang merugikan, seperti yang dikenal sekarang ini dengan adanya cek kosong.

Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tersangkut pada siapa mempunyai piutang atau mempunyai dana (fonds). Tersangkut ini dalam hukum cek. Menurut ketentuan Pasal 229a bis KUHD, yang menyatakan bahwa bankir adalah setiap orang atau badan hukum yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang lain. Sewaktu-waktu penerbit dapat juga menagih atau mengambil dana (fonds) yang tersedia pada bank tertentu, karena memang dia sebagai pihak yang mempunyai piutang atau dana (fonds) pada bank tersebut.

B.1.1.Perikatan dasar

Sebagaimana diketahui, bahwa penerbitan suatu cek, seperti halnya penerbitan surat-surat berharga lainnya pada dasarnya hanya dimaksudkan untuk

melaksanakan pembayaran atas suatu perikatan dasar yang telah terjadi sebelumnya. Namun demikian apa yang dimaksud dengan perikatan dasar Undang-Undang maupun Ilmu Pengetahuan sama sekali tidak memberikan pengertian. Di dalam Ilmu Pengetahuan hanya dikenal atau dijumpai istilah “perikatan”, bukan “perikatan dasar”.

Secara umum, istilah “perikatan dasar”, mengandung pengertian yang tidak lain dari istilah “perikatan” atau dalam istilah teknis yuridis Belanda-nya sering disebut sebagai “verbinten^{is}”. Kata “dasar” dalam konteks kalimat “perikatan dasar” menurut hemat penulis hanyalah menunjukkan pada macamnya perikatan yang melatarbelakangi diterbitkannya cek.

Subekti memberikan pengertian tentang perikatan dengan menyatakan sebagai berikut :

“Apakah yang dinamakan perikatan itu ? Suatu perikatan adalah suatu hubungan hutang antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dimana kreditur atau si-berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si-berhutang”.³⁵

Dengan perumusan yang hampir sama, Sri Soedewi Masjhun Sofwan memberikan pengertian sebagai berikut :

“Perhitungan (verbinten^{is}) ialah hubungan hukum (rechtbeterking) yang terletak dalam lapangan harta kekayaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana orang yang satu (pihak yang satu) berhak atas suatu prestasi,

³⁵ Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, PTInter Masa, Jakarta, h.1

sedang pihak yang lain wajib memberikan prestasi yang dijanjikan tersebut.”³⁶

Dalam uraian di atas, dapatlah dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditor, yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut *hukum harta kekayaan*.

Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHD Perdata terdiri dari 18 bab; tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi bagian-bagian. Dari 18 bab ini diklarifikasikan menjadi ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan umum diatur dalam bab I, bab II, bab III (hanya Pasal 1352 dan 1353) dan bab IV. Ketentuan-ketentuan khusus diatur dalam bab III (kecuali pasal 1352 dan 1353 KUHD perdata) dan bab V sampai dengan bab XVIII. Ketentuan-ketentuan khusus ini memuat tentang perikatan atau perjanjian bernama.

Selain daripada ketentuan-ketentuan khusus di atas, masih ada lagi ketentuan-ketentuan khusus mengenai perjanjian bernama, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Timbul pertanyaan : Mengapa hal ini diatur dalam dua kitab Undang-Undang yang berlainan, sedangkan bidang yang diatur itu sama yaitu bidang hukum perikatan ? Hal ini hanya berdasarkan sejarah pembentukan kedua kodifikasi tersebut.

³⁶ Sri Soedewi Maschun Sofwan, Hukum perhutangan, Yayasan Penerbit Gadjah mada, Yogyakarta.

KUHD Perdata dan KUHD Indonesia berasal dari negeri Belanda karena pada waktu dahulu Indonesia pernah dijajah Belanda, sehingga berdasarkan asas konkordansi, BW dan W.v.K. Belanda diperlukan pula di Indoensia (Hindia Belanda pada waktu itu). Sedangkan BW. Dan W.v.K. Belanda itu berasal dari Perancis, sebab Belanda pernah dijajah Perancis dan jaman Napoleon dahulu. Di Perancis pada waktu itu berlaku dua kitab Undang-Undang, yaitu *code civil* dan *code de commerce*. Sistem dua kitab undang-undang ini ditiru pula oleh Belanda ketika membentuk undang-undang nasionalnya.

Dalam penerapannya, ketentuan-ketentuan umum dalam bab I sampai dengan Buku III KUH Perdata itu diperlukan untuk semua perikatan baik yang sudah diatur dalam bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan bab V sampai dengan bab XVIII KUH Perdata maupun yang diatur dalam KUHD. Berlakunya ketentuan-ketentuan umum terhadap hal-hal yang diatur secara khusus pula. Jika belum diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum berlaku. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata dan Pasal 1 KUHD.

Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Yang dimaksud dengan “dalam bab ini dan bab yang lalu” dalam Pasal ini ialah bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian dan bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.

Pasal I KUHD yang berbunyi :

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang ini, sekedar di dalam kitab Undang-Undang ini tidak diatur secara khusus meyim pang”.

Karena KUHD mengatur tentang perikatan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dalam pasal ini sejauh mengenai bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya; bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian; bab III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang hanya mengenai Pasal 1352 dan 1353 KUH Perdata; bab IV tentang hapusnya perikatan.

Mengenai penetapan ketentuan-ketentuan umum terhadap hal-hal yang diatur secara khusus, dalam Ilmu Hukum dikenal adagium “*Lex specialis derogat legi generali*”, artinya ketentuan hukum yang khusus dimenangkan dari ketentuan yang umum. Maknanya jika mengenai suatu hal sudah diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hal yang sama tidak perlu diperlakukan lagi. Jika mengenai suatu hal yang belum diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hal yang sama, diperlukan.

Jelasnya, jika misalnya dalam KUHD sudah diatur secara khusus dan terperinci mengenai perjanjian tertentu, tetapi syarat-syarat syah perjanjian tidak disebutkan, maka berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Misal lain lagi, jika dalam suatu perjanjian sudah ditentukan bahwa harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta, maka ketentuan yang menyatakan cukup secara lisan (Konsensual) tidak berlaku.

Secara teoritis, suatu perikatan dapat ditimbulkan dari perjanjian maupun dari undang-undang (vide Pasal 1233 KUH Perdata). Namun dalam hal penerbitan surat-surat berharga, termasuk penerbitan cek, pada umumnya perikatannya timbul dari perjanjian.

Perjanjian yang menimbulkan perikatan dasar penerbitan cek ini dapat bermacam-macam bentuknya, seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Di dalam perjanjian tersebut kemudian disepakati pula bagi yang berkewajiban melakukan pembayaran dapat membayar dengan cara lain yang tidak menggunakan uang, melainkan dengan cek. Cek itu sendiri yang nantinya oleh pemegang akan dibawa dan diunjukkan kepada pihak ketiga (tersangkut) yang namanya tersebut dalam cek itu untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan perjanjian.

B.1.2. Persyaratan Penerbitan

Adanya kemungkinan dikeluarkannya cek dengan uang kepada pihak ketiga (tersangkut) yang namanya ditunjuk di dalam cek yang bersangkutan, tidak lain adalah disebabkan karena sebelumnya pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran dalam perjanjian, yang dalam hal ini sekaligus sebagai pihak penerbit cek yang akan ditukarkan, memang telah menitipkan atau menyimpan uang, pada pihak ketiga tersebut. Uang simpanan tersebut secara teknis perbankan disebut "*giro*".

Mengenai pengertian "*giro*" ini, lebih tegas Marhaenis Abdul Hay mengatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksudkan dengan giro adalah simpanan nasabah pada bank, yang penerikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah membayar lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan”.³⁷

Secara teoritis, penitipan atau penyimpanan uang dari penerbit cek pada bank itu dilakukan dengan suatu perjanjian yang menurut istilah teknis perbankanya sering disebut dengan nama perjanjian pembukaan rekening giro (*giro account*).

Menurut Abdulkadir Muhammad, mengenai konstruksi yuridis dari dari perjanjian pembukaan rekening giro tersebut di katakan sebagai berikut :

“Dalam Hukum Perdata (KUH Perdata) pembukaan rekening giro pada bank itu sama dengan perjanjian penitipan uang dengan bank, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh bank. Perjanjian penitipan itu terjadi karena ada persetujuan timbal balik antara si pemberi titipan (pemilik uang) dan si penerima titipan uang (bank)”.³⁸

Sebagai perjanjian penitipan, maka menurut Pasal 1714 KUH perdata, ditentukan bahwa si penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan itu dalam keadaan sebagaimana semula. Ini berarti, dalam suatu perjanjian penitipan uang di bank, maka pihak bank juga wajib mengembalikan uang titipan itu sebanyak jumlah semula.

Adapun cara pengembalian uang titipan itu, sesuai dengan pengertian giro sebagaimana telah dikemukakan di muka, adalah dengan jalan menerbitkan cek, surat perintah membayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Jadi suatu cek

³⁷ Marhaenis Abdul Hay, 1975, Hukum Perbankan Di Indonesia Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 68

³⁸ Abdulkadir Muhammad, Op-cit, h. 151

apabila ditinjau dari segi hubungan hukum antara penerbit dengan bank, sebenarnya hanya merupakan realisasi dari kewajiban bank selaku pemberi titipan uang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas kiranya bahwa seorang untuk dapat menerbitkan cek, prosedur pertama yang harus ditempuh adalah melakukan perjanjian penitipan uang (perjanjian pembukaan rekening giro) pada suatu bank tertentu dahulu. Atas perjanjian penitipan uang itulah, orang baru boleh menerbitkan cek sebagai alat pembayaran pengganti mata uang chartal atas suatu perikatan dasar yang telah dilakukan. Tanpa ada suatu perjanjian pembukaan rekening giro, seorang tidak dapat melakukan penerbitan cek tersebut tidak akan mendapatkan jaminan pembayaran dari bank yang namanya disebut dalam cek yang bersangkutan.

Dengan demikian cek harus dipandang sebagai alat pembayaran tunai, jadi seperti uang biasa. Adapun tujuan penerbitan cek adalah untuk meningkatkan jaminan pembayaran. Maka dari itu terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Cek hanya diterbitkan kepada bankir;
- b. Cek boleh diterbitkan, jika bankir telah mempunyai dana untuk pembayaran itu;
- c. Cek berlaku dalam jangka waktu singkat, dalam jangka waktu mana cek tidak boleh dicabut.

Sebagai alat pembayaran tunai, cek dengan mudah dipindahkan ke orang lain. Hal ini dilambangkan *clausula* yang terdapat dalam cek yaitu *clausula atas tunjuk (aan toonder)*.

Menurut ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata menyerahkan cek atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan cek itu (penyerahan dari tangan ke tangan). Jadi cek itu adalah cek atas tunjuk. Setiap saat pemegang atau pembawa menunjukkan cek itu kepada yang bersangkutan, seketika itu pula ia harus dibayar.

Yang diperlukan bagi suatu cek adalah dua pihak, seperti apa yang terdapat dalam Pasal 178 KUHD ialah adanya bank tertarik yang menyimpannya dana milik penarik dan pihak kedua adalah tertarik.

Sekalipun tampaknya cek itu merupakan perintah pembayaran sejumlah uang tertentu, tetapi bank (tertarik) terikat untuk melakukan pembayaran itu hanyalah ia apabila penerbit mempunyai dana yang cukup khusus dipergunakan untuk itu yang tersimpan di dalam bank tertarik (*vide* Pasal 180 KUHD). Dana yang tersimpan khusus untuk itu adalah dana yang disimpan di dalam bank, dan dalam bentuk simpanan giro.

B.1.3. Hubungan Hukum Bank (Tersangkut) Dengan Nasabah (Penerbit).

Dari uraian di atas terlihat bahwa bank akan berhasil membina hubungan dengan nasabahnya, apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu berupa bentuk pelayanan yang berorientasi kepada nasabah, maksudnya melayani pemenuhan kebutuhan nasabah, atau calon nasabah dengan pelayanannya yang lengkap, cepat, cermat, efisien, sopan dan ramah.

Hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin hubungan dengan bank maka pada dasarnya terciptalah hubungan kontraktual antara mereka. Menurut Setiawan, SH :

“Hubungan kontraktual antara bank dengan para nasabahnya merupakan suatu kontrak campuran. Ia menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa (lastgiving), sebagaimana diatur oleh Pasal 1792. Tampil pula dalam bentuknya sebahagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh Pasal 1754 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya dapat dicatat pula sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan, atau memberikan jasa-jasa tertentu ex Pasal 1602.”³⁹

Pasal-Pasal tersebut di atas berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1792 KUH Perdata :

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Pasal 1694 KUH Perdata :

“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujudnya asal.”

Pasal 1754 KUH Perdata :

“Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pasal 1601 KUH Perdata :

“Selainnya persetujuan-persetujuan untuk melkukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentua-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”

Hubungan kontraktual bank dengan pihak nasabah yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan pada beberapa ketentuan, sesuai dengan perikatan yang dilakukannya di antara mereka. Dalam Kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggung jawab hukum yang dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian harus terbentuk suatu semanagt saling mempercayai, sehingga akan terwujud suatu praktek perbankan yang sehat , secara nyatanya terpraktekan dalam bentuk :

1. Terdorongnya bank untuk berkewajiban memberikan informasi, dan syarat-syarat dengan jelas dan memadai kepada nasabah dan calon nasabah;
2. Baik bank maupun nasabah sebelum melaksanakan transaksi bisnis, harus menandatangani kontrak yang rasional; dan

³⁹ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank : Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 104.

3. Baik bank maupun nasabah harus menetapkan di dalam kontrak mereka sistem, dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan secara bersahabat jika terjadi masalah.”⁴⁰

Tetapi meskipun dkenyataanya saat ini hal-hal seperti itu bbelum sepenuhnya terwujud. Hal itu belum sederajatnya kedudukan para pihak. Bank sebagai pihak pertama dalam perjanjian ini mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menyeleksi pihak tertentu yang akan menjalin hubungan kontraktual ini.

B.2. Kepercayaan Nasabah (Penerbit) Terhadap Rahasia Bank

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang akan menjembatani potensi, dan sumber-sumber dana yang dimiliki masyarakat dengan berbagai kegiatan ekonomi/pembangunan. Dengan demikian pengelolaan bisnisnya harus berdasarkan pada norma perbankan yang sehat, tetap memperhatikan unsur sebagai agen pembangunan serta sebagai lembaga penghubung (perantara) keuangan yang adapat dipercaya masyarakat.

Masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan karena adanya kepercayaan, yaitu bahwa perbankan akan memberikan keuntungan terhadap nasabahnya, baik itu berupa bunga atas simpanannya, maupun keuntungan bukan materi seperti keamanan atas barang berharga (dana) yang dititipkan/disimpan di bank tersebut. Dari hal itu timbullah adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang saling berkaitan, yaitu saling mempercayai. Salah satu bentuk dari saling mempercayai adalah bahwa apa-apa

⁴⁰ Muhammad Djumhana, *Op-cit*, 105

yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas dasar peraturan hukum yang berlaku. Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan (agent of trust). Di lain pihak perbankan juga merasa yakin dan percaya, bahwa nasabahnya datang dari kalangan masyarakat yang mempunyai reputasi dan kredibilitas baik.

Adanya kerahasiaan tersebut merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah. Nasabah membutuhkan rasa aman, dan dengan kerahasiannya itu lah salah satu daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan uang, dan berhubungan dengan lembaga bank. Nasabah yang beritikad baik dan wajar melakukan transaksi yang sehat, dengan demikian tentu saja informasi mengenai itu tidak boleh disebar ke mana-mana.

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian ketentuan itu tidaklah bisa kaku serta ketat tanpa kekecualian.⁴¹

B.2.1. Kategori Yang Termasuk Rahasia Bank.

Menentukan hal-hal (informasi) yang termasuk rahasia bank sangatlah sulit, dan sampai kini belum ada satu keseragaman tentang hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang masuk kategori untuk dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seseorang nasabah.

⁴¹ Muhammad Djumhana, *Op-cit*, h. 115

Penentuan ini perlu untuk dapat dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan rahasia-rahasia baik menyangkut perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai pemerintahan. Rahasia bank adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan.

Penentuan hal-hal yang termasuk katagori rahasia bank harus berpijak pada :

1. Kelaziman operasional perbankan.

Operasional perbankan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat serta memberikan kredit. Dalam operasinya tersebut sudah lazim bank mengadakan pencatatan-pencatatan data-data, dan informasi jalannya usaha yang dilakukan serta dalam hubungannya dengan nasabahnya.

Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva, dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu meliputi : pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri; pendiskotoan, dan jual beli surat berharga; dan pemberian kredit.

2. Apakah pembocoran/pembukaan informasi akan merugikan pemilik informasi (nasabah) atau menguntungkan pihak lain. Namun selalu ada pertanyaan tentang informasi seperti apa yang akan menimbulkan akibat kerugian itu. Meskipun agak kabur, kriteria ini jelas menunjuk kalangan perbankanlah sebagai sumber keputusan utama untuk menentukan informasi manakah yang harus diperlukan sebagai hal yang **konfidensial**.
3. Pihak pemilik informasi (nasabah) harus yakin secara wajar bahwa informasi itu benar-benar belum diketahui masyarakat luas.⁴²

Dari pijakan tersebut kita sekarang dapat menyimpulkan bahwa informasi yang dapat dirahasiakan tidak harus merupakan hal yang sangat khusus.

B.2.2. Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia

Ketentuan tentang rahasia bank diatur dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 :

Pasal 1 ayat 28 :

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Pasal 40 ayat 1 :

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

⁴² Muhammad Djurnhana, *Op-cit*, h.122

Dalam penjelasan tentang Pasal 40 UU No. 10 Tahun tentang perbankan dinyatakan sebagai berikut :

Dalam hubungan ini yang merupakan kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Sebagai tambahan bagi ketentuan yang lama tentang rahasia bank, yaitu Pasal 36 UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perbankan yang rumusannya sama dengan Pasal 40 UU Perbankan 1992 dan Pasal 40 UU no. 10 tahun 1998 tersebut, pernah dikeluarkan pula SEBI No. 2/377 UPPB PbB tanggal 11 September 1969 perihal Penafsiran Pengertian Rahasia bank yang menyatakan :

1. "Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam perlbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan."
2. "Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kedalam dalam dunia perbankan" ialah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya sebagi dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 14/1967, yaitu :
 - a. Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu-lintas uang, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Mendiskotokan dan jual beli surat-surat berharga
 - c. Pemberian kredit.

Menurut pendapat Wijanarto penafsiran tersebut masih dapat dipergunakan mengingat antara perumusan UU Pokok Perbankan 1967, UU perbankan tahun 1992 dan UU Perbankan 1998 tentang rahasia bank adalah sama.⁴³

Ketentuan rahasia bank yang berlaku sekarang, merupakan bagian dari ketentuan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, begitu juga pada Undang-Undang perbankan sebelumnya yaitu UU No. 17 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Berbeda dengan kondisi tersebut maka sebelum lahirnya UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perbankan mengenai rahasia bank diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, yaitu perpu No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Meskipun demikian kenyataannya ketentuan mengenai rahasia bank pada perpu No. 23 Tahun 1960 pun tidak begitu lengkap, didalamnya tidak tercantum pengertian secara jelas mengenai rahasia bank, hanya disebutkan pada Pasal 2, yaitu Bank tidak boleh memberikan keterangan –keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

Dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, maka peraturan rahasia bank yaitu Perpu No. 23 tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁴³ Wijanarto, hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 92.

Setelah lahirnya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan mengenai rahasia bank pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan merupakan penyempurnaan, meskipun kenyataannya masih belum terwujud dengan baik. Dari ketentuan yang ada pada UU No. 7 1992 tentang Perbankan tersebut dirasakan masih belum jelas dan rinci, apa dan bagaimana kerahasiaan bank yang sesuai dengan kondisi hukum dan perkembangan perbankan Indonesia. Hal tersebut dirasakan karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai kerahasiaan bank.

Adanya keadaan belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank serta belum jelasnya ketentuan rahasia bank pada perundang-undangan yang ada, lebih memungkinkan lagi dipergunakannya metode penafsiran perundangan. Dari isi ketentuan rahasia, baik dan penjelasannya tersebut, kalangan teoritis maupun praktis masih banyak memperbincangkan apa yang dimaksud sebenarnya dengan rahasia bank. Dengan demikian diharapkan UU No. 10 Tahun 1998 dapat mewujudkan kepastian tentang pengaturan kerahasiaan bank.

B.3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Cek

Di dalam penerbitan cek minimal terlibat 3 (tiga) pihak, yaitu :

1. Penerbit (*treker drawer*)

Yaitu orang yang menerbitkan surat cek

2. Pemegang (*nemer, holder*)

Yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam cek.

3. Tersangkut (*betrokkene drawer*)

Yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Namun demikian mengingat cek, kecuali dengan klausula “tidak kepada pengganti” adalah merupakan surat berharga yang didalam fungsinya dapat diperjualbelikan, maka disamping pihak-pihak sebagaimana telah disebut di atas, di dalam penerbitan cek dapat terlibat pihak-pihak yang lain lagi, yaitu :

1) Pembawa (*toonder bearer*)

Yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam cek. Siapa yang membawa dan memperlihatkan cek itu kepada bankirnya, ia akan memperoleh pembayaran. Ini berarti sebagai akibat dari klausula kepada pembawa yang berlaku pada cek tersebut.

2) Pengganti (*order*)

Yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang cek dengan jalan endorsemen dalam cek berclausula kepada pengganti.

Apabila antara penerbit dengan pemegang terdapat hubungan hukum yang mengikat adalah wajar, karena hubungan hukum tersebut lah yang merupakan perikatan dasar dari penerbit cek. Apabila antara penerbit dengan tersangkut terdapat hubungan hukum yang mengikat adalah wajar, karena isi hubungan inilah menetralsisir isi hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang. Namun demikian apabila dipertanyakan apa yang menjadi dasar hukum mengikatnya penerbit dan atau pemegang kepada pembawa atau pengganti, tentu orang tidak mudah menjawabnya.

Dalam kaitan ini Abdulkadir Muhammad mengatakan sebagai berikut :
"Persoalan ini banyak diperbincangkan oleh para ahli hukum guna mencari penjelasannya, dengan mengemukakan pendapat yang berlainan sehingga menimbulkan bermacam-macam teori. Ada empat teori yang terkenal yang membahas masalah tersebut (zevenbergen, 1935 : 40 – 45) Keempat macam teori itu adalah :

- 1) Teori Kreasi atau Penciptaan (*creatie theorie*)
- 2) Teori Kepantasan (*redelijkheid theorie*)
- 3) Teori Perjanjian (*overeenkomst theorie*)
- 4) Teori Penunjukkan (*vertonings theorie*)".⁴⁴

Dalam komentarnya terhadap empat teori tersebut, lebih lanjut beliau mengatakan sebagai berikut :

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *op-cit*, h. 12

“Dari bereapa teori yang telah diuraikan di atas ini, teori perjanjian lebih banyak pengaruhnya dalam hukum surat-surat berharga. Hal ini disebabkan karena perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama merupakan sumber hukum dari perikatan yang timbul pada surat berharga.

Terbitnya surat berharga tidak lain dari pemenuhan isi perjanjian, karenanya penerbit dan pemegang surat berharga itu telah sepakat untuk menanggung segala sebab akibatnya jika surat berharga itu dipindahtanggankan kepada pemegang berikutnya”.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas jelas kiranya, bahwa dasar mengikatnya penerbit dan atau pemegang kepada pembawa atau pengganti yang terjadi sebagai akibat dipindahtanggankannya cek adalah didasarkan pada isi perjanjian sebagaimana dalam teks cek itu.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa giro adalah simpanan yang digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah-bukuan.

Dengan demikian pengadministrasian bagi nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, dapat melalui rekening koran. Dalam rangka menerima nasabah baru yang akan membuka rekening koran, maka pihak bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kepada calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (berupa kartu penduduk, paspor, SIM, dan sebagainya) dan tanda tangan yang tercantum dalam kartu bukti diri tersebut.

⁴⁵ Ibid, h. 16

- 2) Calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah bank yang bersangkutan),
- 3) atau dari pejabat bank sendiri yang mengenal baik calon nasabah tersebut.
- 4) Bila calon nasabah badan usaha, maka calon tersebut harus menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apakah nama nasabah yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitamnya dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan masih berlaku. Jika tercantum maka permohonan untuk menjadi nasabah harus ditolak.
- 6) Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka nama dan alamat nasabah yang bersangkutan harus dicetak kebenarannya.
- 7) Setelah penemuannya lengkap, maka dilakukan perjanjian pembukaan rekening, dengan cara mengisi dan menandatangani formulir yang sudah disediakan oleh bank, yang berisi hal-hal sebagai berikut :
 - Apabila cek/bilyet giro yang ditarik oleh nasabah diajukan pada bank ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek.bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai bilyet giro kosong.
 - Penarikan cek/bilyet giro nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank (crossclearing), juga diperlukan sebagai bilyet giro kosong.

- Bila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain; maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank. Nama nasabah yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
 - Setelah rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank.
- 8) Copy perjanjian pembukaan rekening yang antara lain memuat mengenai beberapa hal tersebut di atas, harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan
- 9) Dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Bagi nasabah yang belum diketahui bonafiditas (baru pertama kali membuka rekening), sebaiknya diberi buku cek yang isinya tidak begitu banyak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.⁴⁶

⁴⁶ Lihat Bank Indonesia, Surat Edaran No. 121/8/UU BP tanggal 8 Agustus 1979

B.4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penerbit Cek

B.4.1. *Kewajiban Penerbit Cek*

Perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima adalah merupakan pokok pangkal terbitnya suatu surat cek. Dalam hubungan hukum tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar, sedangkan penerima cek berposisi sebagai kreditur, yaitu orang yang berhak atas pembayaran. Untuk melakukan pembayaran debitur menerbitkan cek, dalam surat cek ia memerintahkan pihak-pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar kepada penerima cek. Antara penerbit dan tersangkut adalah ada hubungan hukum yaitu penerbit menyimpan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena tersangkut itu adalah suatu bankir maka jelasnya penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang bersangkutan, sehingga rekening akan tersedia yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan cek.

Bankir sebagai pihak yang diperintahkan membayar berkewajiban melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia. Jika ternyata dana penerbit itu tidak ada atau kurang (tidak mencukupi), sudah barang tentu bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran melainkan menegur penerbit dana (pemilik rekening giro) yang bersangkutan itu. Karena itu Undang-Undang mewajibkan kepada pemilik dana supaya menyediakan dana yang cukup guna pembayaran cek

yang diterbitkannya.⁴⁷

Dalam Pasal 190a KUHD menyebutkan, setiap penerbit atau orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan mengusahakan supaya dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari pembayaran (pengunjukkan/penawaran) ada pada si tersangkut.

Selain kewajiban menyediakan dana pada hari pembayaran (pengunjukkan/penawaran) di tangan tersangkut, penerbit masih dibebani kewajiban lain, yaitu kewajiban regres. Wajib regres ini sebagai akibat dari kewajiban penerbit cek untuk menjamin pembayaran. Dalam Pasal 189 KUHD menentukan bahwa penerbit menjamin akan pembayaran, setiap clausula yang bermaksud meniadakan kewajiban tersebut, dianggap tidak ada.

Kewajiban menjamin pembayaran ini mengandung arti bahwa apabila cek yang diterbitkan itu tidak diperoleh pembayaran pada waktu diperlihatkan kepada tersangkut, penerbit bertanggung jawab atas pembayaran cek itu.

Dari ketentuan dua Pasal tersebut di atas ini jelaslah bahwa kewajiban pokok penerbit harus menjamin pembayaran cek yang diterbitkan nya, dan harus menyediakan dana yang cukup untuk membayar cek yang diterbitkannya. Penerbit tidak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut,

Bilamanakah tersangkut atau bankir daftar dianggap telah menguasai dana yang dipandang cukup untuk membayar suatu cek ?

⁴⁷ Imam Prayogo Surjohadibrato dan Djoko Prakoso, Op-cit h. 213

Menurut ketentuan Pasal 190b KUHD tersangkut dianggap telah menguasai dana yang diperlukan, apabila ia pada waktu cek diperlihatkan siapa cek itu diterbitkan, mempunyai utang yang telah dapat ditagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah cek dan dengan jumlah uang yang tertera dalam cek ini, berarti penerbit tidak memenuhi dana paling sedikit sama dengan jumlah cek yang diterbitkan pada saat diperlihatkan kepada tersangkut (bankir), ia dianggap telah tidak memenuhi kewajiban pokoknya seperti tersebut dalam Pasal 190a KUHD. Tetapi apabila pada waktu surat cek diperlihatkan kepada tersangkut (bankir) penerbit segera menyetorkan dana kepada tersangkut (bankir) sehingga mencukupi untuk membayar cek itu, pada waktu itu ia dianggap menunjukkan itikad baik memenuhi kewajibannya.⁴⁸

Namun demikian di dalam Pasal 180 KUHD ditentukan bahwa setiap cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan cek. Ketentuan ini adalah sangat erat dengan hal yang mengenai kewajiban pokok dari pada penerbit cek sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 189, dan

⁴⁸ Ibid, h, 214

190a KUHD. Namun demikian apabila ketentuan-ketentuan tersebut diindahkan, atas hak itu pun selaku cek tetap berlaku juga. Pasal ini merupakan salah satu kelemahan yang memerlukan perhatian dalam lalu lintas pembayaran dengan cek meliputi : ⁴⁹

a. Kalimat Kedua

Di dalam Pasal 180 KUHD kalimat ke dua dinyatakan, bahwa jika ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak diindahkan, cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga. Ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup atau mungkin tidak ada dana sama sekali pada tersangkut (bankir), cek itu harus dibayar juga oleh bankir. Jika demikian halnya, ketentuan ini jelas bertentangan dengan hakikat penerbitan cek yang berlatarbelakang suatu periakatan dasar yang menyebutkan bahwa penerbit harus sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah cek itu. Atau penerbit sebagai seorang nasabah yang mempunyai rekening giro harus mempunyai dana yang cukup terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat cek.

Kecuali memang sengaja berspekulasi atau bahkan bertindak/beritikad tidak baik, adalah jelas tidak ada alasan sama sekali bagi penerbit untuk mengatakan tidak sengaja karena tidak mengetahui apakah dananya cukup atau tidak pada waktu menerbitkan cek.

Soal dana yang tersedia itu cukup atau tidak, seharusnya penerbit

⁴⁹ Ibid, h. 214

mengetahui dari catatan yang telah dilakukannya. Apalagi pada zaman modern ini, komunikasi sudah sangat lancar, setiap saat penerbit bisa mengetahui situasi dana yang tersedia pada bankirnya.

b. Sistematis

Kesan seolah-olah tersangkut (bankir) yang wajib menyediakan dana bagi kepentingan penerbit cek dapat saja timbul, akibat dari pada sistematis penempatan Pasal 180 KUD yang mendahului Pasal 189 dan 190 a KUHD. Padahal menurut Pasal 190 a KUHD penerbitlah yang berkewajiban menyediakan dana pada tersangkut (bankir).

c. Asal-usulnya

Atas dasar alasan bahwa di beberapa negara yang belum maju dalam penggunaan surat cek pada lalu lintas pembayaran dan mengingat masih banyaknya penyimpangan-penyimpanngan yang terjadi terhadap ketentuan dalam kalimat kedua dari pada pasal tersebut dipersoalkan dalam konverensi di Jenewa 1931. Dengan demikian, diusahakan supaya penerbit jangan sampai terlalu berspekulasi dan pihak ketiga yang jujur tidak pula dirugikan. Hal ini penting karena surat berharga merupakan sarana lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu dapat dipupuk terus kepercayaan masyarakat terhadap surat berharga khususnya cek.

B.4.2. *Tanggung Jawab Penerbit.*

Apabila cek yang diterbitkan itu tidak diperoleh pembayaran pada waktu diperlihatkan kepada tersangkut, penerbit bertanggung jawab atas pembayaran cek itu. Penerbit mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran.

Mungkin juga terjadi ketika penerbit menerbitkan cek tidak dilengkapi jumlahnya, kemudian dilengkapi sendiri oleh penerima. Setelah itu cek itu diperalihkan kepada pemegang berikutnya. Jika cek itu dilengkapi bertentangan dengan isi perikatan dasarnya, maka jika tersangkut tidak dibayar, penerbit bertanggung jawab terhadap pemegangnya sesuai dengan jumlah yang telah diisikan dalam cek itu. Tetapi jika pemegang memperoleh cek itu karena tidak bertanggung jawab (Pasal 190 KUHD).

B.5. Hak Dan Kewajiban Pemegang Cek

Seperti yang telah diuraikan di depan, timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan cek adalah karena adanya perjanjian lebih dulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Dilihat dari pemegang, perjanjian atau perikatan dasar itu memberikan hak kepada pemegang atau penjual untuk meminta pembayaran. Berhubung telah disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dengan menerbitkan cek,

maka pemegang dapat memenuhi haknya dengan menawarkan cek yang dipegangnya untuk meminta pembayaran kepada tersangkut . Jadi sebenarnya hak pemegang untuk meminta pembayaran dengan cek tersebut adalah realisasi dari hak yang dimiliki pemegang di dalam perikatan dasar.

Sehubungan dengan hak pemegang untuk meminta pembayaran berdasarkan cek yang dipegangnya kepada tersangkut pemegang dibebani kewajiban untuk mengunjukkan cek itu dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya.

Apabila cek yang telah diunjukkan ditolak pembayarannya oleh tersangkut, oleh undang-undang pemegang diberi hak regres, yaitu untuk menuntut pembayaran dari penerbit cek. Hak untuk menuntut pembayaran tersebut adalah hak yang melekat pada pemegang cek berdasarkan perikatan dasar antara pemegang dan penerbit.

B.6. Peralihan (Endosemen) Cek

B.6.1. Pengertian Peralihan (Endosemen) Cek

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak ketentuan mengenai endosemen untuk cek pada umumnya adalah sama dengan ketentuan endosemen terhadap wesel, kecuali dalam beberapa hal.⁵⁰ Pengaturan

⁵⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op-cit, h. 157

endosemen untuk cek diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 201 KUHD. Yang dimaksud dengan endosemen itu sendiri adalah cara memeralihkan tagihan yang terwujud dalam sepucuk cek yang ditentukan dapat dibayar kepada seorang yang disebut namanya, dengan atau tidak dengan clausula "atas pengganti" (vide Pasal 191 ayat (1) KUHD).

Dari bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHD tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa cek itu adalah dapat dianggap selalu sebagai surat atas pengganti (praesumtif order papier). Akan tetapi cek yang tidak menyebutkan nama pemegang pertama, dianggap sebagai cek atas tunjuk (*aan toonder*) sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (3) KUHD, sedangkan cek dengan clausula tidak atas pengganti (*rekta*) tidak boleh diperalihkan dengan cara endosemen, melainkan dengan cara *cessie* biasa (Pasal 191 ayat (2) KUHD).

Dalam hal *aan toonder* maka peralihannya sesuai dengan peralihan benda bergerak menurut Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara peralihan dengan endosemen hanya berlaku atas cek yang diterbitkan dengan clausula "atas - pengganti" (*aan order*).

Selanjutnya endosemen itu tidak bersyarat (*omvoorwaar delijk*) ditentukan dalam Pasal 192 ayat (1) KUHD. Setiap syarat yang dimaksudkan ke dalamnya adalah dianggap tidak ada. Mengenai tempat endosemen pada cek di atas seperti pada wesel yaitu Pasal 193 ayat (1) KUHD.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) endosemen dari sepucuk cek adalah mempunyai kewajiban untuk menjamin atas suatu pembayaran terhadap cek yang diunjukkan. Agar diketahui, bahwa pada cek tidak dibolehkan akseptasi, (penolakan pembayaran) sehingga kewajiban endosemen tidak untuk menjamin akseptasi.

B.6.2. Syarat-Syarat Endosemen

Mengenai syarat-syarat endosemen pada cek diatur dalam Pasal 192 KUHD yang berbunyi :

“Tiap endosemen harus tak bersyarat, tiap-tiap syarat termasuk di dalamnya dianggap tak tertulis.

Endosemen untuk sebagian adalah batal.

Batallah pula endosemen oleh si tertarik.

Endosemen kepada pembawa (*toonder*) berlaku sebagai endosemen dalam blanko.

Endosemen kepada tertarik hanya berlaku sebagai pengelunasan, kecuali tertarik mempunyai lebih dari satu kantor dan apabila endosemen itu dilakukan untuk keuntungan kantor lain dari pada kantor atas siapa cek itu ditariknya”.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto dari ketentuan Pasal 192 KUHD di atas, dapat diuraikan mengenai syarat-syarat endosemen pada cek sebagai berikut :

- a. Tiap-tiap endosemen harus tanpa syarat. Tiap-tiap syarat yang termuat dalam cek harus dianggap tidak tertulis;
- b. Endosemen untuk sebagian adalah batal;
- c. Endosemen yang dilakukan *oleh* tersangkut adalah batal, karena perbuatan ini adalah sama dengan perbuatan akseptasi, yang tidak sesuai dengan

kedudukan cek sebagai alat pembayaran tunai, dengan mana si tersangkut seharusnya berkewajiban untuk membayar, lalu menjadi pinjamin bagi pembayaran cek, karena orang yang mengendosemen adalah endosan dan endosan menurut Pasal 195 KUHD menjamin pembayaran cek;

- d. endosemen kepada pembawa berlaku endosemen dalam blanko;
- e. Endosemen kepada tersangkut berlaku sebagai pelunasan, kecuali bila tersangkut mempunyai beberapa kantor dan apabila endosemen dilakukan bagi keuntungan *kantor lain* dari pada kantor, atas mana cek itu diterbitkan (Pasal 192 ayat (3) KUHD). Perkecualian ini diperbolehkan orang, karena *kantor lain*, yang tidak perlu tahu apabila penerbit benar-benar mempunyai cukup dana, berkeberatan untuk membeli cek itu tanpa diskonto. Jadi, kantor lain itu menjadi *pemegang cek dan bukan tersangkut*.⁵¹

B.6.3. Bentuk Endosemen

Adapun bentuk endosemen pada cek diatur dalam Pasal 193 KUHD yang berbunyi :

“Tiap-tiap endosemen harus diselenggarakan pada cek itu sendiri atau pada sebuah lembaran yang dilekatkan padanya (lembaran sambungan). Ia harus ditandatangani oleh endosan. Endosan bisa diselenggarakan dengan tak sebutkan orang kepada siapa ia dilakukannya atau dengan penandatanganan endosan saja (endosemen dalam blanko). Dalam hal yang belakangan ini

⁵¹ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Op-cit*, h. 144

endosemen supaya bisa berlaku harus diselenggarakan pada lembaran-sambungannya.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto sesuai dengan ketentuan Pasal 193 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Endosemen itu dilakukan pada halaman muka cek atau pada kertas sambungannya dan harus ditandatangani oleh endosan;
- b. endosemen blanko diperkenankan, yang berwujud tanda tangan endosemen saja, ditulis dihalamn belakang atau pada kertas sambungannya surat cek (Pasal 193 KUHD). Ingat, tanda tangan saja pada halam muka surat cek adalah untuk aval (Pasal 203 ayat (1) KUHD).⁵²

B.6.4. *Akibat Hukum dari Endosemen Cek.*

Dengan adanya endosemen ini, maka semua hak-hak yang timbul dari cek yang beralih kepada pemegang yang baru (Pasal 194 KUHD). Adapun bila endosemen dilakukan dalam blanko, maka pemegang baru boleh memiliki :

- a. Mengisi blanko (tempat kosong dalam cek) itu dengan nama sendiri atau nama orang lain;
- b. Mengendosemen lagi dalam blanko kepada orang lain;
- c. Menyerahkan cek itu secara fisik kepada orang lain tanpa endosemen.

Ketentuan di atas adalah segala sesuatu yang dilakukan dan berakibat sama halnya mengenai wesel. Di sini endosan menanggung pembayaran cek, tetapi selain itu endosan juga dapat menolak pertanggung jawab itu. Di saping itu endosan juga dapat melarang dalam pengendosemenan baru, yang berarti

endosan tidak bertanggung jawab terhadap semua orang yang menjadi pemegang akibat penendosemen selanjutnya (Vide Pasal 195 KUHD).

Dengan kata lain larangan itu hanya berpengaruh terhadap pribadi-pribadi (pelarangan ini bersifat *persoonlijk*) tidak pada perbuatan pengendosemen selanjutnya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, cek masih saja dapat diendosemen kepada orang lain, tetapi dalam hal ini orang yang melarang itu tidak bertanggung jawab atas pembayaran cek terhadap orang-orang yang menjadi pemegang sesudah adanya larangan itu.⁵³

Juga pada cek berclausula "kepada pembawa" (*aan toonder*) dapat dilakukan endosemen. Dengan cek berclausula *aan toonder* maka tidak berubah menjadi cek yang berclausula *aan toonder*, namun endosan dalam hal ini hanya bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam regres (vide Pasal 197 KUHD).

B.7. Pemegang Cek Yang Sah

Untuk mengetahui siapakah yang disebut dengan pemegang cek yang sah, maka dapat kita lihat aturan pada Pasal 196 dan Pasal 198 KUHD.

"Barang siapa pegang suatu cek yang dengan endosemen bisa diendosemenkan kepada orang lain, ia pun dianggap sebagai pemegangnya yang sah, apabila ia bisa buktikan haknya dengan

⁵² Ibid, h.144

⁵³ H.M.N. Purwosutjipto, op-cit, h.145

memperlihatkan deretan tak terputus dari segala pengendosemenan cek itu, pun sekiranya endosemen yang terakhir dilakukan dalam blanko . Endosemen-endosemen yang telah dicoret, dalam hubungan ini harus dianggap tak tertulis. Apabila suatu endosemen dalam blanko disusi dengan endosemen lain, maka dianggaplah penandatanganan endosemen yang terakhir ini telah memperoleh cek tadi karena pengendosemenan dalam blanko”.

Dari ketentuan Pasal 196 KUHD adalah mengatur tentang pemegang sepucuk cek “atas pengganti”. Untuk pemegang sepucuk cek atas pengganti menurut Pasal 196 KUHD adalah hanya diperlukan legitimasi yang formal. Artinya, bahwa orang yang dapat membuktikan haknya dengan suatu rangkaian endosemen yang tidak terputus, bahkan bilamana endosemen terakhir ditempatkan sebagai endosemen blanko, dianggap sebagai pemegang cek yang sah.⁵⁴ Sedangkan untuk cek atas tunjuk tidak terdapat aturan tentang legitimasi formal seperti pada cek atas pengganti, sebab pemegang dari cek atas tunjuk adalah dilegitimer dengan menguasai cek itu saja.

Apabila terjadi kehilangan cek, maka pemegang yang sekarang (baru) tidak berkewajiban menyerahkan cek itu kepada pemeliknya yang dulu (orang yang kehilangan cek), kecuali bila pemegang yang sekarang mendapat cek itu dengan itikad buruk (*kwade trouw*) atau dikarenakan oleh kelalaian kasus (*grove schuld*).

Di samping itu dalam Pasal 198 juga menyebutkan :

“Apabila orang dengan cara bagaimanapun juga kehilangan suatu cek yang tadinya ada dalam penguasaannya, maka pemegang paad siapa

⁵⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op-cit, h. 158

cek itu kemudian berada, ia pun tak diharuskan memberi lepaskannya, kecuali cek itu diperoleh dengan itikad buruk, atau karena suatu keteledoran yang besar, tak pedulilah apakah kesemuanya itu mengenai cek kepada pembawa (aan tooder), atau pun cek yang bila diendosemenkan dan atasnya si pemegang buktikan haknya seperti teratur dalam Pasal 196”.

Dengan demikian ketentuan Pasal 198 KUHD ini mengatur tentang kehilangan penguasaan atas sepucuk cek yang berlaku untuk cek atas tunjuk dan cek atas pengganti. Dalam Pasal 198 KUHD juga menegaskan, bahwa pemegang cek yang berendosemen harus dapat menunjukkan satu deretan endosemen yang tidak terputus-putus.

B.8. Pengunjukkan Cek

Sesuai dengan fungsi cek sebagai alat pembayaran kontan/tunai, maka cek adalah termasuk dalam golongan surat berharga yang bersifat “*op zight*” atau “*at sight*”. Artinya, bahwa cek itu harus dibayar saat diajukan atau diunjukkan. Hal ini nampak jelas dari ketentuan Pasal 205 KUHD yang menyebutkan, bahwa tiap-tiap cek harus dibayarkan pada waktu diunjukkannya (atas unjuk). Taip-tiap penetapan akan kebalikannya dianggap tak tertulis.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, ketentuan yang demikian itu mengandung konsekuensi, bahwa akibatnya suatu cek itu tidak boleh diterbitkan untuk waktu

tertentu atau pada suatu waktu sesudah diunjukkan , atau pada suatu waktu sesudah tanggal penandatanganan.⁵⁵

Dengan perkataan lain, dalam cek tidak boleh ditetapkan suatu hari tertentu sebagai hari gugur. Apabila di dalam cek terdapat hari gugur, maka cek tersebut harus selalu dapat dimintakan pembayaran setiap saat diunjukkan, dan penetapan hari gugur tersebut dianggap tidak ada.

Secara umum, menurut Pasal 206 KUHD sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab pendahuluan di muka, tenggang waktu pengunjukkan (Pembayaran) cek itu selama 70 hari (tujuh puluh) hari, sejak mulai dari yang disebut sebagai tanggal pengeluarannya. Namun bukan berarti , bahwa hari yang disebut sebagai tanggal pengeluaran itu ikut dihitung sebagai hari mulai berlakunya tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran) cek. Tenggang waktu selama 70 (tujuh puluh) hari baru mulai diperhitungkan satu hari kemudian (vide Pasal 229 c KUHD).

Pasal 229 c KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Dalam tiap-tiap tenggang waktu tertera dalam bagian-bagian yang lalu dari bab ini, tindaklah termasuk hari mulai berjalannya tenggang waktu itu”.

Dengan ketentuan-ketentuan dari beberapa pasal di atas, sebenarnya atelah dapat diperoleh gambaran tentang hari mulai berlakunya tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran) cek, hari berakhirnya serta kapan cek dapat dimintakan pembayaran. Namun demikian, karena dalam kenyataan dikenal perbedaan hari kerja dan hari libur (istilah dalam cek : “Hari Raya”) serta adanya

⁵⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Op-cit*, H. 148

perhitungan tarikh tempat yang satu dengan tempat yang lain yang terkadang terdapat perbedaan, maka agar di dalam tidak terjadi berbagai macam penafsiran yang mungkin bisa berakibat timbulnya kerugian bagi pihak-pihak tertentu, pembentukan undang-undang selanjutnya memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hari yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan umum cek, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) cek selama 70 (tujuh puluh) hari adalah termasuk di dalamnya hari raya (vide Pasal 229 b ayat (2) KUHD);
- b. Pengunjukan (pembayaran) dan prates atas suatu surat hanya dapat dilakukan pada hari kerja (vide Pasal 229b ayat (1) KUHD);
- c. Apabila hari terakhir dari tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) yang ditentukan undang-undang jatuh pada hari raya, maka tenggang waktu itu harus diperpanjang sampai hari kerja yang pertama berikut akhir dari tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) (vide Pasal 229b ayat (2) KUHD);
- d. Yang dimaksud hari raya ialah hari-hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 229b bis KUHD);
- e. Hari pengeluaran cek yang ditarik antara dua tempat atau tarikhnya berlainan, harus disalurkan pada hari yang sama dari tempatpembayaran (vide Pasal 207 KUHD).

Khusus mengenai poin d tentang hari-hari raya, H.M.N. Purwostutjipto mengatakan sebagai berikut :

“Dalm Pasal 229 b bis KUHD) ditentukan hari-hari yang dianggap hari raya. Ketentuan ini sudah tidak cocok lagi bagi Indonesia, sebab bagi

Indonesia hari-hari raya resmi itu tiap-tiap tahun ditentukan oleh Menteri Agama dengan surat keputusannya berdasarkan keputusan Presiden R.I. Nomor 251 Tahun 1967 berdasarkan No. 143 Tahun 1968 berdasarkan No. 10 Tahun 1971.⁵⁶

B.9. Pembayaran Cek

B.9.1. *Pengertian Pembayaran*

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian mengenai syarat-syarat formal cek, yang dimaksudkan pembayaran di sini adalah pembayaran yang berupa mata uang, bukan berupa barang. Pembayaran yang tidak berupa mata uang tidak dapat dianggap sebagai pembayaran atas sepucuk cek.

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan mata uang di sini adalah mata uang yang sah berlaku di negara tempat cek itu dimintakan pembayaran. Namun demikian, ini juga bukan berarti tertutup kemungkinan sama sekali dilakukan pembayaran dengan mata uang asing. Menurut sistem hukum surat-surat berharga sebagaimana diatur dalam KUHD, pembayaran atas cek dengan mata uang asing selalu dimungkinkan.

Kemungkinan tersebut dapat terjadi melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :

- a. Dalam hal telah diperjanjikan terlebih dahulu;
- b. Dalam hal cek diberi clausula yang berbunyi "pembayaran sungguh dalam mata uang asing"

⁵⁶ Ibid, H. 167

Adanya kemudian pembayaran cek dalam mata uang asing menurut Scelman sebagaimana dikutip oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak, adalah merupakan hal yang dapat diperkirakan tidak mudah untuk dilaksanakan oleh tersangkut di tempat pembayaran.⁵⁷ Oleh karena itu untuk melepaskan tersangkut dari kesulitan yang mudah timbul, undang-undang memberikan pengaturannya melalui Pasal 213 KUHD, sebagai berikut :

a. Pembayaran dengan mata uang asing dalam hal telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Mengenai pembayaran cek dengan mata uang asing dalam hal diperjanjikan terlebih dahulu, Pasal 213 KUHD membedakan pembayaran yang dilakukan masih tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) atau pembayaran setelah tenggang waktu pengunjukan (pembayaran).

Menurut Pasal 213 KUHD, apabila pembayaran dilakukan masih dalam tenggang waktu pengunjukan (pembayaran), maka tersangkut dapat membayar cek itu dengan mata uang negara itu (jadi bukan lagi mata uang asing) menurut nilainya pada hari pembayarannya. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan setelah tenggang waktu pengunjukan (pembayaran), kepada pemegang diberikan hal memilih untuk menuntut antara :

1. Menuntut supaya jumlah cek dipenuhi dengan mata uang negara menurut harga pekan pada hari pengunjukan (pembayaran); atau

⁵⁷ Emmy Pangaribuan Simandjuntak, Op-cit, h. 161

2. Menuntut supaya jumlah cek dipenuhi dengan mata uang negara menurut harga pekan pada hari pembayaran.

b. *Pembayaran dengan mata uang asing dalam hal cek diberi clausula yang berbunyi : "Pembayaran sungguh dengan mata uang asing"*

Dalam hal cek memuat clausula seperti di atas, maka menurut Pasal 213 ayat (3) KUHD, pembayaran dengan mata uang mutlak harus dilaksanakan oleh tersangkut. sehingga ketentuan Pasal 213 ayat (1) KUHD yang membolehkan tersangkut membayar dengan mata uang negara itu tidak berlaku lagi.

B.9.2. Waktu Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Cek itu dapat dibayar pada waktu diunjukkan, karena itu mutlak cek itu diunjukkan harus dibayar (vide Pasal 205 KUHD). Cek semacam ini tidak mempunyai hari bayar tertentu, yang telah ditentukan pada waktu membuatnya. hari bayarnya baru ditentukan, karena sipemegang telah menunjukkan cek itu untuk pembayaran. Walaupun begitu pengunjukkan untuk pembayaran hendaknya dilaksanakan pada hari terakhir dari tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari seperti apa tersebut dalam Pasal 206 KUHD.

Sesudah tenggang waktu tersebut di atas masih juga cek itu dimintakan pembayaran, tetapi bila permintaan itu ditolak, maka pemegang cek itu akan dapat mengalami kesukaran. Ia kehilangan hak regresnya terhadap pada endosan, begitu juga terhadap penarik yang menyediakan dana.

Ketentuan dari Pasal 139 ayat (2) KUHD tentang pembayaran wesel yang menyatakan, bahwa tertarik yang membayar sebelum hari bayarnya, ia pun berbuat atas tanggung jawabnya sendiri. Hal ini menurut Samiadji Soerjotjaroko ketentuan semacam itu untuk cek agaknya sukar untuk dapat dibayangkan, karena pada cek sebelum pembayaran itu dilakukan selalu didahului dengan penganjukkan dan dengan begitu maka mulailah pula berlakunya hari bayar.⁵⁸

Tempat Pembayaran Cek

Walaupun undang-undang menyatakan sebuah cek tidak berlaku bila didalamnya tidak terdapat salah satu syarat formal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 178 KUHD, ada perkecualian dalam hal “tempat pembayaran” :

1. Apabila tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas, nama si tertarik (bank) pembayar dianggap sebagai tempat pembayaran. sebaliknya, jika di samping nama tertarik disebut lebih dari satu tempat, cek itu harus dibayar di tempat yang disebut pertama.

⁵⁸ Samiadji Soerjotjaroko, *Op-cit*, h. 45-46

2. Apabila hanya disebutkan nama si tertarik, cek itu harus dibayar di kantor pusat dari tertarik atau bank yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 182 KUHD, bahwa tiap-tiap cek bisa dinyatakan harus dibayarkan :

- a. Kepada orang yang disebut namanya;
- b. Kepada orang yang disebut namanya yang tambahan klausul "atau penggantinya" (*aan tonder, to order*);
- c. Kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul "tidak kepada pengganti" (surat rekta);
- d. Kepada pembawa (*aan toonder, to bearer*)
- e. kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausul "atau kepada pembawa ". Cek jenis ini sma saja dengan cek "kepada pembawa " (*aan toonder, to bearer*);
- f. Cek tanpa penyebutan nama penerimanya (*nemer*) berlaku sebagai cek kepada pembawa.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 183 KUHD, dijelaskan cek itu :

1. Bisa berbunyi kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit;
2. Bisa diterbitkan atas tanggungan orang ketiga. Bila orang ketiga ini tidak ternyata dari cek itu sendiri atau surat advisnya, maka cek itu dianggap diterbitkan oleh penerbit sendiri ;

3. Dapat diterbitkan untuk penerbit sendiri (Pasal 183 ayat (4) KUHD). Hal ini bisa terjadi, bila sebuah kantor pusat menerbitkan cek bagi kantor cabangnya sendiri.

B.9.3. Jumlah Uang Yang Harus Dibayarkan

Mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan harus sudah tertentu dan jumlah itu harus ditulis dalam teks cek, bank itu dengan angka maupun dengan huruf. Sedangkan cek yang jumlahnya ditulis dengan angka dan huruf secara berulang-ulang, jika ada selisih yang berlaku adalah yang terkecil (vide pasal 186 KUHD).

Pada dasarnya jumlah yang harus dibayar adalah jumlah keseluruhan yang tercantum dalam cek, namun demikian undang-undang juga membolehkan pembayaran sebagian sebagai pengecualian. Bahkan pemegang cek yang disadari dengan pembayaran sebagian tidak boleh menolak penerimaan pembayaran sebagian itu.

Pasal 211 ayat (2) dan ayat (3) KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang tidak boleh menolak penerimaan pembayaran untuk sebagian. Dalam hal pembayaran sebagian, tersangkut dapat menuntut, supaya tentang pembayaran itu disebutkan pada cek dan supaya kepadanya diberikan pembahasan untuk itu”.

Mengenai rasio diperbolehkannya tertarik melakukan pembayaran sebagian atas sepucuk cek, Abdulkadir Muhammad mengatakan sebagai

berikut :

“..... Hal ini dihubungkan dengan isi perikatan dasarnya yaitu kewajiban penerbit sebagai pemilik giro untuk menyediakan dana guna membayar cek yang diterbitkannya. Jika dana tidak ada atau belum cukup, penerbit diminta untuk mencukupkan dana. Jika tidak dicukupkan, wajarlah tersangkut (bankir) membayar sejumlah dana yang ada, atau membayar sebagian dari jumlah cek itu”.⁵⁹

C. PENARIKAN KEMBALI CEK SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PEMBAYARAN

C.1. Pengertian Penarikan Kembali Cek

Dalam lalu lintas perdagangan pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi, dalam transaksi mana lalu lintas timbul hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran, dimana kewajiban satu pihak merupakan hak dari pihak yang lain.

Pihak yang berkewajiban membayar tidak melakukan pembayaran dengan cara biasa yaitu dengan pembayaran sejumlah uang kontan/tunai, tetapi pembayaran itu dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menerbitkan surat berharga, seperti cek misalnya. Dengan penerbitan surat cek tersebut,

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, Op-cit, h. 162

penerbit memerintahkan kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada yang namanya tercantum di dalam cek atau pemegang cek. Tersangkut akan melaksanakan seperti yang dikehendaki penerbit apabila terjadi terhadapnya ditunjukkan cek oleh pemegang.

Tetapi mungkin terjadi penerbit memerintahkan kepada tersangkut untuk tidak membayar cek yang telah diterbitkannya. Hal inilah yang disebutkan dengan dengan penarikan kembali cek atau pencabutan cek.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak memberikan definisi pencabutan cek, yaitu : “ Penarikan kembali perintah membayar dari penerbit kepada tersangkut “. ⁶⁰

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Samiadji Soerjotjaroko sebagai berikut :

“Bahwa yang dinamakan dengan penarikan kembali cek adalah penarikan kembali perintah yang tercantum di dalam cek untuk membayar sejumlah uang, perintah mana diberikan oleh penerbit kepada tersangkut bank”. ⁶¹

Pasal 209 KUHD berbunyi sebagai berikut :

“(1) Penarikan kembali sesuatu cek tak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkannya.

(2) Jika tiada penarikan kembali terjadi, maka si tertarik boleh membayarnya pun setelah berakhirnya tenggang waktu itu“.

⁶⁰ Emmy Pangaribuan Simandjuntak, Op-cit, h. 162

⁶¹ Samiadji Soerjotjaroko, op-cit, h. 67

Sebagaimana telah kita ketahui peraturan tentang pencabutan cek itu terkandung dalam Pasal 209 KUHD. Dikatakan Vollmar yang telah dikutip oleh H.M.N. Purwosutjipto, bahwa peraturan yang terkandung di dalam Pasal 209 KUHD adalah peraturan yang terletak ditengah-tengah antara peraturan pencabutan menurut hukum Perancis, yang melarang setiap pencabutan, dengan peraturan pencabutan cek menurut hukum Inggris – Amerika, yang memperbolehkan pencabutan setiap waktu.⁶²

Dengan demikian penarikan kembali cek dimungkinkan oleh Pasal 209 KUHD, hanya saja penarikan kembali itu berkekuatan setelah akhir tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran) cek. Dengan adanya kekuatan berlawanan dari pembatalan itu. Dengan adanya kekuatan berlawanan dari pembatalan itu. tersangkut tidak ada kewajiban lagi untuk membayar. Bilamana tidak terjadi penarikan kembali, tersangkut bahkan dapat membayar setelah akhir tenggang itu.

C.2. Tinjauan Penarikan Kembali Cek

Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KUHD tersebut seharusnya kita tinjau baik dari segi kedudukan sipemegang cek maupun dari segi kedudukan tersangkut.

C.2.1. Tinjauan dari segi kedudukan sipemegang

Ketentuan Pasal 209 ayat (1) KUHD hanya mengatur hubungan antara penerbit dan tersangkut, dimana pihak tersangkut diperintah oleh penerbit untuk tidak melakukan pembayaran atas cek yang diunjukkan kepadanya apabila tenggang waktu sudah selesai.

Perintah tersebut baru berkekuatan setelah akhir tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran) cek. Jadi tersangkut tetap masih dapat untuk melakukan pembayaran atas cek yang diunjukkan dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitan, sekalipun sebelumnya telah ada permohonan pembatalan dari penerbit. Dengan tindakan pembayaran tersebut, berarti tersangkut telah mengabaikan perintah pembatalan dari penerbit. Timbul pertanyaan, apakah tersangkut dapat digugat oleh penerbit atas tindakannya mengabaikan perintah penerbit itu ? Berdasarkan Pasal 209 ayat (1) KUHD yang mengatur tentang kekuatan berlakunya penarikan kembali cek setelah akhir tenggang pembayaran (pengunjukkan), maka tersangkut tetap terjamin kedudukannya tanpa khawatir akan digugat oleh penerbit. Pembayaran yang dilakukan oleh tersangkut tetap sah.

Tersangkut baru berkewajiban untuk mentaati perintah pembatalan dari penerbit setelah lewat tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) cek dengan perintah pembatalan tersebut, tersangkut harus menolak pembayaran

⁶² H.M.N. Purwosutjipto, op-cit, h. 150

cek tersebut yang diunjukkan kepadanya oleh pemegang. Apakah tersangkut mengindahkan hal tersebut, maka pembayaran yang dilakukannya itu akan ditanggung sendiri oleh tersangkut.

C.2.2. Tinjauan Dari Segi Kedudukan Tersangkut

Dalam menafsirkan penarikan kembali cek ini, hendaknya kita harus berhati-hati benar penarikan kembali cek itu tidak berarti bahwa si penerbit lalu dapat menghalang-halangi pemegang untuk menawarkan ceknya kepada tersangkut dan dengan demikian pemegang cek akan kehilangan haknya untuk memperoleh pembayaran. Ketentuan penarikan kembali cek yang diatur dalam Pasal 209 KUHD bukanlah untuk menyinggung hak-hak dari pemegang tidak dapat diadakan pencabutan atas penarikan kembali.

Menurut Pasal 209 KUHD, meskipun ada pembatalan cek, pemegang tetap dapat meminta pembayaran kepada tersangkut dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitan. Bagi pemegang oleh Pasal 209 KUHD diberikan jaminan yang cukup kuat untuk dapat meminta pembayaran selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) dan justru dengan ditentukannya bahwa penarikan kembali dari cek itu barulah berkekuatan setelah akhir tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), adalah merupakan jaminan yang kuat bagi pemegang tentang adanya kepastian pembayaran cek.

Kalaupun pembayaran cek yang dikehendaki oleh pemegang ditolak oleh tersangkut dengan alasan cek yang bersangkutan telah dibatalkan, pemegang tetap mendapat jaminan pembayaran. Bagi pemegang yang menghadapi penolakan pembayaran dari tersangkut, dapat melakukan hak regresnya terhadap endosan-endosan dan penerbit. Terhadap tersangkut yang menolak pembayaran, pemegang tidak dapat mengajukan gugatannya karena pemegang dan tersangkut tidak ada hubungan hukum.

Sehingga kesimpulan terakhir mengenai Pasal 209 KUHD ialah : maksud dari pasal tersebut hanyalah untuk mempertinggi kepastian pembayaran atas cek itu sendiri untuk kepentingan pemegangnya sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penulis bahwa adalah penting untuk mengetahui/menginsyafi bahwa tujuan mempertinggi kepastian pembayaran cek itu hanyalah mempunyai sifat yang sangat terbatas sekali, tujuan itu hanya dapat dicapai sejauh pengertian bahwa karena tersangkut masih dapat walaupun ada penarikan kembali untuk membayar cek yang diunjukkan pada waktunya itu dan ia berhak memperhitungkannya ke dalam rekening penerbit, maka kemungkinan bahwa tersangkut sungguh-sungguh masih bersedia membayar menjadi dipertinggi. Demikian batas-batas tujuan mempertinggi kepastian membayar tersebut.

Cek itu hanyalah mempunyai sifat yang sangat terbatas sekali, tujuan itu hanya dapat dicapai sejauh pengertian bahwa karena tersangkut masih dapat walaupun ada penarikan kembali untuk membayar cek yang ditunjukkan pada waktunya itu dan ia berhak memperhitungkannya ke dalam rekening penerbit, maka kemungkinan bahwa tersangkut sungguh-sungguh masih bersedia membayar menjadi dipertinggi. Demikian batas-batas tujuan mempertinggi kepastian membayar tersebut.

Dalam pada itu, Wirjono Prodjodikoro mengatakan, makna dari penarikan kembali ini ialah mengenai hubungan antara si penarik dan tertarik, yaitu bahwa diminta supaya jangan lagi membayar cek itu.⁶³ menurut Undang-Undang, setiap penarik cek berkewajiban pada tertarik (bank) untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya di bank pembayarannya telah tersedia dana yang cukup guna pembayaran cek tersebut (vide Pasal 190 aKUHD). Ini bukan berarti bahwa dana harus terus menerus berada atau disimpan pada bank pembayar. Si penerbit hanya berkewajiban menyediakan dana bagi cek yang ditariknya itu selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal cek tersebut ditarik. Masa 70 (tujuh puluh) hari ini jangka waktu untuk memintakan pembayaran suatu cek (presentment for payment) kepada bank pembayar (tertarik). Bilamana jangka waktu ini telah lewat sedangkan cek tersebut belum dicairkan, si penarik cek sudah tidak lagi berkewajiban menyediakan dananya dan ia berhak untuk menarik kembali cek yang telah dikeluarkannya itu (vide Pasal 209 ayat (1) KUHD).

Secara teoritis, dikenal ada 3 (tiga) sistem penarikan kembali cek, yaitu :

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, Op-cit, h. 125

1. Sistem Perancis

Menurut sistem ini, penerbitan cek itu berarti memeralihkan hak atas dana kepada pemegang cek yang bersangkutan. Jika terjadi non pembayaran, pemegang dapat meregres penerbit, pada endorsemen dan bankir. Hal ini disebabkan karena sejak penerbitan cek pemegang sudah berhak atas dana, maka tidak dimungkinkan penarikan kembali perintah membayar cek itu.

2. Sistem Inggris

Menurut sistem Inggris soal dana adalah hubungan antara penerbit dan bankirnya, pemegang tidak mempunyai hubungan dengan dana dan bankir, oleh karena itu, maka penarikan kembali cek dimungkinkan setiap saat penerbit menghendaknya.

3. Sistem Konfrensi Jenewa 1931

Menurut sistem yang dianut Konfrensi Jenewa 1931 jalan tengah antara sistem Perancis dengan sistem Inggris, artinya penarikan kembali cek diperbolehkan, tetapi baru mempunyai kekuatan hukum setelah tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) itu lampau.⁶⁴

Pada dasarnya, Pasal 209 KUHD adalah menganut sistem sebagaimana diatur dalam konfrensi Jenewa 1931, yaitu penarikan kembali cek diperbolehkan, akan tetapi penarikan kembali cek diperbolehkan, akan tetapi baru mempunyai kekuatan hukum setelah tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) itu lampau. Demikian halnya. H.M.N. Purwosutjipto mengatakan, bahwa ketentuan yang bersifat tengah-tengah ini adalah sesuai dengan hasil kenfrensi internasional mengenai

⁶⁴ Imam Prayogo Suryohadibrot dan Djoko-Prakoso, *Op-cit*, h. 195

wesel dan cek (yaitu konferensi Jenewa 1931) yang dipandang adil oleh pembentuk undang-undang.⁶⁵ Sehingga disini mengandung suatu konsekuensi, bahwa meskipun ada penarikan kembali, suatu cek haruslah tetap memperoleh jaminan pembayaran setiap saat diunjukkan selama tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran) berjalan.

C.3. Pengertian Penolakan Pembayaran Cek

Di dalam cek, apabila pada waktu pemegang mengunjukkan (menawarkan) cek untuk pembayaran tepat pada waktunya, sedangkan dari tersangkut tidak ada keberatan apa-apa untuk melakukan pembayaran, maka segala sesuatu mengenai cek itu dalam fungsinya sebagai alat pembayaran kontan sudah berjalan dan selesai.⁶⁶

Namun demikian, di dalam praktek ada kalanya pembayaran cek tidak berjalan secara mudah, meskipun pembayaran itu telah dilakukan tepat pada waktunya. Di dalam praktek sering terjadi seorang pemegang cek yang mengajukan cek kepada tersangkut tidak memperoleh pembayaran.

Secara teoritis, dalam sistem surat-surat berharga peristiwa seperti tersebut di atas sering disebut sebagai "*Penolakan pembayaran*". Jadi penolakan pembayaran adalah suatu peristiwa non pembayaran oleh tersangkut atas pengunjukkan cek.

⁶⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Op-cit*, h. 150

⁶⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op-cit*, h. 169

Adanya kemungkinan terjadinya penolakan pembayaran oleh tersangkut atas pengunjukkan (pembayaran) cek tersebut, apabila ditinjau dari sudut kepentingan pemegang tentu sangat merugikan. Seorang pemegang yang menghadapi penolakan pembayaran setidaknya berada dalam keadaan yang tidak pasti mengenai haknya dari tagihan yang tercantum dalam cek itu. Namun apabila ditinjau dari sudut kepentingan tersangkut, adanya kemungkinan penolakan pembayaran justru merupakan suatu hal yang terasa wajar. Sebagai seorang debitur cek yang nota bene hanya sekedar melaksanakan perintah dari penerbit, pemberian hak untuk melakukan penolakan pembayaran memang perlu guna menjamin kedudukan tersebut.

Secara limitatif, pemberian hak undang-undang tidak menentukan bilamana seorang tersangkut boleh melakukan penolakan pembayaran atas cek. Namun demikian, ini juga bukan berarti seorang tersangkut boleh melakukan penolakan pembayaran setiap saat tanpa mendasarkan diri pada alasan-alasan tertentu yang sah. Penolakan pembayaran hanya boleh dilakukandengan alasan-alasan tertentu yang sah menurut hukum, seperti misalnya dana (*fonds*) yang tersedia di dalam rekening giro penerbit tidak ada atau tidak mencukupi, cek tidak memenuhi syarat-syarat formal, perintah untuk pemayaran atas sepucuk telah dilakukan penarikan kembali oleh penerbit.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum dalam melakukan penolakan pembayaran, yang salah satunya adalah dana (*fonds*) yang tersedia di dalam rekening giro penerbit tidak ada atau tidak mencukupi maka hal

ini berkaitan dengan istilah “cek kosong”. Dikatakan oleh Latief Safradji yang dimaksud dengan cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank tidak mencukupi untuk membayar cek yang bersangkutan.⁶⁷

Berpijak dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa nasabah (penerbit) yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang ada. Apabila jumlah cek itu melebihi dari saldo giro yang ada, maka dikatakan cek tersebut kosong. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan saldo tidak cukup adalah apabila dimintakan pembayarannya atau pemindahbukuan saldo, penerbit tidak mencukupi, termasuk fasilitas kredit yang ada tidak cukup.

Muhammad Djumhana juga memberikan definisi cek kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut.⁶⁸ Bank dalam menghadapi masalah cek kosong, harus menolak pembayaran cek tersebut. Penolakan tersebut disertai dengan surat tanda penolakan, dan cek tersebut dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Dengan dikembalikannya cek tersebut kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penarik, maka penyelesaian pembayaran cek tersebut tidak lagi harus dilakukan melalui bank, dan dengan demikian maka dana/saldo rekening penarik (jika ada) tidak perlu diblokir.

⁶⁷ Latief Safradji, 1987. *Tinjauan Hukum Terhadap Alasan-Alasan Penolakan Pembayaran Cek dan Pemindahbukuan Bilyet Giro dalam Praktek Serta Pemecahannya*” Arena Hukum, jakarta, h. 10

⁶⁸ Muhammad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya di Indonesia*, Citra AdityaBakti, bandung, h. 77

Selain itu pula, bank juga wajib menyampaikan suatu lembar tanda penolakan cek tersebut kepada Bank Indonesia. Juga bank harus memberikan peringatan tertulis kepada pemegang rekening yang bersangkutan, supaya perbuatan tersebut jangan diulangi lagi. Bila nasabah tersebut melakukan penarikan cek kosong tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, rekeningnya harus segera ditutup.

Penutupan rekening tersebut, harus segera dilaporkan kepada Bank Indonesia yang membawahi kantor bank yang bersangkutan di mana rekening si nasabah berada cq. Bagian lalu lintas pembayaran giral. Cabang Bank Indonesia akan segera meneruskan laporan penutupan rekening tersebut. Atas laporan tersebut, Bank Indonesia menyusun suatu daftar hitam gabungan penarik cek kosong, dan diedarkan kepada semua Bank Umum di Indonesia. Akibatnya bank-bank tidak diperkenankan mengadakan perjanjian hubungan rekening koran dengan orang/badan usaha yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut.

C.4 Penarikan Kembali Cek Sebagai Alasan penolakan Pembayaran Cek

Masalah penarikan kembali cek sebagai alasan penolakan pembayaran oleh tersangkut adalah terasa wajar, karena oleh undang-undang sebenarnya tidak dinyatakan secara tegas. Namun demikian adalah terasa wajar. Sebagaimana diketahui, cek adalah surat perintah pembayaran, sehingga dengan penarikan kembali surat tersebut berarti perintah tersebut pada dasarnya tidak dicabut.

Apabila setelah penarikan tersangkut tetap melakukan pembayaran, adalah menjadi beban resiko tersangkut sendiri.

Ditinjau dari segi waktunya masalah penarikan kembali cek dapat terjadi dalam 2 (dua) hal, yaitu :

- a) Penarikan kembali cek selama tenggang waktu pengunjukan (pembayaran);
dan
- b) Penarikan kembali cek setelah tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) berakhir.

Menurut ketentuan Pasal 209 KUHD, penarikan kembali cek selama tenggang waktu pengunjukan (pembayaran), pada dasarnya adalah tidak diperbolehkan, karena ketentuan tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) pada hakekatnya memang dimaksudkan sebagai jaminan keamanan hak pemegang cek untuk memperoleh pembayaran sehingga meskipun atas penerbitan cek telah dilakukan penarikan kembali, bagi tersangkut tidak diperkenankan dijadikan alasan untuk melakukan penolakan pembayaran kepada pemegang, kecuali dapat dibuktikan bahwa pemegang dalam keadaan tidak jujur atas penguasaan cek tersebut.

Pembayaran cek setelah tenggang waktu pengunjukan hanya dimungkinkan sepanjang atas penerbitan cek tersebut belum dilakukan penarikan penarikan kembali. Walaupun kemungkinan tersebut juga masih dibatasi sepanjang daluarsa cek itu belum berakhir.

Mengenai daluarsa cek ini ditentukan dalam Pasal 229 KUHD mengatur sebagai berikut:

Segala ketentuan regres dari pemegang kepada para endosan, kepada penarik dan kepada semua debitur cek lainnya hapus karena daluarsa

setelah lewat waktu enam bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukkannya.

Segala ketentuan regres bertimbal-balik diantaranya berbagai debitur cek yang berkewajiban membayar cek itu, hapus karena daluarsa setelah lewat waktu enam bulan terhitung mulai hari debitur cek yang bersangkutan guna memenuhi wajib regresnya membayar cek tersebut, atau mulai hari ia sendiri digugatdimuka pengadilan.

Daluarsa tersebut pada ayat kesatu dan kedua tidak bisa diupayakan oleh penarik, apabila dan seberapa jauh uang persediaan tidak telah dipersediakan olehnya, dan tidak bisa diupayakan pula oleh penarik atau para endosan yang kiranya telah meperkaya dirinya secara tidak adil, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 1967 kitab Undang-undang hukum Perdata”.

Dengan demikian oleh H.M.N. Purwosutjipto dikatakan, inilah yang disebut daluarsa pendek yang menyimpang dari Pasal 1967 KUH Perdata, yang lamanya sampai 30 tahun. Meskipun ada Pasal 1967 KUH Perdata, tetapi bagi cek berlaku Pasal 229 KUHD, sebab KUHD merupakan “*lex specialis*”. Ingat pada adagium “*lex specialis derogat (lex) generali*”.⁶⁹

Untuk memberikan contoh sehubungan dengan ketentuan Pasal 229 KUHD tersebut di atas, Abdulkadir Muhammad mengatakan sebagai berikut :

“Misalnya cek ditentukan tanggal 10 Januari 1979. Tenggang waktu pengunjukkannya 70 hari sejak tanggal 10 Januari 1979. Hari akhir tenggang waktu itu ialah tanggal 20 Maret 1979, tenggang waktu daluarsa enam bulan itu mulai tanggal 21 Maret 1979 s.d. 21 September 1979. Jadi cek itu dapat dibayar dalam tenggang waktu enam bulan 70 hari. Tanggal 21 September 1979 adalah hari akhir cek itu dapat dibayar. Jika

⁶⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Op-cit*, h. 166

pemegang menunjukkan cek pada tanggal 22 September 1979, mutlak ia harus ditolak.”⁷⁰

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa meskipun penarikan kembali cek itu dimungkinkan untuk dipergunakan sebagai alasan penolakan pembayaran oleh tersangkut, tetapi disini terbatas pada penarikan kembali cek setelah tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) cek sebelum berakhir, meskipun oleh penerbit cek tersebut telah dilakukan penarikan kembali, hal itu tidak dapat dijadikan alasan penolakan pembayaran oleh tersangkut.

Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab pendahuluan di muka, karena ketentuan itu tidak didukung atau disertai sanksi yang tegas, maka di dalam praktek banyak dijumpai adanya politik perbankan yang menjadikan penarikan kembali selama tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) sebagai alasan penolakan pembayaran atas sepucuk cek.

C. 5. Akibat Hukum Penolakan Pembayaran Cek Bagi Pemegang Cek

Dengan demikian banyaknya dijumpai praktek perbankan yang membolehkan masalah penarikan kembali cek dijadikan sebagai alasan penolakan pembayaran, tentu sangat merugikan bagi pemegang, karena dengan penolakan pembayaran tersebut dapat membawa kepada suatu akibat seorang pemegang sedikit-tidaknya menjadi berada dalam keadaan yang tidak pasti mengenai haknya atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam cek.

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, Op-cit, 165

Sehubungan dengan itu, wajar dan sudah pada tempatnyalah apabila undang-undang memberikan ketentuan guna tetap menjamin kedudukan seorang pemegang yang jujur (*to goeder drouw, in good faith*) untuk memperoleh pembayaran. Pada dasarnya, suatu penolakan pembayaran yang disarkan atas alasan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran), tidak boleh membawa akibat serta merta hapus atau berubahnya hak pemegang yang jujur, melainkan hanya sekedar membawa akibat, bahwa pembayaran atas sepucuk cek tidak dapat diperoleh pada saat diunjukkan, serta tidak dapat dilakukan pembayaran oleh seorang tersangkut. Dengan perkataan lain, meskipun atas penerbitan cek telah dilakukan penarikan kembali selama tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran) bagi seorang pemegang yang jujur tetap menjamin tersedianya upaya hukum untuk memperoleh pembayaran.

Ditinjau dari segi hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang dimana penerbit berkedudukan sebagai debitur dan pemegang sebagai kreditur, suatu penolakan pembayaran atas sepucuk cek dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak memenuhi suatu prestasi sebagaimana telah diperjanjikan semula atau yang secara teknis yuridis sering disebut "Wanprestasi". Hal ini disebutkan karena menurut Subekti, apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan "Wanprestasi".⁷¹

Mengenai macam wanprestasi, lebih lanjut Subekti mengatakan sebagai berikut :

⁷¹ Subekti, *Op-cit*, h. 45

“Wanprestasi (kelalian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.⁷²

Sebagaimana suatu perbuatan wanprestasi, maka atas penolakan pembayaran sepucuk cek pada dasarnya dapat dituntut dan dimintakan pembayaran melalui prosedur penuntutan pembayaran lembaga hukum wanprestasi, yaitu melalui gugatan di depan Pengadilan.

Namun demikian, disamping upaya hukum tersebut, menurut sistem surat-surat berharga sebagaimana diatur dalam KUHD, suatu penolakan pembayaran cek juga masih dapat dituntut berdasarkan upaya hukum lain yang secara khusus telah ditentukan dalam KUHD. Upaya hukum tersebut secara teoritis sering disebut sebagai upaya hukum regres (hak regres).

Secara teoritis, sebenarnya undang-undang tidak menentukan bilamana seorang pemegang cek boleh menggunakan upaya hukum wanprestasi dan bilamana seorang pemegang cek lebih menggunakan hak regres dalam hal ini terjadi penolakan pembayaran oleh tersangkut.

Sehubungan dengan itu, sebagai pedoman secara umum tentang

⁷² Ibid, h.45

penggunaan kedua upaya hukum tersebut satu-satunya ukuran yang dapat digunakan adalah digantungkan kepada akibat hukum penarikan kembali cek selama tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) terhadap sifat cek tersebut. Sifat cek setelah dilakukan penarikan kembali inilah yang sangat menentukan penggunaan salah satu dari kedua upaya hukum tersebut di atas.

Secara umum dapat dikatakan, apabila dengan penarikan kembali selama tenggang waktu pengunjukan (pembayaran) itu cek berubah sifatnya menjadi surat yang berharga, konsekuensinya hak regres tidak dapat digunakan. Sebaliknya apabila dengan penarikan kembali selama tenggang waktu pengunjukan cek itu tetap tidak berubah sifatnya dari surat berharga, maka hak regres mempunyai upaya hukum yang mutlak harus digunakan.

Menurut Vollmar, sebagaimana dikutip oleh H.M.N. Purwosutjipto mengenai inti perbedaan dari surat berharga dikatakan sebagai berikut :

“Perbedaan antara dua kelompok surat-surat inti terletak pada kedudukan akta pada surat berharga, yang merupakan syarat adanya hak *menuntut (bestaans voorwaarde)* dan merupakan pembawa hak (*drager ven recht*). Sedangkan akta pada surat yang berharga tidak merupakan pembawa hak, sebab tanpa akta, hak menuntut tetap ada dan dapat dibuktikan dengan segala alat pembuktiaan menurut hukum, karena akta itu bukan pembawa hak.”⁷³

Cek sebagai salah satu bentuk surat perniagaan, sebagaimana telah dikatakan dalam bab pendahuluan di muka, sejak semula diterbitkan adalah

⁷³ H.M.N. Purwosutjipto, op-cit, h, 8-9

dimaksudkan sebagai surat bukti tuntutan utang, dimana tuntutan utang itu melekat atau menyawa dengan surat tersebut. Ini berarti, apabila dihubungkan dengan pendapat Vollmar di atas, jelas kiranya bahwa cek adalah surat berharga. Sehingga konsekuensinya, meskipun atas penerbitan cek terjadi penolkan pembayaran oleh tersangkut karena alasan penarikan kembali, cek tersebut tetap merupakan bukti untuk melakukan tuntutan utang. Seorang pemegang cek memang boleh membuktikan dengan alat pembuktian yang lain, tetapi alat pembuktian tersebut hanyalah merupakan bukti pelengkap adanya hak tagihan atas sepucuk cek. Tanpa dapat menyatakan diri mempunyai hak tagihan atas sepucuk cek.

Ketentuan tersebut dipergunakan oleh ketentuan mengenai hilangnya cek dalam Pasal 227 a dan 227 b KUHD sebagaimana telah dikemukakan dalam bab pendahuluan di muka. Di dalam pasal-pasal tersebut ditentukan, bahwa seorang pemegang cek yang hilang tidak dapat menuntut pembayaran kepada tersangkut, kecuali setelah tenggang waktu tiga puluh tahun. Bahkan kepada penerbit juga ditentukan tidak dapat menuntut atas dasar penarikan dasar, melainkan dengan hak regres setelah tenggang waktu tiga puluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas jelas kiranya, bahwa sebagai akibat hukum atas penolakan pembayaran karena alasan penarikan kembali cek tidaklah berakibat cek tersebut berubah sifatnya menjadi surat yang berharga. Sehingga konsekuensinya, apabila terjadi penolakan pembayaran oleh tersangkut karena penarikan kembali selama tenggang waktu pengunjukkan (pembayaran), penuntutan pembayaran atas sepucuk cek tersebut tidak didasarkan alasan wanprestasi, melainkan dengan

menggunakan upaya hukum yang berlaku dalam sistem surat-surat berharga, yaitu upaya hukum regres.

C.6. Upaya Hukum Atas Penarikan Kembali Cek

Mengenai hak regres pemegang cek telah diatur dalam bagian ke enam dari titel 7, Pasal 217 sampai dengan 225 KUHD.

Secara umum, hak regres dapat dikatakan sebagai hak yang diberikan oleh terjadi non pembayaran, hak mana ditunjukkan kepada debitur surat berharga tersebut yang berwajib regres.

Menurut H.M.N. Purwostujipto, yang dimaksud dengan debitur yang berwajib regres dalam teks dikatakan sebagai berikut :

“Sebagai juga dalam wesel, bila pemegang cek dalam hal pembayaran ditolak, mempunyai hak regres kepada para endosan, avalis dan kepada para penerbit. Mereka semua adalah debitur regres”.⁷⁴

Adapun isi hak regres yang dapat dituntut oleh pemegang cek adalah meliputi :

- a. jumlah cek yang tidak dibayar;
- b. bunga 6 % terhitung sejak hari diperlihatkan;
- c. biaya protes atau pernyataan yang sama dengan itu; biaya motifikasi dan biaya lain-lain (vide pasal 222 KUHD)

⁷⁴ Ibid, h. 157

Di samping itu, bagi orang yang telah memenuhi wajib regresnya dapat pula menuntut debitur wajib regresnya dapat pula menuntut debitur wajib regres lainnya, yang meliputi :

- a. jumlah uang seluruhnya yang telah dibayar.
- b. Bunga 6 % terhitung sejak hari cek dibayar.
- c. Semua biaya yang telah dikeluarkan (vide Pasal 223 KUHD)

Pada dasarnya, hak regres ini dapat dilakukan setiap terjadi non pembayaran. Namun untuk melaksanakannya, undang-undang menentukan beberapa syarat yang harus diperhatikan terlebih dahulu apabila terjadi penolakan cek, maka pemegang cek dapat melakukan tindakan-tindakan berupa :⁷⁵

1. pemegang dapat mengulangi untuk meminta pembayaran pada bank sampai batas 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitan cek;
2. mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan hak regres (Pasal 217 KUHD), yang ditujukan pada penerbit, dimana pemegang dapat menuntut pelaksanaan ketentuan Pasal 222 KUHD;
3. apabila pelaksanaan regres sulit terwujud, maka pemegang dapat meminta perantaraan badan peradilan agar diantara para pihak dapat dicapai kesepakatan dan atau perdamaian, sehingga hak pemegang cek dapat dipulihkan.

⁷⁵ Latief Safradji, *Op-cit*, h. 16

Dalam hal melaksanakan hak regres, harus dipenuhi syarat-syarat berikut

ini :

1. membuat protes karena tidak dibayarnya cek dalam bentuk otentik ataupun protes sederhana berupa pernyataan dari bank yang ditanggali dan ditulis pada cek dengan mengetahui tanggal permintaan pembayaran;
2. pemegang harus memberitahukan adanya penolakan pembayaran kepada penerbit dalam waktu 4 hari kerja berikut dari protes (vide pasal 210 ayat (1) KUHD) baik secara lisan maupun tertulis;
3. pemegang yang tidak mendapatkan pembayaran karena panarik tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan dana di bank, maka dianggap penarik ingkar janji (wanprestasi)⁷⁶ dan pemegang dapat menuntut penerbit dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan "perbuatan melawan hukum" (onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana harus dibuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu :

- perbuatan penerbit surat kosong itu adalah melwan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum yang harusnya ia lakukan ialah menyediakan dana yang cukup untuk membayar cek;
- menimbulkan kerugian, yaitu dengan ditolaknya cek oleh bank, menghilangkan hak penerima atau hak bank yang berupa sejumlah dana;
- penerbitan cek kosong tersebut dilakukan dengan kesalahan, yaitu sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain;
- adanya hubungan causal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini hilangnya hak penerima/pemegang cek atau hak bank atas sejumlah dana, justru karena perbuatan penerbit dengan menerbitkan surat kosong itu.

⁷⁶ Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Penarikan*, Binacipta, Jakarta, h. 17

4. mengadukan kepada pihak kepolisian bahwa penerbit menerbitkan cek kosong. Ini memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 379 a KUHP;
5. Pemegang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri pada pemegang sebelumnya karena wanprestasi;
6. Sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata penyelesaian cek kosong tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah baik dengan penerbit maupun pemegang sebelumnya.

Dalam hubungan ini H.M.N. Purwusutjipto mengatakan sebagai berikut:

“Timbulnya hak regres ini tergantung pada beberapa syarat, yaitu :

- a. cek itu harus diajukan pada waktu pengajuan. Hal ini disebabkan karena cek tidak mempunyai hari bayar ;
- b. tidak ada pembayaran;
- c. penolakan itu harus ditetapkan sebagai yang ditetapkan dalam undang-undang, yakni :
 - c.1. dengan mengadakan protes secara otentik;
 - c.2. dengan adanya pertanyaan dari tersangkut yang ditandatangani dan tertulis di halaman muka cek dengan mencantumkan hari pengajuannya;
 - c.3. dengan suatu keterangan yang ditandatangani dan ditanggali oleh Balai Pemberesan , yang menyatakan bahwa cek sudah diajukan pada waktu yang tepat dan tidak ada pembayaran (Pasal 217 KUHD).⁷⁷

Dari syarat-syarat untuk melakukan hak regres di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro ialah harus mengadakan protes penolakan pembayaran.⁷⁸ Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan beberapa ketentuan tentang protes non pembayaran dalam cek.

⁷⁷ *Ibid*, h. 157

⁷⁸ wirjono Prodjodikoro, Op-cit, h. 223

Secara umum, yang dimaksud dengan protes dalam cek adalah tindakan yang dilakukan oleh pemegang cek dalam keadaan non pembayaran.

Menurut ketentuan undang-undang ada 2 (dua) macam bentuk protes, yaitu protes otentik dan protes sederhana (*vereen vouding protest, simplivied protest*). Protes otentik harus dibuat oleh seorang notaris atau juru sita dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan protes sederhana dapat dibuat dalam bentuk tersendiri dan tidak perlu resmi.

Adanya kemungkinan pembuatan protes sederhana, Abdulkadir Muhammad mengatakan sebagai berikut :

“protes sederhana ini dapat dibuat apabila :

1. pemegang cek tidak ingin mengajukan protes otentik,
2. pihak yang protes itu tersedia memberikan bantuannya,
3. tidak ada pertanyaan tegas dari penerbit bahwa protes yang dilakukan itu harus dengan akta otentik”.⁷⁹

Adapun isi protes non pembayaran itu, menurut ketentuan Pasal 218 KUHD meliputi :

- a. turunan lurus dari cek, endosan-endosan, dari aval dan dari alamat-alamat yang terdapat padanya;
- b. penyebutan bahwa mereka telah meminta pembayaran kepada orang-orang atau pada alamat-alamat yang terdapat di dalamnya, akan tetapi tidak memperolehnya;
- c. penyebutan tentang alasan non pembayaran;

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, Op-cit, h. 92

- d. penerimaan untuk menandatangani protes atau alasan-alasan penolakannya; dan
- e. penyebutan bahwa pemegang, notaris atau juru sita telah memprotes karena non pembayaran. Pada dasarnya, protes non pembayaran itu harus dilakukan di tempat serta dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan ancaman apabila tidak dipenuhi, hak regres pemegang menjadi gugur

Menurut Pasal 218 b ayat (1) KUHD, mengenai tempat protes harus dilakukan di tempat tersangkut. Apabila orang yang harus membayar tidak dikenal atau tidak diketemukan, maka harus dibuat di kantor Pos tempat tersangkut (Pasal 218 b ayat (3) KUHD). Sedangkan mengenai waktu pembuatan protes, Pasal 218 ayat (1) KUHD menentukan, bahwa protes harus dilakukan sebelum akhir tenggang waktu pengunjukan (pembayaran). Pada ayat (2) nya disebutkan, apabila pengunjukan (pembayaran) cek dilakukan pada hari akhir tenggang waktu pengunjukan (pembayaran), protes dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pada dasarnya, protes wajib dilakukan apabila cek ditolak pembayarannya, namun dalam hal tertentu undang-undang mengecualikan kewajiban melakukan protes non pembayaran.

Dalam hubungan ini H.M.N Purwosutjipto mengatakan sebagai berikut :

“Penerbit seorang endosan atau seorang avalis boleh menuliskan klausul dalam cek yang berbunyi “tanpa biaya” atau “tanpa protes” atau istilah lain yang searti. Adanya klausul yang demikian itu bisa membebaskan pemegang dari kewajibannya untuk membuat protes atau pernyataan yang sejenis, bila dia akan menggunakan hak regresnya”.⁸⁰

⁸⁰ H.M.N. Purwosutjipto, Op-cit, h. 161

Mengenai prosedur pelaksanaan hak regres dalam cek diatur dalam pasal 221 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

“Sekalian mereka yang terikat karena sesuatu cek, mereka itupun secara tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap sipemegang. Selama dari itu pihak ketiga, atas tanggungan siapa cek itu ditariknya, dan yang untuk itu telah menikmati harganya, ia pun harus bertanggung jawab terhadap sipemegang. Pemegang berhak akan menuntut sekalian mereka, baik mereka masing-masing, maupun mereka bersama, dengan tiada keharusan memperhatikan urutan waktu mereka mengikatkan dirinya. Hak yang sama adalah pada setiap orang yang tanda tangannya termuat dalam cek itu dan telah membayarnya guna memenuhi wajib regresnya. Gugatan dimajukan kepada salah seorang debitur cek tak merupakan halangan untuk menggugat debitur-debitur lainnya, pun sekiranya yang belakangan ini mengikatkan dirinya lebih kemudian dari pada tergugat pertama”.

Secara teoritis, dikenal 2 (dua) cara dalam melaksanakan hak regres, yaitu :

- a. Secara Rembous, yaitu pemegang meregres endosannya, kemudian endosan ini meregres pula endosannya dan seterusnya sampai penerbit cek;
- b. Secara Melompat (Spring Regres), yaitu pemegang cek dapat langsung meregres penerbit tanpa memperhatikan urutan-urutan perikatan dari setiap penghutang regres.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENARIKAN KEMBALI CEK SELAMA TENGGANG WAKTU

PEMBAYARAN (PENGUNJUKKAN) PADA DUNIA

PERBANKAN

A. HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu studi pustaka yang didukung dengan studi lapangan maka hasil penelitian Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (Pengunjukkan) Pada Dunia Perbankan yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder dengan cara menelaah berbagai literatur, dokumen dan peraturan-peraturan yang ada serta penganamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan di lokasi penelitian yaitu pada Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Bank Mandiri dan Bank Central Asia di Semarang.

A.1. Alasan Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang waktu Pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (pejabat Bank Rakyat Indonesia, BNI, BCA dan Bank Mandiri di Semarang) diperoleh keterangan bahwa pihak tersangkut (Bank) dapat melakukan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) yaitu :

1. Tidak terpenuhinya ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2002 Perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

2. Tidak terpenuhinya Kecukupan Dana.

A.1.1. Tidak Terpenuhinya Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10 /DASP Tanggal 8 Juni 2002 Perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong

Sebagaimana telah diketahui guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap alat-alat lalu-lintas pembayaran giral khususnya cek dan Bilyet Giro, maka telah dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 JUPPB tanggal 9 Agustus 1979 Perihal Cek/Bilyet Giro Kosong. Namun demikian ketentuan tersebut telah mengalami perubahan yaitu disempurnakan dengan Surat Edaran BI No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong.

Dengan adanya perubahan tersebut serta mengingat adanya beberapa ketentuan yang harus disempurnakan dan atau ditambah dalam rangka pengaturan Cek/Bilyet Giro Kosong, maka untuk selanjutnya berlaku ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2002 perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

Mengenai penarikan cek yang dilakukan oleh Bank adalah akibat dengan ditolaknya cek untuk memperoleh pembayaran (terjadi non-pembayaran terhadap cek/non-akseptasi), maka sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2002 perihal Tata Usaha

Cek/Bilyet Giro Kosong diatur alasan-alasan terjadinya penolakan pembayaran terhadap cek :

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup
3. Persyaratan formal cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai
5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan.
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh penarika setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.
7. Sudah kadaluwarsa
8. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik
9. Bea materai belum dilunasi
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
11. Stempel kliring tidak ada
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
13. Endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada
14. Warkat diblokir pembayarannya
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan Negeri)
16. Warkat bukan untuk kami
17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya .

Responden (pejabat BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA di Semarang) juga menerangkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SE No. 28/137/UPG tentang Cek/Bilyet Giro Kosong, yang menyatakan bahwa

“Setiap lembar Ce/Bilyet Giro yang dikliringkan dan ditolak pembayarannya oleh bank dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup digolongkan sebagai Cek/Bilyet Giro Kosong.”

Bank responden mengakui, bahwa penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, meskipun frekuensinya kecil/jarang dilaksanakan. Adapun kondisi-kondisi yang dapat membuka peluang diterimanya penarikan cek adalah cek hendak dibatalkan belum diuangkan oleh pemegangnya, pembayaran cek dapat diperkirakan tidak melalui clearing, itakad jujur dari penerbit, ada alasan penarikan kembali cek yang sehat/wajar dan penerbit memberikan profil yang tinggi kepada bank. Kondisi-kondisi itulah yang secara komulatif dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil kebijaksanaan bagi pihak tersangkut (bank) dalam menerima penarikan kembali cek, meskipun itu masih dalam tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan).

Kita dapat memaklumi langkah kebijaksanaan yang diambil oleh bank tersebut, karena bagaimanapun juga bank tidak menginginkan penerbit penerbit yang sekaligus nasabahnya menderita kerugian akibat terbayarnya cek tersebut. Namun demikian, penerobosan terhadap prinsip yang ada, masih

dalam frekuensi yang sangat kecil dengan pertimbangan-pertimbangan yang ketat.

TABEL I
FREKUENSI PENARIKAN KEMBALI CEK SELAMA
TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN (PENGUNJUKKAN)
DARI TAHUN 1998 S.D. 2001

NAMA BANK	1998	1999	2000	2001
Bank Rakyat Indonesia Semarang (BRI)	3 (x)	1 (x)	4 (x)	1 (x)
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Semarang	3 (x)	4(x)	2(x)	2(x)
Bank Mandiri Semarang	1 (x)	3(x)	3(x)	5(x)
Bank Central Asia Semarang (BCA)	4 (x)	5 (x)	2 (x)	2 (x)

Sumber data telah diolah

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya pihak bank akan tetap membayar atas cek yang diunjukkan selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), sekalipun sebelumnya telah ada penarikan kembali dari pihak penerbit. Dalam hal demikian bank tetap dapat memperhitungkan pembayaran tersebut atas beban rekening penerbit cek yang bersangkutan. Nasabah (penerbit) tidak pernah dan tidak bisa menuntut kepada bank agar pembayaran cek tersebut tidak dibebankan pada rekeningnya.

Dalam hal penarikan kembali cek dilakukan selama masih dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari, diperoleh keterangan, bahwa sebenarnya pihak bank tidak membolehkan. Namun demikian, dalam hal ini pihak bank juga tidak begitu saja langsung melakukan pembayaran atas cek yang diunjukkan. Di dalam prakteknya; untuk menjamin kepercayaan dari penerbit (nasabah) terhadap tersangkut (bank), apabila terjadi pengunjukkan cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) dan dalam hal kenyataannya cek itu ditarik kembali/dibatalkan oleh pihak penerbit, maka pihak bank tidak akan segera berterus terang untuk memberitahukan kepada pemegang bahwa cek tersebut telah dilakukan pembatalan/penarikan kembali, melainkan memberikan alasan bahwa cek tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Karena syarat-syarat cek tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud di atas, misalnya dengan mempermasalahkan kesalahan tanda tangan dari penerbit dalam cek yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan specimen yang terdapat dalam arsip pada bank.

Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak tersangkut (bank) adalah dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada pihak penerbit berunding kembali dengan pihak pemegang di kantor bank yang bersangkutan tentang ketidakberesan transaksi yang melatarbelakangi penerbitan cek tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya penarikan kembali cek itu dilakukan karena memang terdapat ketidakberesan transaksi yang merupakan perikatan

dasarnya, misalnya barang yang menjadi obyek transaksi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, adanya wanprestasi, dan sebagainya.

Dalam hal pemegang cek adalah pihak pertama yang memang semula mengadakan transaksi dengan pihak penerbit, berdasarkan wawancara dengan nasabah, diperoleh keterangan, bahwa biasanya cek itu langsung dimintakan kembali oleh pihak penerbit untuk kemudian akan dibayar dengan uang tunai atau diterbitkan lagi cek yang setelah masalah yang berhubungan dengan transaksi yang melatarbelakangi penerbitan cek itu dapat diselesaikan bersama. (Hasil wawancara dari nasabah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA Semarang) Sedangkan perundingan tetap dilakukan seperti di atas. Hanya saja pihak yang mengadakan perundingan di sini tidak hanya pemegang dan menerbit melainkan minimal melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu :

1. Penerbit
2. Pemegang pertama selalu endosan dan atau avalis
3. Pembawa atau pemegang terakhir

Selanjutnya diperoleh keterangan pula, bahwa apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka cek tetap diminta oleh penerbit dan pihak bank tidak akan melakukan pembayaran atas cek tersebut.

Yang masih menjadi masalah adalah apabila upaya pembatalan/penarikan kembali cek yang diajukan penerbit ditolak oleh pihak bank, maka dengan dibayarnya cek oleh pihak tersangkut (bank) kemungkinan penerbit akan menderita kerugian, karena misalnya pemegang cek belum melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan (pemegang telah

wanprestasi). Oleh karena itu, apabila upaya pembatalan/penarikan kembali cek tidak berhasil, penerbit biasanya akan menempuh upaya lain yaitu mengurangi saldo gironya, sehingga pada waktu cek dimintakan pembayaran akan ditolak oleh bank dengan alasan dana /saldo tidak cukup. Dengan tindakan tersebut, penerbit akan dikenakan sanksi sebagai penerbit cek kosong. Tetapi karena sanksi atas penerbitan cek kosong yang pertama kali belum dianggap berat, maka tindakan pengurangan saldo tersebut dianggap lebih menguntungkan, terutama dalam transaksi yang berjumlah besar.

Satu hal yang pasti dan telah disepakati dalam praktek perbankan adalah bahwa alasan kehilangan cek dapat digunakan untuk melakukan penarikan kembali cek. Setiap pembatalan/penarikan kembali cek yang diberitahukan oleh penerbit dengan alasan cek yang bersangkutan telah hilang akan diterima oleh tersangkut (bank) dan dengan demikian pembayaran (pengunjukkan) cek yang telah dibatalkan itu akan ditolak pembayarannya oleh bank. Alasan kehilangan cek merupakan penerobosan prinsip yang ada.

Kehilangan cek itu dapat terjadi pada saat masih berada dalam penguasaan penerbit maupun telah berada ditangan pemegang. bagi pemegang yang kehilangan cek akan memberitahukan kepada penerbit tentang kehilangan ceknya dengan disertai permohonan agar penerbit membatalkan/menarik kembali cek tersebut.

Agar alasan kehilangan cek tersebut dapat diterima sebagai pembatalan/penarikan kembali, harus disertai surat keterangan kepolisian yang menerangkan bahwa cek nomor sekian dengan nominal sekian telah

hilang/dicuri. Tentu saja, untuk memperoleh surat keterangan cek hilang tersebut, penerbit lebih dahulu melaporkan kepada pihak yangberwajib (kepolisian) mengenai kehilangan ceknya. Di samping itu dengan disertai lampiran surat keterangan, selanjutnya penerbit mengajukan permohonan tersebut secara tertulis kepada tersangkut (bank) agar cek yang bersangkutan dibatalkan/ditarik kembali.

Dengan demikian apabila cek yang dinyatakan hilang tersebut diajukan untuk dimintakan pembayaran, maka tanpa perlu memperhatikan cukup atau tidaknya dana/saldo dalam rekening penerbit, bank akan menolak pembayaran cek tersebut. Adapun cek tersebut untuk sementara ditahan untuk kemudian diserahkan kepadakepolisian yang telah menerima laporan tentang kehilangan cek tersebut , sehingga rekening penerbit diblokir oleh bank.

Seperti telah dibicarakan di atas, bahwa pembatalan/penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) tidak berkekuatan hukum. Dalam praktek, penarikan kembali cek yang telah diajukan penerbit baru dapat dilaksanakan oleh bank setelah tenggang wabktu pembayaran (pengunjukkan) yaitu selama 70 (tujuh puluh) hari. Ini berarti, pembayaran (pengunjukkan) cek oleh pemegangnya setelah lewat 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbit akan ditolak pembayarannya oleh bank, dengan alasan cek telah dibatalkan/ditarik.

Bagaimanakah sikap tersangkut (bank) apabila terjadi penawaran setelah lewat tenggang 70 (tujuh puluh) hari, sedang selama itu tidak ada penarikan ? Dalam hal demikian itu, sekalipun tidak ada nota pembatalan/penarikan

kembali, pada umumnya pihak bank akan tetap menolak pembayaran atas cek itu. Rupanya pihak bank tidak mau mengambil resiko, meskipun sebenarnya cek setelah tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), sepanjang tidak ada penarikan kembali cek dari penerbit. Resiko yang dimaksud adalah kemungkinan bank akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan seandainya ada keberatan dari pihak penerbit atas pembayaran yang dilakukan oleh bank.

Dalam Pasal 206 KUHD menentukan, pemegang cek diberi kesempatan untuk menawarkan/pengunjukkan ceknya dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitan cek. namun demikian, bank masih diperbolehkan untuk membayar cek yang diunjukkan sebelum memasuki atau setelah lewat tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari tanggal penerbitan cek.

Berdasarkan keterangan dari responden, dijelaskan apabila terjadi kehilangan Ce/ Bilyet Giro, pemilik/pemegang harus segera melaporkan sesuai dengan ketentuan :

- a. Nasabah yang kehilangan Cek/Bilyet Giro harus segera melaporkan ke Kepolisian setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Hilang mengenai kejadian tersebut.
- b. Surat Keterangan tersebut oleh penarik cek/Bilyet Giro hendaklah segera diserahkan kepada cabang pengelola rekening.
- c. Cabang pengelola rekening akan memeriksa salinan rekening nasabah bersangkutan, selanjutnya foto copy surat keterangan dimaksud harus diadministrasikan sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah

pekerjaan apabila terjadi penarikan atas rekening nasabah dimkasud. Surat Keterangan Hilang yang diterima dari nasabah (asli) disimpan dalam file nasabah.

- d. Dengan bukti lampiran tersebut, jika cabang pengelola rekening menerima Cek/ Bilyet Giro yang tersebut untuk ditunaikan/disetorkan ke salah satu rekening, maka cabang agar segera melaporkan pembawanya kepada kepolisian setempat, dan menolak serta menahan Cek/Bilyet Giro tersebut.

TABEL II
FREKUENSI PENARIKAN KEMBALI CEK SETELAH
TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN (PENGUNJUKKAN)
DARI TAHUN 1998 S/D. 2001

NAMA BANK	1998	1999	2000	2001
Bank Rakyat Indonesia Semarang (BRI)	14 (x)	25 (x)	24 (x)	21 (x)
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Semarang	17 (x)	16 (x)	13 (x)	19 (x)
Bank Mandiri Semarang	20 (x)	17 (x)	15 (x)	23 (x)
Bank Central Asia Semarang (BCA)	19 (x)	22 (x)	11 (x)	15 (x)

Sumber Data dan telah diolah.

Diperoleh keterangan, rupanya bank di dalam praktek mengambil sikap untuk membayar setiap penawaran/pengunjukkan cek yang diunjukkan setelah tenggang waktu, sekalipun tidak ada pembatalan/penarikan kembali cek dari penerbit. Bahkan dalam Surat Keterangan Penoilakan (SKP) yang

dikeluarkan oleh bank pada setiap kali melakukan penolakan pembayaran cek/bilyet giro, mencantumkan alasan lewat tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) sebagai salah satu alasan untuk menolak pembayaran cek. Untuk lebih jelasnya, diuraikan beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk menolak pembayaran cek/bilyet giro sebagaimana telah diatur pada SE Bank Indonesia No. 2/10/DASP tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong Sub a. disebutkan alasan-alasan penolakan pembayaran sebagai berikut :

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup
3. Persyaratan Formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi
4. Tanggal Efektif Bilyet Giro belum sampai
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
7. Sudah Kadaluwarsa
8. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik
9. Bea materai belum dilunasi
10. Tanda tangan tidak cocok denganspecimen
11. Stempel kliring tidak ada
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
13. Endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada
14. Warkat diblokir pembayarannya

15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang
(kepolisian/Kejaksanaan/Pengadilan Negeri)

16. Warkat bukan untuk kami

17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya

Sekarang dapatlah dikatakan bahwa permohonan penarikan cek setelah tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), kurang begitu penting bagi bank. Karena tanpa penarikan sekalipun, pembayaran (pengunjukkan) cek setelah lewat tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) akan ditolak oleh bank, seperti halnya telah diatur pada SE Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong Sub a butir 6. Dengan kata lain, pembatalan/penarikan kembali cek setelah lampau tenggang pembayaran (pengunjukkan) kurang berperan dalam praktek.

Dari keterangan yang diperoleh bahwa yang dimaksud dengan endorsemen adalah pemindahan hak dengan cara pembubuhan tanda tangan oleh endosan pada halaman belakang warkat atau pada lembaran sambungannya (*Alloge*), baik dengan menyebutkan nama penerima endors atau tanpa menyebutkan. Khusus untuk collection, pembubuhan tanda tangan tersebut berarti untuk menagihkan.

Dikatakan juga, bahwa peralihan hak atas cek pada bank umumnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara, yaitu : (Bank BRI, BNI dan Bank BCA Semarang)

a. Secara endosan

Cara peralihan hak dengan endosan inihanya berlaku untuk cek yang berclausula atas tunjuk.

Di dalam prakteknya, endosemen yang berlaku adalah endosemen blanko, yaitu endosemen yang dilakukan dengan cara menandatangani dan atau memberi cap perusahaan dengan menempatkan pada bagian belakang cek.

b. Secara Fisik

Cara peralihan hak secara fisik ini hanya berlaku untuk cek yang berclausula atas pembawa (*baerer arau aan toonder*).

Selanjutnya keterangan dari pejabat Bank Mandiri menyebutkan, Pasal 178 dan 182 KUHD adalah merupakan dasar pengeluaran Cek Bank Mandiri. Seperti telah kita ketahui Pasal 178 KUHD menyebutkan tentang syarat-syarat formal suatu cek, sedangkan pada Pasal 182 KUHD menyebutkan tentang syarat Pembayaran suatu cek, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa setiap cek bisa dinyatakan harus dibayar :

- a. Kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan klausula tegas “kepada tertunjuk”
- b. Kepada orang yang disebut namanya, dengan klausula “tidak kepada tertunjuk”, atau suatu klausula lain sebagainya.
- c. Kepada pembawa cek yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan klausula “atau kepada pembawa”, atau istilah lain sebagainya, apapun berlaku cek sebagai cek kepada pembawa.

Cek tanpa menyebutkan namanya, berlaku sebagai cek kepada pembawa”.

Dengan demikian maka Pasal 178 dan 182 KUHD di atas merupakan dasar pengeluaran Cek Bank Mandiri yang dijabarkan dalam kalimat sebagai berikut :

“Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada atau pembawa” atau “pay to the order of or bearer” (contoh cek terlampir). Dengan kalimat tersebut berarti di Bank Mandiri tidak dikenal adanya cek dengan klausula “kepada tertunjuk” seperti yang dimaksud dalam KUHD, sehingga pengajuan Cek Bank Mandiri hanya dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan :

1. Atas nama

Yaitu dengan mengisi nama penerima pada kolom kosong yang disediakan dan mencoret kata-kata “atau pembawa” (an bearer). Kata-kata “atau pembawa” yang dicoret tidak boleh diganti atau ditambah dengan klausula lainnya. Pemindahan cek atas nama ini kepada orang/badan lain harus dilakukan dengan cara endosemen seperti diatur dalam Pasal 191 KUHD

2. Atas pembawa :

Yaitu dengan atau tidak dengan mengisi nama penerima pada kolom kosong yang disediakan, dan tidak mencoret “atau pembawa” (an bearer). Pemindahan cek ini kepada orang /badan lain tidak perlu dengan endosemen.

A.1.2. Tidak Terpenuhinya Kecukupan Dana

Ketentuan mengenai penyediaan dana, responden (pejabat bank BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA di Semarang) memberikan keterangan bahwa dalam melakukan pemberian fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* kepada nasabah harus dilakukan secara efektif.

Berkaitan dengan tersebut di atas maka menurut pendapat responden nasabah diharuskan :

1. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik :

a) Untuk cek mulai tanggal penarikan sampai tanggal mulainya kadaluwarsa.

Namun dalam hal terdapat cek diberi tanggal kemudian (*post dated cheque*), maka :

(1) Tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam cek, apabila pemegang mengunjukkan cek tersebut Tertarik wajib membayar atau memindahbukukan dana sepanjang persyaratan cek terpenuhi dan saldo atau dana yang terdapat dalam rekening cukup.

(2) Setelah berakhirnya tanggal pengunjukkan cek dan tidak didukung saldo yang cukup atau rekening telah ditutup, cek tersebut dijadikan sebagai cek kosong.

b) Untuk Bilyet Giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluwarsa

2) Penarik tidak wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya dengan ketentuan :

a) Warkat sudah kadaluwarsa

- b) Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai
- c) Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu waktu pengunjukan
- d) Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran

Dengan tidak terpenuhinya kecukupan dana terhadap Cek/Bilyet Giro dapat mengakibatkan :

- 1) Cek/Bilyet Giro yang ditolak pembayaran baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya, harus disertai dengan surat Keterangan Penolakan (SKP)
 - (a) Cek/Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya dengan alasan karena dananya tidak cukup, atau rekening telah ditutup digolongkan sebagai Cek/Bilyet Giro Kosong.
 - (b) Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan lain selain :
 - 1. Syarat formal tidak dipenuhi
 - 2. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai
 - 3. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan.
 - 4. Bilyet Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
 - 5. Sudah kadaluwarsa
 - 6. Warkat bukan untuk kami

Namun dananya tidak cukup atau rekening telah ditutup, tetap digolongkan sebagai penolakan cek/Bilyet Giro Kosong.

(c) Sebaliknya cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan :

1. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik
2. Bea materai belum dilunasi
3. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
4. Stempel kliring tidak ada
5. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
6. Endosemen pada Cek Atas Nama atau Cek Atas Order tidak ada
7. Warkat diblokir oleh instansi yang berwenang
(Kepolisian/Kejaksanaan/Pengadilan Negeri)
8. Perhitungan/Encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Namun dananya tidak cukup, tidak digolongkan sebagai penolakan cek/Bilyet Giro Kosong.

Formulir SKP yang digunakan sesuai lampiran 1 dan 2 (SKP tambahan untuk Rekening Gabungan/*Joint Account*)

- 2) SKP harus memuat nama, alamat, nomor rekening dan NPWP. Penarik Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan dan alasan penolakan. Apabila Penarik tersebut adalah Badan, maka di samping Badan yang bersangkutan dicantumkan pula nama Penarik (penandatanganan Cek/Bilyet Giro)
- 3) Dalam hal penerbitan SKP yang tertariknya Rekening Gabungan (*Joint Account*), maka wajib membuat SKP tambahan untuk diserahkan kepada Pemilik Rekening Gabungan lainnya yang tidak melakukan penarikan dan

SKP tambahan dimaksud wajib diserahkan ke Bank Indonesia yang mewilayahinya.

4) Penulisan nama pada SKP seperti contoh sebagai berikut :

- a. Nama perorangan termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, restoran, warung dan kongsi.

Nama nasabah : Novianto bdn. Toko Makmur

- b. Nama perorangan dengan gelar akademik atau marga atau gelar keagamaan.

Nama nasabah : Dendy Rusbandy, SH

Nama nasabah : Pardi Silalahi, Drs

Nama nasabah : Abdullah, Haji, F.X. Setiabudi

- c. Nama nasabah yang berbentuk , CV, PT, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan.

Nama nasabah : Maju Mundur, PT

- d. Nama nasabah : Rekening Gabungan (Joint Account)

Nama nasabah : Dadap

Misalnya Dadap membentuk Rekening Gabungan (Joint Account) dengan 1 orang rekannya, yaitu Polan maka dalam hal Dadap melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong maka disamping SKP atas nama Dadap, Bank wajib pula membuat 1 buah SKP tambahan yaitu untuk dan atas nama Polan.

5) SKP dibuat rangkap 4 (empat) dan didistribusikan sebagai berikut :

- a. Lembar 1, untuk nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik.
 - b. Lembar 2, untuk Tertarik sebagai arsip
 - c. Lembar 3, untuk bank penerima
 - d. Lembar 4, untuk Bank Indonesia Yang mewilayahi
- 6) Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap Cek/Bilyet Giro yang semestinya cukup dananya, tetapi karena kesalahan administrasi bank terlanjur menolak dengan alasan dananya tidak cukup, maka Tertarik harus mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia Yang Mewilayahi disertai salinan/foto kopi rekening-rekening koran nasabah yang disahkan oleh pejabat tertarik dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kekeliruan dimaksud. Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal penolakan dan selanjutnya Tertarik dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)
- 7) Dalam hal nasabah melakukan penarikan kembali Cek/Bilyet Giro Kosong, maka Tertarik wajib memberikan :
- a. Surat Peringatan (SP) I untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong yang pertama; yang memberitahukan kepada Penarik (Pemilik Rekening) agar tidak menarik Cek/Bilyet Giro Kosong kembali;
 - b. Surat Peringatan (SP) II untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong yang kedua; yang menyatakan akan melakukan penutupan rekening dan

pencantuman namanya dalam Daftar Hitam jika Penarik (Pemilik Rekening) menarik Cek/Bilyet Giro untuk ketiga kalinya;

- c. Surat Pemberitahuan Penutupan rekening (SPPR) untuk Pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang ketiga kalinya; yang isinya menyatakan bahwa rekening yang bersangkutan ditutup. Pemilik Rekening tersebut diminta mengembalikan sisa blanko Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai dan dicantumkan dalam Daftar Hitam.
- d. Lembar kedua Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong (DWYDDAK) disampaikan ke Bank Indonesia Yang Mewilayahi

8) Cara pembuatan dan pendistribusian SP I, SP II, SPPR dan DWYDDAK :

(a) Cara pembuatan SP I, SP II, SPPR dan DWYDDAK dapat dilakukan :

- 1. Bagi Peserta kliring sistem manual dapat menggunakan mesin ketik/komputer secara manual
- 2. Bagi peserta kliring yang kegiatan kliring pengembaliannya menggunakan sistem kliring semi otomatis (termasuk sistem kliring otomatis dan elektronik) dapat memanfaatkan program SOKL

(b) SP I, SP II dan SPPR dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :

- 1. Lembar 1 untuk penarik Cek/Bilyet Giro Kosong
- 2. Lembar 2, untuk arsip Tertarik
- 3. Lembar 3, untuk Bank Indonesia Yang Mewilayahi

(c) DWYDDAK dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :

- 1. Lembar 1, untuk arsip Tertarik

2. Lembar 2, untuk Bank Indonesia Yang Mewilayahi

Contoh SP I, SP II, SPPR dan DWYDDAK (Lampiran 1)

- 9) Penutupan Rekening wajib dilakukan walaupun nasabah yang bersangkutan belum/tidak menerima surat Peringatan atas Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebelumnya.

Disamping itu responden pejabat bank juga menjelaskan bahwa penarikan kembali cek/Bilyet Giro Kosong dapat dilakukan dengan suatu perhitungan frekuensi penarikannya, yaitu :

- 1) Perhitungan frekuensi penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong didasarkan atas jumlah lembar yang ditolak
 - a. Satu lembar Cek/Bilyet Giro yang sama dan dikliringkan berulang-ulang serta ditolak pembayarannya karena dananya tidak cukup dan atau rekening sudah ditutup, dihitung sebagai satu lembar penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
 - b. Beberapa lembar Cek Bilyet Giro Kosong yang ditarik oleh seorang nasabah melalui kliring dan ditolak pembayarannya oleh satu Tertarik atau beberapa Tertarik pada tanggal yang sama karena dananya tidak cukup dan atau rekening telah ditutup, dihitung sebanyak jumlah lembar penarikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak.
 - c. Terhadap nasabah Rekening Gabungan (Joint Account), perhitungannya sama dengan butir 1a dan 1b di atas, namun untuk ppenarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang dilakukan salah satu nasabah yang

membentuk Rekening Gabungan, Surat Peringatan dan perhitungan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dikenakan untuk semua nasabah yang membentuk Rekening Gabungan tersebut.

2) Beberapa Cek/Bilyet Giro yang ditarik oleh seorang nasabah dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) atau lebih dan ditolak pembayarannya dengan alasan dananya tidak cukup, dihitung sesuai dengan jumlah lembar. Nasabah yang menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 3 lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam.

3) Jangka waktu 6 bulan dihitung "mulai dari sampai" seperti contoh sebagai berikut : Nasabah A tercatat telah menarik 3 lembar Cek/ Bilyet Giro Kosong masing-masing tanggal 15 Januari 2000, 15 April 2000 dan 14 Juli 2000, maka penolakan tanggal 14 Juli 2000 diperhitungkan sebagai penolakan ketiga karena belum melampaui 6 bulan.

Apabila penolakan ketiga terjadi pada tanggal 15 Juli 2000, maka penolakan tanggal 15 Januari 2000 tidak diperhitungkan karena pada tanggal 15 Juli 2000 telah melampaui kurun waktu 6 bulan.

Diperoleh keterangan apabila nasabah melakukan tindakan tidak mencukupi dana terhadap rekeningnya tersebut di atas, maka nasabah tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam. Bank yang bersangkutan akan melaporkan tindakan nasabah tersebut ke Bank Indonesia dengan ketentuan :

- 1) Bank Indonesia akan mencantumkan nama nasabah ke dalam Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong didasarkan atas jumlah lembar Penarikan tanpa menunggu tembusan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) dari Tertarik.
 - a. Nama nasabah yang tercantum dalam Daftar Hitam adalah nama perorangan, badan usaha dan badan hukum;
 - b. Instansi pemerintah/lembaga negara, yang telah umum, bank perkreditan rakyat, badan usaha milik negara, yang telah melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong namanya tidak dicantumkan dalam Daftar Hitam walaupun rekeningnya telah ditutup oleh Tertarik.
- 2) Kepada nasabah yang rekeningnya telah ditutup diminta untuk mengembalikan sisa blanko Cek/Bilyet Giro yang belum digunakan.
- 3) Dalam hal nasabah yang namanya tercantum dalam Daftar Hitam memiliki rekening atas nama perorangan, badan dan atau rekening gabungan, maka semua rekening yang atas nama nasabah tersebut wajib ditutup oleh Tertarik dengan memperhatikan ketentuan penutupan rekening giro.
- 4) Masa berlaku Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan dan berlaku untuk wilayah kliring lokal setempat.
- 5) Nama nasabah yang tercantum dalam Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya Daftar Hitam berakhir. Selanjutnya nasabah bersangkutan dapat diterima kembali sebagai nasabah bank.

- 6) Nama nasabah yang tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku, apabila terdapat penolakan lagi Cek/Bilyet Giro Kosong 3 lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan atau menarik 1 lembar dengan nominal Rp. 1 milyar atau lebih, namanya akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitamnya.

Penarikan Dana Rekening Giro

Penarikan dana rekening giro pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh pihak pemegang rekening giro yang bersangkutan. Namun demikian, penarikan dana tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan menggunakan formulir-formulir yang telah ditetapkan oleh pihak tersangkut (bank).

Diperoleh keterangan, pada dasarnya untuk membuat perjanjian pembukaan rekening giro dengan pihak bank, seseorang terlebih dahulu memnuhiii syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank tidak akan bersedia membuat perjanjian pembukaan rekening giro tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat bank (BRI, BNI, bank Mandiri dan BCA Semarang) diperoleh keterangan, bahwa mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Buku syarat-syarat dari bank yang bersangkutan; dan
- b. Surat pernyataan tidak akan menarik cek kosong dan bilyet giro kosong disertai penyetoran dana untuk mengisi rekening giro pertama kalinya.

Di samping syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, calon nasabah juga harus memenuhi syarat-syarat lain sebagai berikut :

(1) *Persyaratan Pembukaan Rekening Untuk Badan dan Perorangan*

a. Memenuhi Aspek Legal

1) Badan

(a) Badan Hukum

1. Surat-surat izin dari instansi yang berwenang
2. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Badan Hukum beserta akta perubahannya yang terakhir
3. Daftar susunan Pengurus terakhir sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan yang terakhir.
4. Surat keputusan dari yang berwenang, bagi instansi/Lembaga Pemerintah.
5. Khusus untuk badan hukum yang masih dalam proses (belum berbadan hukum) harus melampirkan susunan pendiri dan susunan pengurus

(b) Bukan Badan Hukum

1. Surat-surat izin dari instansi yang berwenang.
2. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Badan Hukum beserta akta perubahannya yang terakhir.
3. Daftar Susunan Pengurus terakhir sesuai dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir.

2) Perorangan

(a) Orang pribadi

Cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963, yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan)

(b) Usaha perorangan

1. Cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963; yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan)

2. Surat izin dari instansi yang berwenang

b. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening

Perorangan atau Perusahaan (untuk badan) dan syarat khusus rekening giro.

1) Untuk Badan Hukum, penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening perusahaan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir.

2) Untuk yang belum berbadan hukum (dalam proses) penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan dilakukan oleh semua pendiri dan semua pengurus atau kuasanya

3) Untuk Badan Hukum yang belum diumumkan dalam Berita Negara, penandatanganan Aplikasi Pembukaan rekening Perusahaan dilakukan oleh semua pengurus atau kuasanya

e. Meyerahkan foto kopi bukti identitas diri (KTP, SIM, Paspor, KIMS) yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.

d. Menyerahkan foto kopi NPWP dengan memperlihatkan aslinya , di :

1) Nasabah yang tidak termasuk subjek pajak sehingga tidak wajib mempunyai NPWP yaitu :

a. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat lain dari negara asing.

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan RI (SK Menkeu RI No. 596/KMK. 04/83 tanggal 31 Desember 1983)

2) Instansi pemerintah sebagai nasabah Bank

e. Menyerahkan pas photo terbaru 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

f. menandatangani kartu contoh tanda tangan sesuai kewenangan bertindak

g. Melakukan setoran awal rekening Giro Rupiah Bank

(2) Persyaratan Pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

a. Persyaratan Pembukaan Rekening Gabungan

1. Mengisi Aplikasi Pembukuan Rekening termasuk kolom pengisian fasilitas rekening gabungan yang ditandatangani oleh ke dua pemegang rekening
 2. Mengisi dan menandatangani formulir Syarat Khusus Rekening Giro dan Syarat rekening Gabungan.
 3. Kartu ATM yang diberikan cukup satu, namun ditandatangani oleh setiap pemegang rekening sedangkan PIN cukup satu.
 4. Masing-masing Pemilik Rekening wajib membubuhkan specimen tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan .
- b. Cara Penulisan Rekening Gabungan
- Rekening Gabungan dituliskan dengan cara : nama Pemilik Rekening I garis miring nama Pemilik Rekening II, contoh : Dendy Rusbandi/Rini Sadoko
- c. Penarikan
1. Masing-Masing Pemilik Rekening yang telah membubuhkan specimen tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan, berhak melakukan Penarikan dengan Cek/Bilyet Giro.
 2. Cek/Bilyet Giro cukup ditanda tangani oleh salah satu Pemilik Rekening
- d. Biaya dan Denda
- Biaya dan denda Rekening Gabungan sesuai ketentuan untuk Rekening Perorangan
- e. Penutupan

Permohonan penutupan Rekening Gabungan harus ditanda tangani oleh ke dua Pemilik Rekening

f. Salah seorang Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia

Jika salah satu Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia dan pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut telah diterima oleh Bank, maka berlaku ketentuan bagi Pemilik rekening Gabungan yang masih hidup hanya berhak melakukan perintah-perintah untuk mencairkan, menarik atau memindahbukukan dana Rekening gabungan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh Ahli Waris pihak yang meninggal berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diakui oleh Bank (sesuai dengan SE NO. LGL/01/2000 tanggal 1 Februari 2000 perihal Harta Peninggalan/Warisan). Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap saldo rekening dimaksud di Blokir Saldo Maksimum apabila telah diketahui salah satu pemilik meninggal dunia.

Pihak bank juga meminta contoh tanda tangan dari calon nasabah untuk keperluan administrasi dan keperluan teknis pelaksanaan transaksi keuangannya melalui bank yang bersangkutan.

Dari keterangan yang diperoleh disebutkan juga, bahwa dalam melakukan penarikan dana, setiap bank harus memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia (BI) di bidang

penarikan/penghimpunan dana. Dalam hal akan menerima nasabah baru, bank haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (berupa kartu penduduk, paspor, SIM dan lain-lain), dan tanda tangan yang tercantum dalam kartu tanda tangan pada bank harus sama dengan tanda tangan dalam kartu bukti diri tersebut.
2. Calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah bank yang bersangkutan) atau dari pejabat bank sendiri yang mengenal baik calon nasabah tersebut.
3. Bila calon nasabah berupa suatu badan usaha, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan KUHD dan atau Undang-Undang/Peraturan Pemerintah.
4. Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apabila nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), Jika masih tercantum, maka permintaannya untuk menjadi nasabah harus ditolak.
5. Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan, termasuk nama aliasnya (bila calon nasabah adalah perorangan), dan alamat lengkapnya harus dicatat untuk mengetahui kebenaran alamat tersebut, dan sebaiknya dilakukan pengecekan oleh bank.

6. Kepada calon nasabah yang bersangkutan, bank harus membuat perjanjian pembukaan rekening yang ditandatangani nasabah, yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila cek/bilyet giro yang ditarik oleh nasabah diajukan kepada bank ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong.
 - b. Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank (cross - clearing) juga diperlukan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
 - c. Bila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup untuk bank, dan nama nasabah/perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia (BI).
 - d. Apabila rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank.
7. Kপি perjanjian pembukaan rekening koran yang antara lain memuat hal tersebut pada butir 6 di atas harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.
8. Dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditasnya, misalnya karena baru membuka rekening, hendaknya diberikan buku cek /bilyet giro yang

isinya tidak begitu banyak, misalnya 10 lembar. Hal tersebut guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tercantum dalam surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 5E 12/8/UBBI tanggal 9 Agustus 1979.

Namun demikian, dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai resiko usaha, untuk itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Disebutkan di dalamnya yaitu Pasal 1 pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001, disebutkan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998;
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;

4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 9 tahun 1995.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) ditentukan pula sebagai berikut :

1. Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
2. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib :
 - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah.
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pada Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (5) :

1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah. Bank wajib meminta informasi mengenai :
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah Bank;
 - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan

- d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6
2. Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
 3. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 4. Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
 5. Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi :

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1) Identitas Nasabah yang memuat :
 - a) nama
 - b) alamat tinggal tetap
 - c) tempat dan tanggal lahir
 - d) kewarganegaraan
 - 2) Keterangan mengenai pekerjaan ;
 - 3) Specimen tanda tangan; dan
 - 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana

b. Nasabah perusahaan;

1) Perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) akte pendirian / anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- c) nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) Perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
- e) struktur manajemen perusahaan;

- f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d. Nasabah . berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain :
- 1) akta pendirian anggaran dasar;
 - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas beneficial owner dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
- (3) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari beneficial owner telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
- (4) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai beneficial dari Nasabah, yang antara lain berupa :
 - a. bagi beneficial owner perorangan :

- 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
 - 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner
- b. bagi beneficial owner perusahaan termasuk bank :
- 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d
 - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
 - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan
 - 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening
 - 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.

Pasal 7

Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Hasil penelitian, bank-bank responden menjelaskan mengenai penyetoran dan penarikan dana (fonds) pada umumnya sebagai berikut :

a. Penyetoran :

1. Penyetoran dilakukan pada saat kas buka pada semua cabang Bank
2. Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-
3. Penyetoran dapat dilakukan secara tunai, menggunakan Cek/ Bilyet Giro Bank, warkat bank lain, hasil kliring, transfer masuk atau pemindahbukuan. Setoran dengan warkat bank lain dibukukan setelah hasil kliring atau inkaso, efektif diterima.

b. Penarikan :

1. Penarikan dilakukan pada saat kas buka pada semua cabang bank
2. Penarikan dilakukan dengan menggunakan Cek/BilyetGiro sarana perintah pembayaran lainnya dengan pemindahbukuan.

- a. Formulir Penarikan (FFO 011) yang penggunaannya dibatasi hanya bagi Pemilik Rekening Perorangan yang menarik

dananya secara tunai pada Cabang Penerbit dengan nilai maksimal Rp. 25 juta dan bermaterai cukup serta tidak dikuasakan.

b. Kartu ATM

Pemilik Rekening Giro Rupiah Mandiri perorangan dapat menarik dana dengan menggunakan kartu ATM.

3. Saldo yang tersisa sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- kecuali untuk rekening giro yang dibuka berdasarkan perjanjian khusus (contoh rekening penampungan Peramina, Telkom, Kas Negara, Pajak dan lain-lain)

4. Ketentuan penggunaan stempel atau cap sebagai syarat Penarikan dana

a. Penggunaan stempel (cap) sebagai syarat Penarikan dana pada bank hanya dapat dibenarkan bagi nasabah yang rekeningnya termasuk dalam golongan rekening atas suatu badan, yaitu :

1) Instansi-Intansi Pemerintah/Lembaga-Lembaga Negara dan Organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.

2) FA, CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Nasabah yang rekeningnya termasuk golongan rekening perorangan, termasuk rekening perorangan yang menggunakan nama dagang seperti Toko, PD, UD, Kongs, Rsetoran, Bengkel

dan lain-lain dibenarkan untuk menggunakan semipel (cap) sebagai syarat penarikan dana pada bank

5. Penarikan di Cabang Lain

Cek/Bilyet Giro dengan nilai di atas Rp. 25.000.000,- wajib dilakukan konfirmasi kepada Pemilik Rekening. Sedangkan Cek/Bilyet Giro senilai Rp. 25.000.000,- ke bawah apabila timbul keragu-raguan agar dilakukan konfirmasi ke Pemilik, Konfirmasi kepada Pemilik Rekening dilakukan oleh Head Teller Cabang Penerbit (pengelola Rekening)

6. Pengembalian lembar pertama (tanda terima/resi) Cek/Bilye Giro. Cek/Bilyet Giro dapat efektif dipergunakan setelah lembar pertama (tanda terima /resi) cek./Bilyet Giro yang telah ditanda tangani oleh Peilik Rekening, diterima dan diadministrasikan oleh Bank. Apabila Cabang Penerbit menerima Cek?bilyet Giro melalui kliring yang reseinya belum dikembalikan, cabang tersebut agar memberitahukan kepada Pemilik Rekening. Setelah melakukan penyetoran dan penarikan, maka langkah selanjutnya adalah permintaan buku cek/Bilyet Giro yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Permintaan buku Cek/ untuk pertama kali dilakukan dengan surat atau dengan Formulir Aplikasi Umum (FFO 05) oleh nasabah kepada Bank.
- b. Buku cek yang pertama diberikan sebanyak 10 lembar untuk Perorangan dan 25 lembar untuk Badan.

- c. Permintaan buku Bilyet Giro dapat dipenuhi oleh Bank setelah yang bersangkutan bertransaksi menggunakan Cek minimal sebanyak 10 kali.

Dari hasil wawancara, bank responden menjelaskan bahwa hal-hal tersebut di atas tidaklah terlepas dari apa yang disebut Perhitungan jasa giro. Perhitungan jasa giro, meliputi :

- a. Besar tingkat jasa giro ditentukan oleh bank dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- b. Jasa giro dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan dibubuhkan ke rekening nasabah.
- c. Tingkat jasa giro dapat ditetapkan secara berjenjang atau tunggal sesuai dengan kondisi pasar oleh Devisi Tresury management dengan persetujuan Princing Committee.
- d. Dasar perhitungan jasa giro adalah hari bunga sebenarnya, sehingga rumus perhitungan jasa giro adalah sebagai berikut :

$\text{Saldo rata-rata harian dalam satu bulan} \times \text{hari bunga sebenarnya} \times \text{tingkat bunga}$
365

Nasabah dikenakan PPh atas bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Atas jasa giro milik bank tidak dipungut PPh, tetapi pengenaan tersebut dilakukan melalui SPT bank. Khusus jasa giro bagi bendaharawan/Pemegang Rekening atas nama pemerintah, berlaku

ketentuan bahwa bunga yang dibukukan pada rekening perantara jasa giro yang masih harus disetorkan ke Kas Negara.

Bank responden juga memberikan keterangan mengenai biaya dan denda yang dikenakan kepada nasabah yang mempunyai rekening giro berupa Cek/Bilyet Giro. Biaya dan denda meliputi :

- a. Biaya Administrasi per bulan :
 1. Perorangan : Rp. 15.000,-
 2. Pemerintah : bebas
 3. Koperasi, Yayasan dan Organisasi sosial : Rp. 15.000,-
 4. Karyawan nasabah bank untuk penampungan gaji : bebas
 5. Institusi berupa bank : Rp. 25.000,-
 6. Institusi lain selain tersebut di atas : Rp. 15.000,-
- b. Biaya buku Cek/Bilyet Giro : Rp. 4.000,- per lembar (termasuk materai), Rp. 1.000 per lembar (tanpa materai)
- c. Biaya pembatalan Bilyet Giro Rp. 30.000,- per lembar
- d. Biaya Cek atau BilyetGiro hilang :
 1. Telah diisi Rp. 30.000,- per warkat
 2. Belum diisi : Rp. 30.000,- per laporan.
- e. Denda saldo di bawah minimum : Rp. 10.000,- per bulan
- f. Biaya penutupan rekening :
 1. Jika ditutp oleh Pemilik Rekening : Rp. 20.000,-
 2. Jika ditutup oleh bank Rp. 25.000,-.

g. Biaya permintaan rekening koran di luar R/K/ bulanan :

1. \leq 3 bulan : Rp. 2.500,- per lembar
2. > 3 sampai dengan 6 bulan : Rp. 5.000,- per lembar
3. > 6 sampai dengan 9 bulan : Rp. 10.000,- per lembar
4. > 9 sampai dengan 12 bulan : Rp. 15.000,- per lembar
5. \geq 12 bulan : Rp. Wewenang cabang .

h. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku .

Diperoleh keterangan, bahwa biaya dan denda di atas sewaktu-waktu dapat berubah.

Dari hasil penelitian diperoleh data-data keterangan, salah satunya petunjuk pelaksanaan dalam hal melayani calon nasabah untuk menjadi Pemilik Rekening Giro Rupiah Bank Mandiri, yang meliputi beberapa hal yaitu mengenai transaksi, pembukuan Transaksi, Perlengkapan Kerja dan Administrasi.

Uraian dari keterangan petunjuk pelaksanaan tersebut di atas sebagai berikut :

A. TRANSAKSI, meliputi :

(1) Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri dapat dilakukan dengan 2 (dua)

cara antara lain :

a) Melalui wawancara

Customer Service Officer atau Representative (CSO/CSR) :

1. Menjelaskan produk Giro Rupiah Mandiri secara singkat termasuk keunggulan produk, keuntungan bagi Pemilik rekening serta persyaratan dan ketentuan pembukaan rekening.
2. Meminta nasabah untuk memenuhi persyaratan pembukaan rekening lainnya termasuk aspek legalitasnya.
3. Memeriksa keabsahan dokumen-dokumen dan meneliti kebenaran pengisian Formulir Aplikasi Pembukaan rekening serta syarat-syarat Khusus Rekening Giro. Setelah melakukan penelitian, foto kopi dokumen dimaksud distempel " SESUA DENGAN ASLINYA" dan dibubuhi paraf.
4. Memasukan data nasabah ke dalam komputer untuk memperoleh nomor nasabah/atau nomor rekening.
5. Mencetak Formulir FFO 017 A (rangkap 2) dan meminta nasabah untuk menandatangani.
6. Meminta nasabah untuk membubuhkan tanda tangan pada Kartu Contoh Tanda tangan (Ffo 018) dalam rangkap 2 (dua), bisa ditambahkan dengan stempel apabila nasabah menghendaki .
7. CSO menandatangani formulir FFO 017 A dan mensahkan kartu Contoh Tanda Tangan kemudian menyerahkan FFO 017 A lembar untuk nasabah kepada yang bersangkutan.
8. Menyerahkan Kartu Contoh Tanda Tangan kepada Hed Teller.

9. Mengarsip Formulir FFO 002 dan Kartu Contoh Tanda Tangan yang diperuntukan bagi CSO/CSR dalam Map rekening Giro (MRG).

b) Dengan mengisi formulir Aplikasi Pembukaan Rekening :

Customer Service atau representative (CSO/CSR) :

1. menjelaskan produk Giro Rupiah Mandiri secara singkat termasuk keunggulan produk, keuntungan bagi pemilik Rekening serta persyaratan dan ketentuan pembukaan rekening.
2. Meminta nasabah untuk mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan (FFO 002)/Perusahaan (FFO 001) dan Syarat Khusus Rekening Giro (FFO 038) serta memenuhi persyaratan pembukaan rekening lainnya termasuk aspek legalitasnya.
3. Memeriksa keabsahan dokumen-dokumen dan meneliti kebenaran pengisian Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening serta Syarat Khusus rekening Giro. Setelah melakukan penelitian, foto kopi dokumen dimaksud distempel 'SESUAI DENGAN ASLINYA' dan dibubuhi paraf.
4. Memasukan data nasabah ke dalam komputer untuk memperoleh nomor nasabah dan/atau nomor rekening.
5. Meminta nasabah untuk membubuhkan tanda tangan pada Kartu Contoh Tanda tangan (Ffo 018) dalam rangkap 2 (dua), bisa ditambahkan dengan stempel apabila nasabah menghendaki .

6. CSO menandatangani formulir FFO 017 A dan mensahkan kartu Contoh Tanda Tangan kemudian menyerahkan FFO 017 A lembar untuk nasabah kepada yang bersangkutan.
7. Meyerahkan Kartu Contoh Tand Tangan kepada Hed Teller.
8. Mengarsip Formulir FFO 002 dan Kartu Contoh Tanda Tangan byang diperuntukan bagi CSO/CSR dalam Map rekening Giro (MRG).

Hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian dokumen terhadap giro perorangan dan giro perusahaan adalah :

a. Giro Perorangan

Jenis Dokumen	Penjelasan	Yang Harus Diperiksa
Fotokopi : KTP/ SIMPaspor/KIMS	<ul style="list-style-type: none"> • Dperlukan untuk menidentifikasi nasabah secara legal • Aslinya harus diperlihatkan • Fotokopinya dstempel "sesuai dengan aslinya" 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pas photo sama dengan ID <input type="checkbox"/> Tanggal kadaluwarsa <input type="checkbox"/> Keabsahan dokumen <input type="checkbox"/> Verifikasi tanda tangan dengan formulir Aplikasi, Kartu specimen.
Fotokopi NPWP	<ul style="list-style-type: none"> • Aslinya harus diperlihatkan • Fotokopinya distempel "sesuai dengan aslinya" 	<ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan dokumen

a. Giro Perusahaan

Jenis Dokumen	Penjelasan	Yang Harus Diperiksa
<p>Fotokopi dokumen</p> <p>Pendirian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar /Perubahannya 2. SK Menteri Kehakiman dan HAM 3. Bukti Pendaftaran di Deperindag 4. Lembaran Berita Negara RI 5. Catatan : Dokumen disesuaikan dengan jenis badan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan calon Pemilik Rekening adalah suatu badan hukum yang legal misalnya : Akta Pendirian, Akta Perubahan, Lembar Berita Negara, bukti Pendaftaran Pengadilan Negeri dan sebagainya. • Bagi badan yang belum berbadan hukum (masih dalam proses) agar memperhatikan kewenangan bertindak. • Penelitian dokumen tergantung kepada jenis badan (Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum atau Badan yang belum Berbadan Hukum) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Keabsahan dokumen <input type="checkbox"/> Bersih hukum (tidak dalam proses pengadilan) <input type="checkbox"/> Apakah orang tersebut berhak membuka rekening atas nama perusahaan (perhatikan kewenangan bertindak) <input type="checkbox"/> Keabsahan susunan Pengurus dengan Anggaran Dasar/Perubahannya <input type="checkbox"/> Kesamaan susunan Pengurus dengan Aplikasi Pembukaan, Kartu Specimen (dalam terdapat surat kuasa agar diperhatikan)

Jenis Dokumen	Penjelasan	Yang Harus Diperiksa
	<ul style="list-style-type: none"> • Asli dokumen harus diperlihatkan • Fotokopi dokumen distempel "sesuai dengan aslinya" 	<input type="checkbox"/>
Fotokopi dokumen izin usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada jenis usaha, misalnya : SIUP, SITU, SIUJK, Tanda Daftar perusahaan • Aslinya harus diperlihatkan • Fotokopinya distempel "sesuai dengan aslinya" 	<input type="checkbox"/> Keabsahan dokumen <input type="checkbox"/> Tanggal kadaluwarsa <input type="checkbox"/> Bersih hukum
Fotokopi NPWP	<ul style="list-style-type: none"> • Aslinya harus diperlihatkan • Fotokopinya distempel "sesuai dengan aslinya" 	<input type="checkbox"/> Keabsahan dokumen
Fotokopi : KTP/SIM/Paspor/KIMS	<ul style="list-style-type: none"> • Aslinya harus diperlihatkan • Harus sesuai dengan penunjukkan dalam Akta Pendirian/Perubahan dan atau yang dikuasai 	<input type="checkbox"/> Pas photo sama dengan ID <input type="checkbox"/> Tanggal kadaluwarsa <input type="checkbox"/> Keabsahan

Jenis Dokumen	Penjelasan	Yang Harus Diperiksa
Surat Kuasa untuk melakukan Penarikan dari rekening, mengambil rekening koran, cek/Bilyet Giro dan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa di atas materai • Dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM pemberi dan yang diberi kuasa setelah dicocokkan dengan aslinya. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tanda tangan pemberi dan yang diberi kuasa cocok dengan KTP/SIM <input type="checkbox"/> Pas photo sama dengan ID <input type="checkbox"/> Tanggal berlaku <input type="checkbox"/> Keabsahan dokumen

(2) Penyetoran meliputi 2 jenis, yaitu

a) Setoran Tunai

1. Teller menerima formulir setoran (FFO-010) yang telah diisi dan uang dari nasabah.
2. Teller menghitung jumlah uang dan memeriksa keaslian uang serta kebenaran pengisian formulir kemudian memasukan datanya ke dalam komputer (MASTER)
3. Teller melakukan validasi formulir kemudian dibubuhi paraf, selanjutnya formulir setoran "lembar untuk nasabah" diberikan kepada Penyetor.

b) Setoran Non Tunai

1. Setoran dengan awarkat sendiri (Cek/Bilyet Giro bank Mandiri)

- a. Penyeter mengisi formulir setoran (FFO-010), dengan mencantumkan nomor warkat.
 - b. Teller meneliti keabsahan warkat dan mendebet rekening yang bersangkutan bila ternyata saldo mencukupi.
 - c. Formulir setoran divalidasi dan dibubuhi tanda tangan kemudian menyerahkan lembar kedua formulir setoran kepada Penyeter.
2. Setoran dengan warkat Bank (warkat kliring)
- a. nasabah mengisi formulir setoran (FFO-010), dengan mencantumkan warkat atau nomor dan nama rekening serta bank penerbit warkat pada formulir tersebut.
 - b. Teller meneruskan warkat dimaksud untuk dikliringkan
 - c. Teller melakukan validasi formulir setoran dan menyerahkan formulir setoran lembar untuk nasabah. Mengingat hasil kliring tidak dapat diperoleh pada surat setoran dilakukan, maka setoran sementara masuk ke rekening perantara kliring (saldo hold). Transaksi pengkreditan akan tercetak apabila hasil kliring baik (tidak ditolak). Apabila warkat tersebut ditolak, pengembaliannya dilakukan sesuai prosedur tolakan kliring.

(3) Prosedur Verifikasi cek/Bilyet Giro Oleh Teller, yaitu :

- a. meneliti Cek/Bilyet Giro yang diajukan oleh nasabah, apabila telah memenuhi syarat-syarat formal suatu Cek/Bilyet Giro.

- b. Meyakini bahwa Cek/Bilyet Giro tersebut adalah benar-benar Cek Bank Mandiri dengan cara mencocokkannya dengan ciri-ciri Cek/Bilyet Giro bank Mandiri. Untuk itu Teller harus selalu menggunakan lampu ultra violet.
- c. Bila timbul keragu-raguan agar segera dikonfirmasi kepada Penarik.

(4) Penarikan di sini meliputi 2 jenis macam yaitu :

a) Penarikan di cabang Penerbit yang terdiri dari :

1. Penarikan Tunai (cek)

- a. Teller menerima cek dan kartu identitas diri Pemegang. Apabila penguangan cek dilakukan oleh Pemilik rekening maka yang bersangkutan tidak perlu menyerahkan kartu identitas diri.
- b. Teller memeriksa keabsahan cek dan mencocokkan tanda tangan dengan kartu Contoh Tanda Tangan.
- c. Teller memberikan Cap Isian data Pemegang (nama, alamat, identitas dan tanda tangan) di halaman belakang cek. Pemegang mengisi isian tersebut dan menyerahkannya kembali Cek dan Identitas Pemegang.
- d. Teller memeriksa isian data Pemegang dan mencocokkan dengan identitas Pemegang kemudian identitas dikembalikan.
- e. Teller entry data pada MASTER, melakukan validasi pada cek.
- f. Teller menyerahkan uang.

2. Penarikan Non Tunai (Bilyet Giro)

- a. Teller menerima Bilyet Giro (BG) dari Pemegang
 - b. Teller memeriksa keabsahan Bilyet iro dan mencocokkan tanda tangan denga karto Contoh Tanda Tangan
 - c. Teller entry data pada MASTER (pemindahbukuan antar rekening), melakukan validasi pada Bilyet Giro
3. Penarikan menggunakan formulir FFO-011 (hanya untuk Pemilik Rekening)
- a. Pemilik rekening mengisi dan menandatangani formulir penarikan (FFO-01)
 - b. Teller memeriksa kebenaran isian formulir penarikan (FFO-011)
 - c. Mencocokkan tanda tangan yang ada pada formulir Penarikan dengan Kartu Specimen Tanda Tangan
 - d. Teller entry data pada MASTER, melakukan validasi formulir penarikan
 - e. Teller menyerahkan uang dan lembar kedua formulir kepada nasabah.
 - f. Teller meminta nasbah menandatangani bagian belakang lembar pertama Formulir Penarikan sebagai tanda terima uang kemudian menyimpannya sebagai lampiran laporan pada proses akhir hari.
- b) Penarikan di Cabang Lain
1. Teller menerima cek/Bilyet Giro dan kartu identitas diri dari Pemegang.

2. Teller memeriksa keabsahan Cek/Bilyet Giro
3. Teller meneruskan cek/Bilyet Giro tersebut ke CSO untuk dikonfirmasi Cabang Penerbit dengan angka test. Hal-hal yang perlu dikonfirmasi adalah : nama, atau identitas penarik, alamat, saldo rekening, nomor seri cek/Bilyet Giro dan specimen tanda tangan.
4. Setelah konfirmasi persetujuan bayar diterima dari cabang penerbit, CSO menyerahkan Cek/Bilyet Giro tersebut kepada Teller.
5. Teller memberikan cap Isian data Pemegang (nama, alamat, identitas dan tanda tangan) dihalaman belakang Cek/Bilyet Giro. Pemeganga mengisi isian tersebut dan menyerahkan kembali Cek/Bilyet Giro identitas Pemegang
6. Teller memeriksa isian data Pemegang dan mencocokkan dengan identitas Pemegang kemudian identitas dikembalikan
7. Teller entry data pada MASTER, melakukan validasi pada cek/Bilyet Giro.
8. Teller menyerahkan uang/memindahbukukan

(5) Pembuatan SKP, SPI, SP II, SPPR Cek/Bilyet Giro Kosong

Surat Keterangan Penolakan (SKP), SP I, SP II dan SPPR untuk nasabah yang melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dibuat oleh CSO/CSR untuk Spooke atau COS untuk Hub. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Cabang. Bersamaan dengan pengiriman SPPR, kepada nasabah diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan penyetoran untuk melunasi Cek/Bilyet Giro yang masih beredar (apabila ada).
- b. Saldo rekening giro tidak diberikan jasa giro, namun tetap dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Selambat-lambatnya dalam 70 hari sejak tanggal SPPR agar menarik saldo rekening giro (apabila masih ada)

(6) Permohonan Buku Cek dan Bilyet Giro

Prosedur pemberian buku Cek/Bilyet Giro Pemilik Rekening adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik Rekening datang ke counter Customer Service dengan membawa formulir permohonan cek/Bilyet Giro yang tersedia dalam buku Cek/Bilyet Giro atau mengisi aplikasi permintaan buku Cek/Bilyet Giro (dengan formulir Aplikasi Umum FFO-005)
- b. CSO/CSR memeriksa aplikasi permohonan, saldo rekening giro dan keabsahan tanda tangan Pemilik rekening. Dalam hal nasabah adalah Pemilik Rekening baru maka CSO/CSR harus meyakini bahwa dokumen pembukaan rekening telah lengkap dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan setoran awal telah masuk/efektif ke dalam rekening nasabah.
- c. CSO/CSR mencatat pengambilan buku Cek/Bilyet Giro pada buku register persediaan yang ada dan membubuhkan tanda tangan pada buku tersebut.

- d. CSO/CSR melakukan encoding pada lembaran Cek/Bilyet Giro sesuai nomor rekening pemegang dan kode Cabang.
- e. CSO/CSR menyerahkan buku Cek/Bilyet Giro kepada Pemilik Rekening dan mengembalikan lembar pertama (tanda terima/resi) buku Cek/Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/Bilyet Giro dimaksud. Apabila buku Ccek/Bilyet Giro tersebut diserahkan kepada orang yang diberi kuasa, CSO/CSR terlebih dahulu melakukan verifikasi tanda tangan pemberi kuasa dengan kartu Contoh Tanda Tangan serta meneliti surat kauasa sesuai peruntukannya.
- f. CSO/CSR memasukan nomor seri buku Cek/Bilyet Giro ke dalam MASTER dan mengaktifkannya.
- g. CSO/CSR menyimpan berkas permohonan Buku Cek/Bilyet Giro dan lembar pertama (tanda terima/resi) Ccek/Bilyet Giro
- h. CSO/CSR harus mengingatkan Pemilik rekening yang telah memesan buku Cek/Bilyet Giro yang dipesannya. Apabila setelah 1 (satu) bulan Cek/Bilyet Giro tersebut belum diambil, maka CSO/CSR harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik rekening untuk segera mengambilnya.
- i. Biaya buku cek/Bilyet giro dibebankan kepada Pemilik Rekening.

(7) Pengelolaan Stok Blanko Cek/Bilyet Giro

- a. Pengelolaan dan pengadministrasian stok blanko Cek/Bilyet Giro merupakan wewenang dan tanggung jawab Head Teller.

- b. Untuk menghindari penyalahgunaan, stok blanko Cek/Bilyet Giro termasuk buku Cek/Bilyet Giro yang telah dipesan namun belum diambil oleh Pemilik rekening, harus disimpan di kasanah/kuis.
- c. Permintaan tambahan stok blanko cek/Bilyet Giro diajukan oleh Head Teller ke Hub.
- d. Oleh cabang Hub, dalam hal ini General Affair, permintaan stok blanko Cek/Bilyet Giro diteruskan ke KP-Group Procurement & Fixed Assets.
- e. Setelah menerima tambahan stok Cek/Bilyet Giro dari KP-Group Procurement & Fixed Assets, cabang Hub, meneruskannya ke cabang spoke sesuai dengan permintaan yang bersangkutan.
- f. Untuk memenuhi pesanan buku cek/bilyet Giro, CSO/CSR harus mempunyai stok harian buku/Bilyet Giro yang dipertanggungjawabkan kepada Head Teller pada setiap awal dan akhir hari kerja.

(8) Pemblokiran

Prosedur pelaksanaan pemblokiran rekening adalah sebagai berikut :

Pemblokiran oleh Bank atas permintaan pihak ketiga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Ditjen Pajak dan Bank Indonesia)

- a. Hub/Spoke Manager meneliti kebenaran surat perintah penyitaan/pemblokiran baik yang diterima dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri maupun dari bank Indonesia.
- b. CSO melakukan Pemblokiran berita acara pemblokiran
- c. CSO/CSR membuat berita acara pemblokiran

- d. CSO/CSR memberitahukan kepada nasabah mengenai pemblokiran rekening tersebut.
- e. Untuk pemblokiran yang diperitahnya diterima dari bank Indonesia, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada bank Indonesia. Apabila dalam waktu cukup lama tidak ada penyelesaian mengenai rekening yang diblokir, maka cabang membuat surat pemberitahuan tertulis kepada bank Indonesia.

(9) Penutupan Rekening, ada 2 (dua) macam yaitu :

a) Penutupan rekening Oleh Bank

- 1. CSO membuat/menyampaikan SPPR kepada Pemilik Rekening
- 2. CSO mengadministrasikan rekening giro tersebut rekening Giro Tutup.
- 3. CSO/CSR meminta kepada Pemilik Rekening untuk segera mengembalikan sisa blanko cek/Bilyet Giro yang belum digunakan.
- 4. CSO/CSR meminta Pemilik Rekening menyediakan dana yang cukup untuk melunasi Cek/Bilyet Giro yang masih beredar
- 5. CSO/CSR membuat surat pemberitahuan kepada Pemilik Rekening yang berisi antara lain :
 - a. Jasa giro tidak diberikan
 - b. Biaya yang diberikan pengelolaan rekening dikenakan sesuai tarif yang berlaku
 - c. Fasilitas ATM ditutup

d. Penyelesaian terhadap Cek/Bilyet Giro yang masih beredar paling lambat 70 hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR)

b) Penutupan atas permintaan Pemilik Rekening

1. Pemilik rekening mengajukan permohonan penutupan rekening secara tertulis
2. CSO/CSR menyerahkan permohonan tersebut kepada Kepala cabang untuk mendapat persetujuan.
3. CSO/CSR melakukan perubahan status rekening giro rupiah Pemilik rekening
4. CSO/CSR meminta kepada Pemilik rekening untuk mengembalikan sisa Cek/Bilyet Giro yang masih ada.
5. CSO/CSR menerima sisa Cek/Bilyet Giro selanjutnya melakukan pengecekan melalui MASTER untuk mengetahui kemungkinan adanya Cek/Bilyet Giro yang masih beredar.
6. CSO/CSR melakukan perubahan status rekening setelah tidak ada Cek/Bilyet Giro yang masih beredar.
7. Sisa saldo rekening giro yang dapat dibayarkan kepada Pemilik Rekening adalah saldo setelah perhitungan jasa giro, pajak atas jasa giro serta biaya-biaya yang ada. Perhitungan saldo dilakukan oleh CSO/CSR sedangkan pembayarannya dilakukan oleh Teller.

	<p>dalam rekening gabungan.</p> <p>Setelah diisi, formulir tersebut dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh pihak bank dan nasabah.</p>	
--	---	--

Contoh formulir pada lampiran 10

Contoh surat kuasa pada Lampiran 11

1. Formulir Syarat Khusus rekening Giro

Nama Form/Formulir	Penjelasan	Kode
<p>Syarat Khusus Rekening Giro</p>	<p>Setiap nasabah yang membuka rekening giro wajib mengisi dan menandatangani formulir Syarat Khusus Rekening Giro. Formulir ini berisi syarat-syarat/ketentuan mengenai transaksi atas rekening giro. Setelah diisi, formulir tersebut dibubuhi materai dan ditandatangani oleh nasabah</p>	<p>FFO-038</p>

Contoh formulir Syarat Khusus Rekening Giro pada Lampiran 12

1. Kartu Contoh Tanda Tangan nasabah (FFO-018)

Contoh pada Lampiran 13

giro serta biaya-biaya yang ada. Perhitungan saldo dilakukan oleh CSO/CSR sedangkan pembayarannya dilakukan oleh Teller.

(10) Cek Bilyet Giro Hilang

- a. Nasabah melaporkan kehilangan Cek. Bilyet Giro secara tertulis kepada Cabang pengelola rekening dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
- b. Laporan hilang dari nasabah harus memuat : anam, alamat nasabah, nomor rekening giro rupiah, dan cabang penerbit.
- c. CSO/CSR melakukan pemblokiran nomor Cek/Bilyet Giro yang hilang pada program MASTER
- d. Apabila cek yang dinyatakan hilang tersebut diajukan ke Bank untuk dimintakan pembayarannya, maka CSO/CSR :
 1. Menolak pembayaran atas cek tersebut
 2. Menghubungi pelaporan dan Kepolisian yang telah menerima laporan cek hilang.
 3. Cek tersebut untuk sementara ditahan untuk kemudian diserahkan kepada Kepolisian yang menerima laporan cek hilang
- e. Apabila cek yang ditemukan oleh pemilik, blokir cek tersebut dibuka.

(11) Pemeliharaan Kartu Contoh Tanda Tangan (Specimen)

- a. CSO dan petugas yang berwenang membuka nomor rekening harus memelihara satu set terdiri dari 2 lembar Kartu Contoh Tanda Tangan untuk setiap nomor rekening

- b. Proses yang sama akan dilakukan apabila terdapat perubahan tanda tangan oleh nasabah.
- c. Semua Kartu Contoh Tanda Tangan harus diberi tanggal dan dibubuhi paraf oleh kepala Cabang dan petugas yang melakukan pembukaan rekening.
- d. Ruang Kosong pada kartu yang tidak ada tanda tangan nasabah harus dicoret dengan garis datar sepanjang kolom kosong, untuk menghindari terjadinya penyisipan tanda tangan oleh orang yang tidak berhak dikemudian hari.
- e. Kedua kartu tersebut dipergunakan untuk kepentingan pencocokan tanda tangan, dan diadministrasikan sebagai berikut :
 - 1. Satu kartu diteruskan ke Hub. Untuk di-scan.
 - 2. Satu kartu disimpan oleh Teller sesuai urutan nomor rekeningSementara sistem verifikasi tanda tangan secara elektronik belum ada, maka kartu yang seharusnya dikirim ke Hub disimpan oleh CSO/CSR dalam folder nasabah (Map Rekening Giro)
- f. Satu kartu disimpan sesuai urutan nomor rekening, sedangkan kartu yang lain sesuai urutan abjad.
- g. Akses ke lemari kabinet penyimpanan kartu harus dibatsi hanya untuk petugas yang ditunjuk sesuai persetujuan Kepala Cabang.
- h. Petugas yang berhak melakukan verifikasi tanda tangan atas cek, perintah tertulis dari nasabah, dokumen pinjaman, dokumen setoran dan lain-lain adalah Teller atau petugas lain yang ditunjuk.

- i. Apabila tanda tangan nasabah tidak dapat diverifikasi atau berbeda dengan specimen, maka catatan perihal tersebut tidak boleh ditulis pada lembar specimen tersebut.

B. PEMBUKUAN TRANSASKI

Mengenai pembukuan transaksi setiap bank rata-rata sama. Adapun contoh pembukuan transaksi untuk bank Mandiri terdapat dalam pada lampiran 2

C. PERLENGKAPAN KERJA

Perlengkapan kerja yang dimiliki oleh Bank Mandiri dalam melayani nasabah yang memiliki Rekening Giro antara lain meliputi :

1. Komputer

Penggunaannya sesuai dengan Buku Petunjuk MASTER – Modul :

Giro dan Tabungan

2. Cek dan Bilyet Giro

Contoh Cek dan Bilyet Giro, Lampiran 3

3. Formulir, terdiri dari :

- f. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan (kode : FFO-002)

Formulir ini tetap digunakan selama sistem komputerisasi belum berjalan

(on line) secara sempurna

Contoh Formulir FFO-002 pada Lampiran 4

Nama Form/Formulir	Penjelasan	Kode
Formulir Aplikasi	Formulir ini digunakan untuk mencatat	FFO-002

Pembukaan rekening Perorangan	data-data Pemegang rekening. Formulir dapat diisi oleh calon Pemegang Rekening atau dicetak oleh Komputer. Formulir ini menjadi dasar untuk pembukaan rekening-rekening yang lain	
-------------------------------	---	--

g. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan (Kode : FFO 001)

Formulir ini tetap digunakan selama sistem komputerisasi belum berjalan (on line) sempurna.

Contoh Formulir FFO 001 pada Lampiran 5

Nama Form/Formulir	Penjelasan	Kode
Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan, Application for Company Account	Formulir ini digunakan untuk mencatat data-data nasabah Perusahaan. Formulir dapat diisi oleh calon Pemegang rekening atau dicetak oleh komputer. Formulir ini menjadi dasar untuk pembukaan rekening-rekening yang lain	FFO-001

h. Formulir Setoran (kode : FFO 010)

Nama Form/Formulir	Penjelasan	Kode
Formulir Setoran Warna : Biru	Formulir ini digunakan untuk transaksi penyetoran. Formulir setoran dapat diisi	FFO-010

	<p>oleh nasabah, atau dicetak oleh teller.</p> <p>Formulir setoran berlaku umum untuk seluruh produk BankMandiri.</p> <p>Formulir terdiri dari dua lembar :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembar 1 untuk setiap pembukuan ➤ Lembar 2 untuk bukti nasabah 	
--	---	--

Formulir setoran dicetak oleh Teller setelah transaksi dibubuhkan ke dalam sistem teller. Formulir ini dapat pula diisi secara manual oleh nasabah, sebelum diserahkan pada Teller. Setelah dicetak, formulir diperiksa dan ditanda tangani oleh nasabah.

Contoh Formulir Setoran pada Lampiran 6

i. Formulir Penarikan

Contoh formulir Penarikan pada Lampiran 7

j. Formulir Pemindahbukuan (FFO-042)

Nama Form/Formulir	Penjelasan	Kode
Formulir Pemindahbukuan Warna : Coklat	<p>Formulir ini digunakan untuk transaksi pemindahbukuan antara rekening di cabang Bank Mandiri (yang telah diimplementasikan sistem MASTER)</p> <p>Formulir pemindahbukuan terdiri dari 4 lembar, yaitu :</p>	FFO-042

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembar 1 dan 2 untuk slip pembukuan Bank ➤ Lembar 3 untuk nasabah penarik ➤ Lembar 4 untuk nasabah penerima 	
--	---	--

Formulir Pemindahbukuan digunakan untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening di cabang Bank Mandiri. Formulir ini dicetak oleh Teller setelah transaksi dibukukan ke dalam sistem Teller, sebagai lembar ketiga dan keempat dari formulir Penarikan. Setelah dicetak, formulir harus diperiksa dan ditandatangani oleh nasabah.

Contoh formulir Pemindahbukuan pada lampiran 9

k. Formulir Perjanjian Rekening Gabungan (Joint Account)

Nama Form/Formulir	Penjelasan	Kode
Syarat Rekening Gabungan	Setiap nasabah yang membuka rekening gabungan wajib mengisi dan menandatangani formulir Syarat Rekening Gabungan Formulir ini berisi syarat-syarat/ketentuan mengenai transaksi atas rekening gabungan serta merupakan pernyataan pemberian kuasa dari satu nasabah kepada nasabah lainnya yang namanya tercantum	FFO-015

D. ADMINISTRASI

Semua berkas nasabah bank Mandiri disimpan/diarsip dengan baik dan tertib dalam suatu map yang diberi nama Map Rekening Giro (MRG). Map ini berada di bawah pengelolaan CSO/CSR, yang berisi sebagai berikut :

1. Buku Penutupan Rekening Giro

Buku ini dipergunakan untuk mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah yang menutup atau ditutup rekeningnya, meliputi :

- a. Nomor rekening nasabah
- b. Nama dan Alamat nasabah
- c. Alasan penutupan, Peringatan 1 dan Peringatan 2
- d. Tanggal Penutupan dilaksanakan
- e. Nomor Seri Cek/Bilyet Giro
- f. Baki rekening yang ditutup
- g. Tanggal pembayaran kembali bagi rekening nasabah yang bersangkutan
- h. Dan lain-lain

2. Buku Permintaan dan Penyerahan Cek/Bilyet Giro

Buku ini dipergunakan untuk mengadministrasikan adata mengenai permintaan dan penyerhan buku Cek/Bilyet Giro dari dan kepada nasabah, meliputi :

- a. Tanggal Permintaan
- b. Nama Nasabah
- c. Nomor Rekening
- d. Tanggal Rekening

e. Nomor seri cek/Bilyet Giro yang disesuaikan

f. Dan lain-lain.

3. Buku Persediaan dan Pengeluaran Cek/Bilyet Giro

Buku ini dipergunakan untuk mengadministrasikan buku Cek/Bilyet Giro yang dimiliki cabang. Data yang dicatat dalam buku pembantu ini meliputi :

a. Tanggal penerimaan dari Kantor Pusat serta nomor notanya

b. Jumlah yang diterima

c. Jumlah yang dikeluarkan (untuk diserahkan kepada nasabah)

d. Sisa/stok yang ada

e. Harga blanko buku Cek/Bilyet Giro dan Cara pembebanannya kepada nasabah

f. Dan lain-lain

Selain di atas masih ada petunjuk pelaksanaan lain dalam hal Bank Mandiri melayani calon nasabahnya, antara lain :

a. Dalam pengoperasian komputer Giro Rupiah Mandiri, cabang-cabang agar berpedoman pada Buku Petunjuk Pengoperasian MASTER, Modul Giro dan Tabungan.

b. Pernyataan maupun informasi mengenai fitur Giro Rupiah Mandiri dapat disampaikan ke Kantor Pusat – Group Mass Market Liabilities & Other Product Management, nomor Telepon (021) 5245806 atau 5245665 .

Berdasarkan keterangan dari bank responden, berdasarkan SE No. R.B.G.LOP/001/2001 tertanggal 20 Agustus 2001, bahwa pada umumnya hukum cek di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab VII Bagian Kesatu tentang cek. Pasal 178 KUHD yang mengatur tentang pengeluaran dan bentuk cek, memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal yang harus dipenuhi oleh suatu cek sebagai berikut :

- a) Nama "Cek" yang dimuat dalam teks sendiri dan dinyatakan ke dalam bahasa, dalam mana cek itu disebutkan.

Penjelasan :

Kata cek pada lembar warrkat pada :

(1) Lembar carik kontrol : CEK NO.

(2) Lembar cek : BANK MANDIRI CEK

- b) Perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu

Penjelasan :

Perintah yang dimaksud pada Cek Bank Mandiri, tampak pada kata-kata "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. atau pembawa, uang sejumlah rupiah " (dalam huruf dan angka)

- c) Tertarik

Penjelasan :

Sebagai pihak tertarik adalah Bank Mandiri, maka dalam cek terdapat kata BANK MANDIRI.

- d) Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

Penjelasan :

Sebagaimana penjelasan pada butir (c) di atas, oleh karena Bank menggunakan *branch banking system*, maka nama tempat kedudukan cabang yang membayar harus tegas disebutkan di bawah kata BANK MANDIRI (pada baris dibagian atas sebelah kiri)

- e) Tanggal dan tempat cek ditulis

Penjelasan :

Penagihan tanggal dan tempat dilakukan pada ruangan/baris dibagian atas sebelah kanan.

- f) Tanda tangan orang yang menerbitkan cek (penarik)

Penjelasan :

Tanda tangan Penarik sudah harus terdaftar dan sah sebelum nasabah menarik cek.

Sehubungan dengan Pasal 178 KUHD di atas, perlu pula diperhatikan Pasal 182 KUHD yang menentukan bahwa tiap cek bisa dinyatakan harus dibayarkan :

- a) Kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan klausula tegas "kepada tertunjuk".
- b) Kepada orang yang disebut namanya, dengan klausula "tidak kepada tertunjuk", atau suatu klausula lain sebagainya.

c) Kepada pembawa cek yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan klausula “atau kepada pembawa”, atau istilah lain sebagainya iapun berlaku sebagai cek kepada pembawa. Cek tanpa menyebutkan namanya, berlaku sebagai cek kepada pembawa. Pasal 178 dan 182 KUHD di atas merupakan dasar pengeluaran Cek Bank Mandiri yang dijabarkan dalam kalimat sebagai berikut : “Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Atau pembawa “ atau *“pay to the rder of or bearer* (contoh cek terlampir) Dengan kalimat tersebut berarti di Bank Mandiri tidak dikenal adanya cek dengan klausula “kepada tertunjuk” seperti dimaksud dalam KUHD, sehingga pengajuan cek Bank Mandiri hanya dapat terjadi dua kemungkinan:

1) Atas Nama

Yaitu dengan menisi nama penerima pada kolom kosong yang disediakan dan mencoret kata-kata “atau pembawa” (*an bearer*). Kata-kata “ata pembawa “ yang dicoret tidak boleh diganti atau ditamnbah dengan klausula lainnya. Pemindahan cek atas nama ini kepada orang/badan harus dilakukan dengan cara endosemen seperti diatur dalam Pasal 191 KUHD.

2) Atas Pembawa :

Yaitu dengan atau tidak dengan mengisi nama penerima pada kolom kosong yang disediakan, dan tidak mencoet “atau pembawa” (*an bearer*). Pemindahan cek ini kepada orang/badan lain tidak perlu dengan endosemen.

Dalam SE No. RBG. LOP/001/2001 dijelaskan mengenai Cek Silang (Crossed Cheque) yaitu dikenal dengan cek biasa yang dibubuhi 2 garis miring yang sejajar disebelah muka cek itu. Pembayaran terhadap cek yang dibubuhi tanda silang kepada nasabah sendiri dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Cek silang mempunyai 3 (tiga) macam jenis antara lain :

- a. Silang umum, ialah cek yang hanya dapat dibayarkan kepada bank dan/atau kepada nasabah tertarik sendiri.
- b. Silang khusus, ialah cek dimana tanda silang tersebut dibubuhkan nama suatu bank, dan cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada bank yang bersangkutan.
- c. Cek Perhitungan, ialah cek yang pada halaman muka terdapat kata-kata "Untuk Perhitungan" yang ditulis miring.

Adapun mengenai tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), pembatalan dan kadaluwarsa pada cek silang ini antara lain :

- a. Tenggang waktu pengunjukkan cek sesuai Pasal 209 KUHD adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya.
- b. Penarikan kembali (pembatalan) suatu cek tidak berlaku selama tenggang waktu pengunjukkan. Setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan dan tidak ada penarikan kembali serta dana tersedia, maka tertarik dapat membayarnya.
- c. Cek menjadi kadaluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya, tenggang waktu pengunjukkannya (Ps. 22 9 KUHD).

Perihal penyediaan dana, bank responden menjelaskan, bahwa penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening mulai dari tanggal penarikan sampai tanggal mulainya kadaluwarsa kecuali ditarik kembali (dibatalkan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHD. Disamping itu diperoleh juga keterangan mengenai ketentuan Materai untuk cek yaitu cara pelunasan bea materai adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat pencetakan cek
- b. Dengan mesin tera
- c. Dengan materai tempel

Untuk besarnya bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Selain cek silang (*crossed cheque*) yang pada umumnya sering dipakai nasabah, juga ada yang namanya Cek Khusus. Pengertian dari Cek Khusus adalah cek yang secara khusus diterbitkan semata-mata hanya untuk kepentingan nasabah tertentu. Meskipun demikian, cek khusus ini pada dasarnya tetap memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KUHD mengenai cek pada umumnya. Dari pengertian di atas, maka antara cek pada umumnya dan cek khusus mempunyai perbedaan. Perbedaan antara cek pada umumnya dan cek khusus adalah sebagai berikut :

Cek Pada Umumnya	Cek Khusus
❖ Formulir cek berlaku untuk semua nasabah	➤ Formulir cek berlaku hanya untuk nasabah tertentu
❖ Nama penarik blanko	➤ Nama penarik tercetak
❖ Tidak memerlukan izin khusus dari Bank Indonesia	➤ Harus mendapat izin dari Bank Indonesia sebelum dicetak
❖ Warna seragam	➤ Warna disesuaikan dengan permintaan nasabah yang bersangkutan
❖ Tiap nomor seri terdiri hanya satu lembar	➤ Tiap nomor seri dapat terdiri dari lebih satu lembar
	➤ Tembusan digunakan hanya untuk keperluan administrasi bukan untuk diedarkan

Ketentuan permintaan dan Penerbitan Cek Khusus menyebutkan (pengisian formulir) :

- a. Pada dasarnya nasabah yang dapat diberikan cek Khusus adalah nasabah utama yang frekuensi peredaran ceknya cukup tinggi.
- b. Permohonan nasabah agar diteruskan oleh cabang kepada *KP-Group Mass Market Liabilities* dan *Other Product Management* atau *Corporate Product Management* sesuai dengan wewenangnya dengan melampirkan contoh cek yang dikhendaki.

c. Melalui *KP-Group Central Operations* dimintakan persetujuan/ izin ke Bank Indonesia

d. Pengadaan Cek Khusus dilakukan oleh *KP-Group Procurement & Fixed Assets*

Kemudian setelah diterimanya formulir yang bersangkutan, maka cabang harus :

a. Mengirimkan specimen cek tersebut ke Bank Indonesia dengan melampirkan foto kopi surat izin dari Bank Indonesia Jakarta

b. Menyerahkan cek Khusus kepada nasabah.

Keterangan responden menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh cabang dalam hal pembuatan Cek Khusus ini adalah :

a. Segala biaya yang timbul untuk pembiayaan Cek Khusus adalah atas beban nasabah.

b. Dalam hal persediaan CekKhusus habis, cabang harus mengajukan permohonan cetak ulang ke *KP-Group Procurement & Fixed Assets*.

c. Cabang tidak diperkenankan menyimpan blanko Cek Khusus kecuali specimennya

d. Pada saat menyerahkan blanko Cek Khusu kepada nasabah harus dibuat tanda terima yang memuat informasi mengenai nomor buku cek serta klausula penegasan bahwa buku cek tersebut hanya dipergunakan oleh nasabah yang bersangkutan dan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan cek tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab nasabah.

A.2. Akibat Penarikan Hukum Kembali Cek Selama Tenggang Waktu

Pembayaran (Pengunjukkan)

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan, bahwa banyaknya dijumpai praktek perbankan yang memperbolehkan pembatalan/penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) sebagai alasan penolakan pembayaran tentu sangat merugikan bagi pihak-pihak, yang terkait antara lain :

A.2.1. Akibat Hukum Bagi Pemegang Cek

Dengan semakin banyaknya dijumpai praktek perbankan yang memperbolehkan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), sehingga pihak tersangkut (bank) akan melakukan penolakan pembayaran cek tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak pemegang , karena penerbit cek pada dasarnya adalah dimaksudkan demi kepentingan pihak pemegang, maka praktek penarikan kembali cek seperti di atas dapat menimbulkan suatu akibat yaitu :

1. Pembayaran Atas Sepucuk Cek Tidak Diperoleh Pada Saat Diunjukkan.

Hal yang demikian itu membawa kepada suatu akibat seseorang pemegang cek setidak-tidaknya menjadi berada dalam keadaan yang tidak pasti mengenai haknya atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam cek.

Sehubungan dengan itu, wajar dan sudah pada tempatnyalah apabila undang-undang memberikan ketentuan guna tetap menjamin kedudukan seorang pemegang yang jujur (*to goeder trouw, in good faith*) untuk memperoleh pembayaran. Pada dasarnya, suatu penolakan pembayaran yang didasarkan atas

alasan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), tidak boleh membawa akibat serta merta hapus atau berubahnya hak pemegang yang jujur, melainkan hanya sekedar membawa akibat, bahwa pembayaran atas sepucuk cek tidak dapat diperoleh tepat pada saat diunjukkan , serta tidak dapat dilakukan pembayaran oleh seorang tersangkut (bank). Dengan perkataan, meskipun atas penerbitan cek telah dilakukan penarikan kembali selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), bagi seorang pemegang yang jujur tetap terjamin tersedianya upaya hukum untuk memperoleh pembayaran.

2. Perubahan Terhadap Upaya Hukum Yang harus Dilakukan

Suatu penarikan kembali cek/pembatalan cek yang mengakibatkan bank melakukan penolakan pembayaran atas sepucuk surat cek dapatlah dikatakan sebagai suatu prestasi sebagaimana telah diperjanjikan semula atau yang secara teknis yuridis sering disebut "wanprestasi". Sebagai suatu perbuatan wanprestasi, maka atas penolakan pembayaran sepucuk surat cek pada dasarnya dapat dituntut dan dimintakan pembayaran melalui prosedur penuntutan pembayaran lembaga hukum wanprestasi; yaitu melalui gugatan di depan Pengadilan. namun demikian, disamping upaya hukum tersebut, menurut sistem surat-surat berharga sebagaimana diatur dalam KUIID, suatu penolakan pembayaran cek juga masih dapat dituntut berdasarkan upaya hukum lain yang secara khusus telah ditentukan dalam KUHD. Upaya hukum tersebut secara teoritis disebut sebagai upaya hukum regres (hak regres).

Didalam Undang-Undang tidak menentukan bilamana seorang pemegang cek boleh menggunakan upaya hukum wanprestasi dan bilamana seorang pemegang cek boleh menggunakan hak regres dalam hal terjadi penolakan pembayaran oleh bank/tersangkut.

Sebagai pedoman secara umum tentang penggunaan kedua upaya hukum tersebut satu-satunya ukuran yang dapat digunakan adalah digantungkan kepada bagaimana akibat hukum penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) terhadap sifat cek tersebut. Sifat setelah dilakukan penarikan kembali inilah yang sangat menentukan penggunaan salah satu dari kedua upaya hukum tersebut.

Dapat dikatakan, apabila dengan penarikan kembali selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) itu cek berubah sifatnya menjadi surat yang berharga, konsekuensinya hak regres tidak dapat digunakan. Sebaliknya apabila dengan penarikan kembali selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) itu cek tetap tidak berubah sifatnya dari surat berharga, maka hak regres merupakan upaya hukum yang mutlak harus digunakan.

Cek sebagai salah satu bentuk surat perniagaan, sejak semula diterbitkan adalah dimaksudkan sebagai surat bukti tuntutan utang, dimana tuntutan utang melekat atau menyawa dengan surat tersebut. Sehingga konsekuensinya, meskipun atas penerbitan cek terjadi penarikan kembali, cek tersebut tetap merupakan bukti untuk melakukan tuntutan utang. Pihak pemegang cek memang boleh membuktikan dengan alat pembuktian lain, tetapi alat pembukti tersebut hanya merupakan bukti pelengkap adanya tagihan atas sepucuk cek. Tanpa dapat

menunjukkan cek, seseorang tidak dapat menyetakan diri mempunyai hak tagihan atas sepucuk cek.

A.1.2. *Akibat Hukum Bagi Penerbit Cek*

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan, bahwa penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, meskipun dalam frekuensi yang sangat kecil. Adakalanya pihak bank akan tetap membayar atas cek yang diunjukkan selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), sekalipun sebelumnya telah ada penarikan kembali dari pihak penerbit.

Apabila upaya pembatalan/penarikan kembali cek yang diajukan penerbit ditolak oleh bank, maka dengan dibayarnya cek oleh pihak bank kemungkinan penerbit akan menderita kerugian, misalnya pemegang cek belum melaksanakan prestasi yang diperjanjikan (pemegang telah wanprestasi). Oleh karena itu, apabila upaya penarikan kembali cek tidak berhasil, penerbit biasanya akan menempuh upaya lain yaitu mengurangi saldo gironya, sehingga pada waktu cek dimintakan pembayarannya akan ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup. dengan tindakan tersebut, penerbit akan dikenakan sanksi sebagai penerbit cek kosong.

Berkaitan di atas diperoleh keterangan, sehingga akan dilakukan suatu pemblokiran terhadap cek tersebut, karena penerbit telah melakukan tindakan yang merugikan yaitu menerbitkan cek kosong. Pemblokiran dilakukan oleh bank

atas permintaan pihak ketiga (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Ditjen Pajak dan Bank Indonesia).

Bank Responen juga menjelaskan, agar tidak merugikan semua pihak maka akan dilekukan suatu tindakan yang disebut dengan penutupan ((giro rupiah yang terdiri dari 2 (dua) macam , yaitu :

a) Penutupan Rekening Giro oleh Tertarik

1) Bank wajib menutup rekening giro rupiah nasabah, apabila :

- a. Menarik Cek/BG kosong 3 lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan
- b. Menarik Cek/BG kosong 1 lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih
- c. Nama nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.

2) Dalam hal rekening Gabungan (Joint Account) apabila salah satu Pemilik Rekening Gabungan melakukan penarikan yang bersumber dari Rekening Gabungan dan penarikannya memenuhi kriteria butir 1)a. dan 1)b. di atas, maka rekening Gabungan tersebut ditutup dan nama Pemilik Rekening Giro yang melakukan penarikan dicantumkan dalam Daftar Hitam.

3) Dalam hal salah satu Pemilik Rekening Gabungan melakukan penarikan Cek?BG Kosong yang bersumber dari Rekening Gabungan dan atau rekening lain baik bank yang sama maupun bank yang berbeda, dimana penarik tersebut memenuhi kriteria

sebagaimana butir 1)a dan 1)b. di atas, maka Rekening Gabungan akan ditutup oleh tertarik dan nama Pemilik Rekening Gabungan yang melakukan penarikan dicantumkan dalam Daftar Hitam.

Selanjutnya Pemilik Rekening Gabungan yang lain yang tidak melakukan penarikan dapat melakukan pembukuan rekening baru dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan pembukuan rekening giro.

- 4) Khusus penutupan rekening tersebut di atas dimaksudkan sebagai Rekening Giro Tutup yang diperlakukan sebagai berikut :
 - a. Pemilik Rekening diminta mengembalikan blanko Cek/BG yang belum terpakai kepada Tertarik. Dalam hal Pemilik Rekening tidak dapat mengembalikan blanko Cek/BG dimaksud harus dimintakan surat keterangan hilang dari Kepolisian RI.
 - b. Terhadap Cek/BG yang masih beredar, Pemilik Rekening wajib menyediakan dyang cukup yang pemenuhannya diutamakan untuk melunasi Cek/BG yang masih beredar.
 - c. Penyelesaian terhadap Cek/BG yang masih beredar paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR).
 - d. Dalam hal terdapat pengunjukkan/penawaran/pembayaran Cek/BG yang masih beredar melalui kliring dan saldo pada Rekening Giro Tutup tidak cukup, maka Cek/BG tersebut

- ditolak dengan alasan saldo tidak cukup dan dikategorikan sebagai Cek/BG kosong.
- e. Penarikan dana dari Rekening Giro Tutup selain dengan Cek/BG yang masih beredar, hanya dapat dilakukan dengan kuitansi.
 - f. Fasilitas yang berkaitan dengan rekening tersebut (ikutannya) termasuk ATM dan Rekening Koran bagi nasabah yang bersangkutan ditutup.
 - g. Jasa Giro tidak diberikan
 - h. Biaya administrasi dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) *Penutupan Rekening Atas Permintaan Pemilik Rekening*

Penutup Wajib mensyaratkan kepada pemilik Rekening sebagai berikut :

- 1) Mengembalikan blanko Cek/BG yang belum digunakan
- 2) Menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang cukup dan sekurang-kurangnya memuat pernyataan sebagai berikut :
 - a. Semua kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan Cek/BG nasabah telah disesuaikan dengan baik
 - b. Terdapat Cek/BG Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat.
 - c. Pemilik Rekening dicantumkan dalam Daftar Hitam apabila ternyata masih terdapat penarikan Cek/BG kosong yang memenuhi ketentuan penutupan Rekening Giro oleh Tertarik,

sehingga bank wajib menutup rekening giro rupiah nasabah apabila :

- (a) Menarik Cek/BG kosong 3 lembar atau lebih atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan
- (b) Menarik Cek/BG kosong 1 lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih
- (c) Membebaskan Tertarik dari segala tuntutan sebagai akibat pencantuman Pemilik Rekening dalam Daftar Hitam.

A.2.3. *Akibat Hukum Bagi Bank*

Diperoleh keterangan, bahwa pihak tersangkut (bank) untuk memperbolehkan penarikan kembali cek yang diajukan dari pihak penerbit, adalah bank mengambil kebijaksanaan yang tidak merugikan semua pihak.

Adapun kebijaksanaan bank dalam menerima penarikan kembali cek, meskipun itu masih dalam tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) adalah seperti apa yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Apabila pihak bank dalam melakukan penarikan kembali cek tersebut tanpa mengindahkan kebijaksanaan yang ada, maka bank dapat dituntut kelalaiannya itu oleh pihak pemegang cek. Dalam melakukan penarikan kembali cek tersebut tanpa mengindahkan kebijaksanaan yang ada, maka Bank dapat dituntut kelalaiannya itu oleh pihak pemegang cek.

A.3. Upaya-Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Cek

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemegang cek karena telah dilakukannya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pengujiukkan sehingga pihak bank menolak pembayaran atas cek itu, antara lain :

A.3.1. *Upaya Dengan Cara Perdamaian Kekeluargaan*

Penyelesaian yang paling sering ditempuh oleh pihak-pihak yang berselisih adalah perdamaian, karena cara ini dipandang sebagai upaya yang paling baik

Adapun cara penyelesaian dengan perdamaian dianggap baik, karena hal tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a) Prestasi yang dikehendaki yaitu pembayaran sejumlah uang akan terpenuhi
- b) Penyelesaian cara ini termasuk tidak memerlukan waktu yang lama;
- c) Biaya yang dihabiskan sedikit; dan
- d) Menghindari pengaruh publikasi yang jelek.

Penyelesaian dengan cara perdamaian di atas adalah suatu cara yang tidak diatur dalam suatu pasalpun, baik dalam KUH Perdata, KUHD maupun ketentuan lainnya. Penyelesaian dengan cara perdamaian yang demikian itu tumbuh akibat kebutuhan masyarakat.

A.3.2. *Upaya Dengan Cara melakukan Gugatan Di Depan Pengadilan*

Setelah para pihak berusaha mencari penyelesaian secara perdamaian, akhirnya tidak diperoleh suatu penyelesaian, maka pemegang cek dapat memilih atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

dapat dikatakan, bahwa suatu penarikan kembali cek yang menyebabkan pihak bank melakukan penolakan pembayaran adalah sebagai suatu perbuatan yang tidak memenuhi suatu prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan semula atau bisa disebut “wanprestasi”. Karena merupakan suatu perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut pada dasarnya dapat dituntut dan dapat dimintakan pembayarannya melalui prosedur penuntutan pembayaran yaitu upaya hukum gugatan di depan Pengadilan.

A.3.3. *Upaya Dengan Cara Melakukan Hak Regres*

Seperti sudah kita ketahui, bahwa hak regres diatur dalam bagian ke-enam dari titel 7, Pasal 217 sampai dengan Pasal 225 KUHD. Yang secara umum dapat dikatakan, bahwa hak regres sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang surat berharga yang di dalamnya termasuk cek, hak mana ditunjukkan kepada debitur/pemegang cek yang berwajib melakukan regres.

Diperoleh keterangan, apabila dengan penarikan kembali cek dilakukan selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) itu cek berubah sifatnya yaitu menjadi surat yang berharga, maka hak regres tidak dapat digunakan. Namun apabila dengan penarikan kembali selama tenggang waktu pembayaran itu cek tetap tidak berubah sifatnya dari surat berharga, maka hak regres merupakan upaya hukum yang mutlak harus digunakan.

Dari hasil wawancara dengan responden pejabat bank diterangkan, adapun hakregres ini diberikan kepada pemegang jika telah memenuhi syarat :

- a. Pengunjukkan yang tepat pada waktunya (tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari seikhari penerbitan berdasarkan Pasal 206 ayat (1) dan ayat (2) KUHD)
- b. Sebelum melaksanakan hak regresnya, seorang pemegang harus lebih dahulu menetapkan adanya penolakan pembayaran itu dengan memenuhi salah satu syarat yang disebutkan, yaitu : (vide Pasal 217 KUHD)
 - b.1. baik dengan akta otentik (protes);
 - b.2. maupun dengan pernyataan tersangkut (bank) ditanggali dan ditulis pada cek dengan pemberitaan hari pengunjukkan;
 - b.3. ataupun dengan pernyataan yang ditanggali dari suatu lembaga perhitungan, dimana ditetapkan, bahwa cek telah ditawarkan tepat pada waktunya dan tidak bayar.

Mengenai orang-orang yang dapat diregres ialah orang-orang yang disebutkan di dalam Pasal 217 KUHD terhadap siapa pemegang dapat melaksanakan hak regresnya, yaitu :

- a. Endosan-Endosan
- b. Penerbit
- c. Avalis dari endosan dan avalis dari penerbit; dan
- d. Orang ketiga untuk kepentingan siapa cek diterbitkan (Pasal 221 ayat (1) KUHD)

Adapun isi dari protest non-pembayaran terhadap cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) antara lain (vide Pasal 218 KUHD) :

1. Turunan lurus dari cek, dari endosemen-endosemen dari aval dan dari alamat-alamat yang terdapat padanya.
2. Penyebutan bahwa mereka telah meminta pembayaran kepada orang-orang atau pada alamat-alamat yang terdapat di dalamnya akan tetapi tidak memperolehnya.
3. Penyebutan tentang alasan non-pembayaran.
4. Penerimaan untuk menanda-tangani protest dan alasan-alasan penolakannya
5. Penyebutan, bahwa ia, notaris atau juru sita, telah memprotest karena non-pembayaran.

Seperti telah dikatakan oleh responden pejabat bank, bahwa yang membuat protest non-pembayaran adalah sesuai dengan Pasal 218b KUHD, yaitu seorang notaris atau seorang juru sita, dengan disertai oleh dua orang saksi. Akan tetapi pembuatan protest atau pernyataan yang sama dengan itu, harus juga memenuhi suatu syarat lagi, yaitu bahwa pembuatan protest atau pernyataan yang sama itu harus pada waktu yang tepat. Mengenai waktu atau tenggang ini diatur oleh undang-undang sendiri, dan untuk cek ialah dalam Pasal 218 KUHD. Pasal 218 ini menentukan bahwa protest atau pernyataan yang sama dengan itu harus dilakukan sebelum akhir tenggang pembayaran (pengunjukan). Dengan demikian, maka dapat dikatakan, bahwa pembuatan protestitu boleh terjadi selama tenggang pembayaran (pengunjukan).

Perlu diketahui pula, pada Pasal 218 ayat (2) KUHD mengatur tentang keadaan bilamana pembayaran (pengunjukan) cek terjadi pada hari terakhir dari tenggang pembayaran (pengunjukan). Kalau hal seperti itu terjadi, maka menurut Pasal 218 ayat (2) KUHD, protest atau pernyataan yang sama dengan itu dapat dilakukan pada hari kerja pertama yang berikut.

Mengenai bagaimana cara melaksanakan hak regres, dijelaskan oleh responden pejabat bank, pada pokoknya hak regres itu dapat dilaksanakan tanpa mengingat urutan perikatan dari setiap penghutang regres. Hal itu sudah disebutkan di dalam Pasal 221 ayat

(2) KUHD, dan ketentuan ini sama seperti pada Wesel yaitu yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) KUHD. Dengan perkataan lain, cara ini disebut dengan regres yang meloncat, karena penghutang yang berwajib regres yang telah memnuhi kewajibannya berhak melaksanakan *rembours regres* (Pasal 221 ayat (3) KUHD)

TABEL III
DATA MENGENAI UPAYA HUKUM TERHADAP PENARIKAN
KEMBALI CEK SELAMA TENGGANG WAKTU PEMBAYARAN
(PENGUNJUKKAN) DARI TAHUN 1998 S/D/ 2001

Nama Bank	TH 1998			TH 1999			TH 2000			TH 2001		
	Upaya Hukum			Upaya Hukum			Upaya Hukum			Upaya Hukum		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Semarang	3 (x)	-	-	1 (x)	-	-	3 (x)	-	1 (1)	1 (x)	-	-
PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Semarang	2 (x)	-	1 (x)	4 (x)	-	-	2 (x)	-	-	2 (x)	-	-
Bank Mandiri Semarang	1 (x)	-	-	2 (x)	-	1 (x)	3 (x)	-	-	4 (x)	-	1 (x)
Bank Central Asia (BCA) Semarang	4 (x)	-	-	2 (x)	-	1 (x)	2 (x)	-	-	2 (x)	-	-

Sumber data dan telah diolah :

Keterangan :

Upaya Hukum I : Dengan cara perdamaian Kekeluargaan

Upaya Hukum II : Dengan cara gugatan di Pengadilan Negeri

Upaya Hukum III : Dengan cara melakukan hak regres.

**B. PEMBAHASAN : PENARIKAN KEMBALI CEK SELAMA TENGGANG
WAKTU PEMBAYARAN (PENGUNJUKKAN)**

**B.1. Pembahasan Terhadap Alasan Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang
Waktu Pembayaran (pengunjukkan)**

Adapun analisis/pembahasan terhadap alasan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) diuraikan sebagai berikut :

**B.1.1. Tidak Terpenuhinya Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.
2/10/DASP tanggal 8 Juni 2002 Perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro
Kosong**

Dalam praktek penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran tetap dapat membayar seperti cek yang diunjukkan dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitan, sekalipun telah ada penarikan.

Meskipun demikian, dalam praktek sesungguhnya pihak bank tidaklah begitu mudah baginya untuk mengindahkan perintah penarikan dari penerbit yang nota bene adalah nasabahnya. Bank menghadapi dilema, yaitu dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu pihak, bank menurut ketentuan Pasal 209 KUHD yang berbunyi :

“(1) Penarikan kembali sesuatu cek tak berlaku melainkan setelah
berakhimnya tenggang waktu pengunjukkannya

(2) Jika tiada penarikan kembali terjadi, maka sitertarik boleh membayarnya pun setelah berakhirnya tenggang waktu itu”.

Konsekuensinya bahwa bank masih membayar cek yang diunjukkan dalam tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) sekalipun ada penarikan. Sedang di pihak yang lain, bank juga tidak ingin membuat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak penerbit yang merupakan nasabahnya. Sekarang dapatlah dimengerti, mengapa di dalam praktek ada kemungkinan bank masih mau melaksanakan perintah penarikan, meskipun masih dalam tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) cek.

Dalam penjelasan resmi tentang Pasal 209 W.v.K. Nederland (KUHD) telah pula menyinggung kemungkinan seperti tersebut di atas, yang menyatakan bahwa penolakan pembayaran oleh tersangkut (bank) berdasarkan penarikan kembali cek oleh penerbit adalah selalu mungkin, oleh karena tersangkut tidak menghendaki berbuat bertentangan dengan keinginan dari penerbit yang dalam hal ini adalah nasabahnya.

Sudah dikatakan di atas, pada prinsipnya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) tidak berkekuatan hukum. Pengunjukkan cek dalam tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) akan dibayar oleh bank. Hal itu sesuai dengan sifat cek sebagai alat pembayaran kontan. Pembayaran sepucuk cek selalu dapat

diminta pada waktu diperlihatkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHD yang berbunyi :

“ Tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya (atas unjuk).

Tiap-tiap penetapan akan kebalikannya dianggap tak tertulis”.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHD maka konsekuensinya, cek itu harus dapat diuangkan segera setelah cek itu diterbitkan.

Di dalam praktek ternyata memang seorang pemegang cek akan segera menguangkan ceknya yang baru saja diterimanya. Hal ini dapat dimaklumi, karena seorang pemegang cek biasanya sebagai pengusaha yang menghendaki uang itu segera diterimanya untuk diputar agar lebih berdaya guna secara ekonomi.

Apabila pemegang segera setelah diterima cek menguangkan cek tersebut, maka tentu saja penarikan yang diajukan penebit akan selalu datangnya belakangan dari pada pengunjukan cek. Ini berarti sia-sialah usaha penarikan tersebut, karena cek yang hendak ditarik atau dibatalkan telah dibayar oleh bank. Maka wajarlah apabila bank tidak melaksanakan perintah penarikan itu dalam tenggang waktu pembayaran (pengunjukan). Bank tetap dapat melakukan pembayaran atas cek yang diunjukkan dalam tenggang waktu pembayaran (pengunjukan) dengan membebaskan pembayaran itu pada rekening penerbit.

Ketentuan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan) Sebenarnya di atur dalam :

1. Pasal 209 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penarikan kembali sesuatu cek tak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan”.

2. SEBI No. 4/501 tanggal 5 Nopember 1971 tentang cek hilang :

Selain diatur dalam Pasal 209 KUHD, juga terdapat dalam SEBI No. 4/501 tanggal 5 Nopember 1971, tentang cek hilang. Sub 2 dari itu berbunyi sebagai berikut :

“menurut ketentuan yang berlaku, cek yang diterbitkan atau dapat dibayar dalam jangka waktu 70 hari. Oleh karena itu usaha-usaha baik melalui iklan-iklan disurat kabar maupun dengan cara-cara lainnya yang maksudnya untuk membatalkan/menyatakan tidak berlaku suatu cek sebelum lampau jangka waktu tersebut perlu dilayani oleh bank”.

Ketentuan SEBI tersebut lebih jalan dan tegas dari pada ketentuan Pasal 209 ayat (1) KUHD, yang menginstruksikan agar bank tidak melayani setiap uasaha/cara yang bermaksud untuk menari/membatalkan cek sebelum lampau jangka waktu pembayaran (pengunjukan) cek.

Lebih lanjut sub 2 SEBI No. 4/501 menyebutkan :

“Apabila kepada Saudara (bank) dilaporkan tentang kehilangan cek, maka laporan tersebut diperhatikan sepanjang laporan tersebut diajukan secara tertulis dengan disertai keterangan dari kepolisian

setempat bahwa kejadian kehilangan tersebut telah dilaporkan kepadanya.”

Kalau dalam SEBI No. 4/501 menegaskan, bank tidak boleh melayani setiap cara yang bermaksud menarik/membatalkan cek, maka dalam Sub 2 SEBI tersebut, justru membolehkan bank/untuk menerima nota penarikan cek dengan alasan kehilangan cek asal disertai syarat keterangan kepolisian. Jadi dapat disimpulkan, alasan kehilangan cek merupakan perkecualian dari prinsip yang berlaku mengenai lapangan penarikan cek/selama tenggang waktu pembayaran akan hilang :

- a. Nasabah yang kehilangan Cek/BilyetGiro harus segera melaporkan ke Kepolisian setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Hilang mengenai kejadian tersebut.
- b. Surat Keterangan tersebut oleh Penarik Cek/Bilyet Giro hendaklah segera diserahkan kepada Cabang pengelola rekening.
- c. Cabang pengelola rekening akan memeriksa salinan nasabah bersangkutan, selanjutnya fotokopi surat keterangan dimaksud harus diadministrasikan sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah pekerjaan apabila terjadi penarikan atas rekening nasabah dimaksud. Surat Keterangan Hilang yang diterima dari nasabah (asli) disimpan dalam file nasabah.

d. Dengan bukti laporan resmi tersebut, jika cabang pengelola rekening menerima Cek/Bilyet Giro yang hilang tersebut untuk ditunaikan/disetor ke salah satu rekening, maka cabang agar segera melaporkan pembawanya kepada kepolisian setempat, dan menolak serta menahan Cek/Bilyet Giro tersebut.

3. SEBI no. 2/10dasp/TANGGAL 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

Yang dimaksud dengan Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan melalui kliring dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Mengenai penarikan cek yang dilakukan oleh Bank adalah akibat dengan ditolaknya cek untuk memperoleh pembayaran (terjadi non-pembayaran terhadap cek/non-akseptasi), maka sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong diatur alasan-alasan terjadinya penolakan pembayaran terhadap cek antara lain :

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi
4. Tanggal Efekteif Bilyet Giro belum sampai

5. Cek ditarik kembali oleh penarika setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
7. Sudah kadaluwarsa
8. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik
9. Bea materai belum dilunasi
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
11. Stempel kliring tidak ada
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
13. Endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada
14. Warkat diblokir pembayarannya
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang
(Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan Negeri)
16. Warkat bukan untuk kami
17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya

Penarikan kembali cek mempunyai kekuatan hukum setelah lewat tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan). Bank akan melaksanakan perintah penarikan dari penerbit setelah lampau tenggang waktu pembayaran.

Sebenarnya penarikan yang demikian itu tidak mempunyai arti bagi bank, karena tanpa penarikan sekalipun, pihak bank tetap akan

menolak pembayaran atau cek yang diunjukkan. Dalam SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh bank, mencantumkan alasan lampau tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) sebagai salah satu dasar bagi bank untuk menolak pembayaran cek.

Sesungguhnya menurut ketentuan Pasal 209 ayat (2) KUHD menentukan, jika tidak ada penarikan, bank masih diperbolehkan untuk membayar cek yang diunjukkan setelah lewat tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan). Menurut hemat penulis, seyogyanya bank mengambil tindakan menurut pilihannya sendiri. Bank tidak langsung menolak pembayar cek tersebut, tetapi sebaiknya terlebih dahulu menghubungi penerbit untuk meminta penegasan apakah cek tersebut ditarik/dibatalkan atau masih tetap berlaku. Tindakan ini perlu dilakukan, karena ada kalanya penerbit justru menghendaki agar cek yang diunjukkan setelah lampau tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) tetap dibayar oleh bank.

Dengan tindakan bank untuk terlebih dahulu menghubungi penerbit seperti telah diuraikan di atas, maka semua pihak akan lebih terlindungi. Bagi pemegang, pengunjukkan ceknya tidak otomatis ditolak oleh bank karena ada kemungkinan ia masih mendapat pembayaran apabila penerbit menghendaki. Pihak penerbit juga dilindungi kepentingan apabila ia menghendaki cek itu tetap dibayar. Sedangkan bagi bank akan lebih kuat kedudukannya apabila telah

mendapatkan penegasan dari penerbit. atas tindakannya menolak pembayaran.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan teknologi Percetakan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122b/PJ./2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin teraan Meterai, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bea Meterai atas Cek dan bilyet giro yang pelunasannya dengan cara pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan atau mesin teraan meterai dapat dialihkan penggunaannya sepanjang cek dan bilyet giro tersebut belum digunakan (diuangkan atau dipindahbukukan). Ijin pengalihan tersebut diterbitkan oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.
2. Mekanisme penyelesaian atas surat permohonan pengalihan Bea Meterai pada cek dan Bilyet Giro yang diajukan oleh penerbit dokumen adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Meneliti surat permohonan yang diajukan untuk memastikan alasan dan jumlah Bea Meterai yang dialihkan serta tujuan pengalihannya.

2.2. Melakukan penelitian fisik atas cek dan bilyet giro yang Bea Meterainya akan dialihkan dan hasil penelitian tersebut dicantumkan dalam Berita Acara (sesuai dengan lampiran1).

Adapun tata cara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- Mencocokkan fisik nomor seri cek dan bilye giro yang akan dialihkan Bea Meterainya dengan nomor seri cek dan bilyett giro yang tercantum dalam surat permohonan serta menghiung jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.
- Meneliti dan membuat rekapitulasi Sura Setoran Pajak yang digunakan untuk melunasi Bea Meerai atas cek dan bilyet giro yang dialihkan.
- Meneliti Sura Ijin Pembubuhan Tanda Bea meterai Lunas yang merupakan dasar pelunasan Bea Meterai dengan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas baik dengan teknolgi percetakan maupun dengan mesin teraan meterai.

2.3. Memusnahkan cek dan bilyet giro yang bea Meterainya dialihkan dengan cara dirajang atau dibakar yang pelaksanaannya dapa dilakukan dengan bantuan perusahaan percetakan dan kegiatan tersebut dibuatkan berita Acara (sesuai dengan lampiran 1)

2.4. Menerbitkan surat ijin pengalihan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro dengan dilampiri Beria Acara penelitian dan pemusnahan cek dan bilyet giro (sesuai dengan lampiran 2).

3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan maka surat izin pengalihan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro tersebut diterbitkan paling lambat 7 hari setelah penelitian dan pemusnahan cek dan bilyet giro dilaksanakan.

Sedangkan mengenai endorsemen cek diatur Pasal 178 KUHD yang mengatur tentang pengeluaran dan bentuk cek, perlu pula diperhatikan Pasal 182 KUHD yang menentukan bahwa tiap cek bisa dinyatakan harus dibayarkan :

- a. Kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan klausula tegas "kepada tertunjuk".
- b. Kepada orang yang disebut namanya, dengan klausula "tidak kepada tertunjuk" atau suatu klausula lain sebagainya.

Dari ketentuan tersebut di atas, apabila ditemukan endorsemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada maka pihak bank dapat menolak pembayaran atas cek yang diajukan. Hal tersebut bisa kita ketahui bahwa, dalam praktek kenyataannya kepada pembawa cek yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan klausula "atau kepada pembawa" atau istilah lain sebagainya iapun berlaku sebagai cek kepada pembawa. Cek tanpa menyebutkan namanya, berlaku sebagai cek kepada pembawa. Pasal 178 dan 182 KUHD di atas merupakan dasar pengeluaran cek bagi setiap Bank di Indonesia yang biasanya dijabarkan dalam kalimat

sebagai berikut : “Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada
atau pembawa” atau “ pay to the order of or bearer. Dengan
kalimat tersebut berarti pada setiap Bank di Indonesia tidak dikenal
adanya cek dengan klausula “kepada tertunjuk” seperti dimakud
dalam KUHD, sehingga pengajuan cek pada Bank di Indonesia hanya
dapat terjadi dua kemungkinan :

1. Atas nama

Yaitu dengan mengisi nama penerima pada kolom kosong yang
disediakan dan mencoret kata-kata “atau pembawa” (*an bearer*)
kata-kata atau pembawa yang dicoret tidak boleh diganti atau
ditambah dengan klausula lainnya. Pemindahan cek atas nama ini
kepada orang/badan harus dilakukan dengan cara endosemen
seperti diatur dalam Pasal 191 KUHD.

2. Atas pembawa

Yaitu dengan atau tidak dengan mengisi nama penerima pada
kolom kosong yang disediakan, dan tidak mencoret “ atau
pembawa “ (*an bearer*). Pemindahan cek ini kepada orang/badan
lain tidak perlu dengan endosemen.

Apabila upaya pembatalan atau penarikan kembali cek tidak
berhasil, penerbit biasanya akan menempuh upaya lain yaitu dengan
cara mengurangi saldo gironya, sehingga pada waktu cek dimintakan
pembayaran akan ditolak oleh bank dengan alasan dana/saldo (*fonds*)

tidak cukup. Karena tindakan pengurangan saldo tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi penerbit, terutama dalam transaksi yang berjumlah besar, sehingga apabila penerbit melakukan tindakan pengurangan saldo tersebut maka penerbit akan dikenakan sanksi sebagai penerbit cek kosong yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang yang jujur.

Alasan kehilangan cek dapat digunakan untuk melakukan pembatalan/penarikan kembali cek. Kehilangan cek itu dapat terjadi pada saat masih berada dalam penguasaan penerbit maupun telah berada ditangan pemegang. Bagi pemegang yang kehilangan cek diharuskan memberitahu kepada penerbit tentang kehilangan ceknya disertai permohonan agar penerbit membatalkan/menarik kembali cek tersebut. Agar alasan kehilangan cek tersebut dapat diterima sebagai pembatalan/penarikan kembali, maka harus disertai dengan surat keterangan Kepolisian yang berisi tentang laporan kehilangan cek sehingga rekening penerbit diblokir oleh bank.

Dalam praktek, ternyata bank-bank mengharuskan adanya alasan-alasan untuk setiap penarikan cek, maka pemegang berkepentingan mengetahui atas alasan-alasan apa penarikan itu dilakukan.

Mengenai alasan-alasan apa saja diperbolehkan oleh bank untuk melakukan penarikan cek, tidak ada kriteria/batasan yang dapat

dijadikan pegangan. Hanya yang dapat dijadikan petunjuk adalah bahwa alasan itu berkaitan dengan transaksi yang terjadi antara penerbit dengan pemegang, transaksi mana menjadi latar belakang diterbitkannya cek. Sebagai misal adalah penerbit (pembelia) dapat menarik cek yang telah diterbitkannya seandainya pihak pemegang (penjual) telah wanprestasi.

Menurut hemat penulis, bank sebagai badan usaha yang merupakan kepercayaan masyarakat seyogyanya bertindak jujur. Tidak sepatutnya bank melindungi nasabah yang beritikad buruk dengan mengorbankan kepentingan pemegang cek yang beritikad jujur.

Di atas telah sepintas disorot adanya perbuatan di bidang perbankan yang secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*crime*), tetapi secara kriminologis dapat dikategorikan *criminal behavior*. Perbuatan demikian meskipun belum bisa dikategorikan kepada kejahatan tetap dapat menimbulkan kerugian. Sanksi untuk perbuatan demikian belum ada secara tertulis, tetapi kondisi demikian merupakan hal yang memprihatinkan dan perlu ditangani secara serius.

Sebenarnya prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis (perbankan) yang baik sesungguhnya tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Sudah kita sadari bahwa hukum tidaklah mungkin bisa menyelesaikan seluruhnya mengenai masalah perbuatan yang menyimpang tersebut. Dalam kehidupan hukum masih terdapat suatu perbuatan yang menyimpang

tetapi tidak dapat dicakup dan diberi sanksi oleh hukum pidana bahkan tidak bisa ditangkal dengan perundang-undangan. Kondisi demikian maka kita hanya bisa berharap kepada kesadaran moral seseorang yang disertai untuk mentaati kode etik profesinya. Kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila. Lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya akan direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja, dan dimana saja.⁸¹

Penyimpangan seseorang tidak bisa diberi sanksi hukum tetapi dalam masyarakat masih terdapat standar nilai moral yang dianut. Dengan demikian penyimpangan tersebut kini dihadapkan kepada bentuk pelanggaran atas profesionalitasnya dan standar moral (kode etik) dalam kehidupan yang lebih khusus. Adapun sebab terjadinya suatu penyimpangan tersebut dapat dilihat dari segi dunia bisnis (perbankan) itu sendiri. Secara umumnya dalam pergulatan dunia bisnis ada kecenderungan ukuran dan sukses tidaknya dalam bisnis (perbankan) adalah uang (laba) sehingga bersifat kebendaan semata. Dari keadaan demikian membawa akibat samping berupa adanya gejala tidak jalannya sistem dengan baik

⁸¹ Achmad Charis Zubair, Op-cit, h.51

Kondisi demikian semuanya bermula dari moral kalangan perbankan yang sudah meroosot, dan perasaan etikanya sudah hanyut oleh uang atau materialisme. Keadaan seperti itu secara menyeluruh ada di dunia ini, seperti juga dinegara yang paling maju dalam perdagangannya. Gary Edwards, ketua Ethics Resource Center di Washington, "Ada kesan bahwa perilaku para manager dan eksekutif, dalam mencapai tujuan bisnis, telah menghalalkan segala cara". Selanjutnya ia juga menilai bahwa perilaku para manager ini mengarah kepada tindakan kriminal.⁸² Kesan seperti itu telah diramalkan oleh islam jauh ratusan tahun yang lalu. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Rosullulloh :

"Akan datang pada suatu masa dimana manusia, tidak menghiraukan apa-apa yang mereka ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram".

Tampaknya saat ini banyak pelaku bisnis (perbankan yang senantiasa dibenaknya hanya berpikir bagaimana bisa mengeruk dan memupuk kekayaan dengan cara apapun.

Dunia perbankan dimana pun dalam usahanya harus mentaati ketentuan perundang-undangan selain itu juga harus bekerja berlandaskan etika. Hal itu sesuai dengan idialnya mereka yang bergerak dalam kegiatan lembaga perbankan wajib berkualitas serta

⁸² H.As. Mahmooedin, Op-cit, h. 18

profesional dengan integritas tinggi dan memegang etika serta melaksanakannya. Dengan kata lain mereka yang terkait dalam kegiatan lembaga perbankan khususnya dalam melaksanakan penarikan kembali cek harus, dan wajar menjalankan etika yang ada.

Secara umum etika berkaitan dengan tentang apa yang patut dan wajar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Etika dapat mengantarkan orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis, dan rasional untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. Etika menyanggup orang untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma, baik norma tradisi maupun lainnya sekaligus etika membantu manusia untuk menjadi lebih otonom.⁸³ Etika berarti pula sikap untuk memahami pilihan-pilihan yang seharusnya diambil diantara sekian banyak pilihan. Etika pada dasarnya berlaku umum tetapi juga dapat hanya berlaku khusus pada kalangan tertentu saja. Etika khusus merumuskan norma moral dasar dari etika umum yang berlaku universal, maka etika khusus bersifat kontekstual, situasional dan operasional.⁸⁴ Perbankan sebagai salah satu bidang kekhususan dengan demikian mempunyai etikanya yang khusus pula untuk melakukan penarikan kembali cek, yaitu rangkuman dari suatu tradisi,

⁸³ Achmad Charis Zubair, *Op-cit*, h. 51

⁸⁴ H.As. Maclmoedin, *Op-cit*, h. 17

kebiasaan, dan akan sistem tata nilaitertentu. Dengan demikian timbullah suatu etika tersendiri yang berasal dari dunia profesi itu sendiri.

Etika perbankan yaitu kebiasaan atau yang baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam dunia perbankan yang harus ditaati oleh orang yang berkecimpun di bidang perbankan. Etika tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan pada moralitas, kepakaan moral, serta kesadaran moral dari setiap orang yang berkecimpun dalam dunia perbankan. Secara jelasnya etika tersebut biasanya dirumuskan secara khusus dalam bentuk kode etik. Kode etik perbankan merupakan jembatan moral suatu masyarakat secara umum dengan penerapannya dalam lingkungan perbankan. Menurut Drs. H. As. Machmoedin, dalam bukunya “ Etika Bisnis Perbankan”, etika perbankan terbagi kepada : Etika bankir dan etika karyawan bank.⁸⁵

Dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap seseorang suatu institusi sosial mempunyai prinsip-prinsip yang disistematisasi dalam bentuk kode etik. Kode etik tersebut merupakan suatu sistem etika yang mengandung arti suatu kode atau suatu kumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan yang konsisten, koheren, dan terpadu. Kode etik tersebut merupakan paduan untuk penarapan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat luas,

⁸⁵ Ibid h. 82

seperti hak dan kewajiban, keadilan, persamaan masalah dan kebajikan, kesetiaan dan kejujuran dalam dunia perbankan khususnya dalam hal melakukan penarikan kembali cek. Dirumuskannya dalam bentuk kode etik tersebut memberikan kemudahan pembinaannya untuk meningkatkan kesadaran moral anggota institusi tersebut. Hal itu berarti kode etik mempunyai fungsi tertentu, begitu pula dengan kode etik perbankan mempunyai fungsi, berupa :⁸⁶

1. Keselarasan dan konsistensi

Menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi dan kebijaksanaan dalam mengembangkan usaha bank secara individual di satu pihak, dengan pengembangan sosial ekonomi di lain pihak.

2. Iklim usaha

Menciptakan iklim usaha yang bergairah dan suasana persaingan yang sehat antara bank yang satu dengan bank yang lain, atau sesama insan perbankan.

3. Integritas bank

Mewujudkan integritas bank terhadap lingkungan dan masyarakat luas serta pemerintah.

4. Ketenangan bathin

⁸⁶ Ibid, h. 89

Menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bathin bagi pemilik dana, pemiliksaham, dan para karyawan dalam mendapatkan hak-haknya.

5. Harkat bank nasional

Menyangkut harkatperbankan nasional dimata perbankan internasional yang selanjutnya akan meningkatkan hubungan perdagangan luar negeri.

Dari fungsi kode etik perbankan tersebut diharapkan terpancar moralitas seseorang yang berkecimpun dalam dunia perbankan, berupa kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan suara hati yang terbina untuk mengambil keputusan konkrit dengan sikap yang baik dan dengan pandangan yang tajam serta bijaksana. Melihat pentingnya kesadaran moral ini, maka nilai, dan moraltis yang merupakan unsur utama kode etik perlu terus dibinakan kepada kalangan perbankan khususnya dalam melakukan penarikan kembali cek. Tetapi pembinaan etika tidak bisa hanya ditujukan pada salah satu pihak saja, pembinaan untuk pelaku ekoonomi lainnya pun sangat perlu dilakukan. Artinya pembinaaan etika harus dilakukan pada semua bidang, juga termasuk untuk para birokrat pemerintahan. Pemerintah pun harus mempunyai itikad atau kemauan politik yang kuat untuk membereskan masalah kemerosotan etika, yaitu terhadap para pelaku bisnis (perbankan) dalam hal melakukan penarikan kembali cek.

Dalam hal etika perbankan, maka terdapat 9 (sembilan) prinsip kode etik bankir Indonesia, yaitu :

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Berkaitan dengan penarikan kembali cek yang dilakukan oleh pejabat bank dalam kenyataannya terkadang tidak mengindahkan ketentuan kode etik tersebut di atas.

B.1.2. Tidak Terpenuhinya Kecukupan Dana

Mengenai dasar penolakan pembayaran/penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) dengan tidak terpenuhinya kecukupan dana pada rekening nasabah (penarik cek/penerbit cek), maka penulis dalam hal ini dapat melakukan analisis :

Bahwa sebenarnya alasan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena menurut Undang-Undang setiap penarik cek (nasabah/penerbit cek) berkewajiban pada si tertarik (bank) untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya di bank pembayarannya telah tersedia dana yang cukup guna pembayaran cek tersebut (Pasal 190a KUHD). Ini bukan berarti bahwa dana harus terus-menerus berada atau disimpan pada bank pembayar. Si penarik (nasabah/penerbit cek) hanya berkewajiban menyediakan dana bagi cek yang ditariknya itu selama 70 hari (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal cek tersebut ditarik. Masa 70 hari ini adalah jangka waktu untuk meminta pembayaran suatu cek (presenment for payment) kepada bank pembayar (tertarik).⁸⁷ Bilamana

⁸⁷ Wirdjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 188-189

jangka waktu ini telah lewat sedangkan cek tersebut belum dicairkan, sipenarik (nasabah/pnerbit cek) sudah tidak lagi berkewajiban menyediakan dananya dan ia berhak untuk menarik kembali cek yang telah dikeluarkannya itu (Pasal 209 ayat (1) KHUD).

Disamping itu masih ada kewajiban lain yang terkandung dalam suatu cek adalah kewajiban regres (regre placht), yaitu penarik (nasabah/penerbit cek) harus bertanggungjawab atas pembayaran cek yang ditariknya. Setiap klausul yang bermaksud untuk mengesampingkan kewajiban/tanggungjawab tersebut harus dianggap tidak tertulis./tidak ada (Pasal 189 KUHD).

Perlu kita ketahui pula bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong yaitu :

1. Penarik wajib meyediakan dna yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik :
 - a) Untuk cek mulai tanggal penarikan samapai tanggal mulainya kadaluwarsa. Namun dalam hal terdapat cek diberi tanggal kemudian (post dated cheque), maka :
 - (1) Tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam cek, apabila pemegang mengunjukkan cek tersebut tertarik wajib membayar atau memindahbukukan dana sepanjang persyaratan cek terpenuhinya dan saldo atau dana yang terdapat dalam rekening cukup.

- (2) Setelah berakhirnya tanggal pengunjukan cek dan tidak didukung saldo yang cukup atau rekening telah ditutup, cek tersebut dijadikan sebagai cek kosong.
- b) Untuk Bilyet Giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluwarsa.
2. Penarik tidak wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya dengan ketentuan :
- a) Warkat sudah kadaluwarsa
 - b) Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai
 - c) Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukka.
 - d) Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.

Dalam kenyataanya bahwa penerbit (nasabah) masih saja menerbitkan cek walaupun dana pada rekening gironya sudah tidak mencukupi. Menurut hemat penulis, karena tindakan tersebut dapat merugikan pemegang cek yang beretikad baik/jujur maka seharusnya pihak bank harus teliti.

Dari Uraian hasil penelitian yang diperoleh dari responden, bahwa peralihan hak atas cek pada bank dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu :

1. Secara Endosemen

Walapun sebenarnya endorsemen berlaku hanya untuk cek yang berclausula atas tunjuk. Namun kenyataannya dalam praktek, bahwa endorsemen yang berlaku adalah endorsemen blanko.

2. Secara Fisik

Peralihan secara ini diberlakukan untuk cek yang berclausula tunjuk (*bearer arau aan toonder*)

Penarikan Dana Rekening Giro

Berkaitan dengan penarikan dana rekening giro maka bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus hati-hati dan teliti, karena bank akan menghadapi berbagai resiko usaha. Salah satu upaya untuk menghindari berbagai resiko usaha itu adalah bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan penerapan prinsip mengenal nasabah yang digunakan untuk melakukan penarikan rekening giro kepada calon nasabah/nasabah.

Berdasarkan hal tersebut diatas bank perlu mengacu pada ketentuan mengenai Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/TBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan

bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Selanjutnya bagaimana bank akan menerapkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas ? Dalam Pasal 2 disebutkan :

“(1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

(2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank wajib :

- a. Menetapkan kebijakan penerima nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah”.

Sedangkan pada Pasal 13 peraturan yang sama juga menyebutkan :

“ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Mengenal Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar

g. Menerapkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Namun demikian dalam kenyataan, bahwa tindakan bank dalam menerima calon nasabah terkadang tidak seluruhnya memperhatikan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal tersebut kadang dilakukan oleh bank, karena dalam kenyataan sekarang ini banyak sekali terdapat kemungkinan dalam usaha bank menarik calon nasabah yang sebanyak-banyaknya untuk bersaing dengan bank lain.

Didalam praktek, penerbitnasabah memang mengalami kekecewaan atas tindakan bank itu, namun secara hukum penerbit tidak dapat menggugat tindakan bank yang demikian itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perjanjian penitipan sejumlah uang yang melekat pada hubungan antara penerbit/nasabah denganbanknya. Dalam penitipan barang/uang apabila suatu ketika pihak yang menitipkan barang/uang menghendaki agar uang yang dititipkannya tidak boleh digunakan untuk keperluan pihak lain, maka bank sebagai pihak yang dititipi harus menutupinya. Tidak diindahkannya hal tersebut, bank dapat dituntut ganti kerugian (Pasal 1712 KUH Perdata) Tetapi sebenarnya, seperti yang dikatakan Marhaenis Abdul Hay :

“Perjanjian penitipan sejumlah uang itu dalam praktek diwujudkan dengan perjanjian pembukaan rekening dimana pihak banklah yang membuat dan menetapkan syarat-syarat perjanjian itu”⁸⁸

Perlu kita ketahui juga bahwa antara penerbit/nasabah dengan banknya terdapat hubungan, yaitu hubungan kontraktual. Karena begitu seorang nasabah menjalin hubungan dengan bank maka pada dasarnya terciptalah hubungan, kontraktual antara mereka yang menurut dari Setiawan menyebutkan bahwa :

“Hubungan kontraktual antara Bank dengan para nasabahnya merupakan suatu kontrak campuran. Ia menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa (lastgiving), sebagaimana diatur oleh Pasal 1792. Tampil pula dalam bentuknya sebagai perjanjian penitipan barang ex pasal 1694. Untuk sebahagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh Pasal 1754 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya dapat dicatat pula sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa-jasa tertentu ex Pasal 1601.”⁸⁹

Hubungan tersebut yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan pada beberapa ketentuan, sesuai dengan perikatan yang dilakukannya di antara mereka.

Dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening, setelah satu ketentuannya menyebutkan bahwa di dalam hubungan rekening bank bertindak menurut ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh assosiasi bank dimana ia menjadi anggotanya dan juga menurut peraturan-peraturan dan kebiasaan yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

⁸⁸ Marhaenins Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia Jilid I*, Pradnya Paramita Jakarta, h. 71

⁸⁹ Muhammad Djumhana, *rahasia bank . Ketentuan Dan penerapannya di Indonesia*, h. 104

Dalam pembukaan rekening itu pemegang menandatangani suatu pernyataan bahwa pemegang rekening mengetahui dan memahami betul-betul tentang syarat-syarat (pembukaan rekening) yang berlaku di bank yang bersangkutan dan akan tunduk pada syarat-syarat tersebut. Selain itu, pemegang rekening/nasabah juga menegaskan akan mentaati segala ketentuan mengenai penagluaran cek seperti tercantum dalam KUHD.

Apakah yang bisa kita simak dari hal tersebut di atas ? Menurut hemat penulis, itu berarti bahwa penerbit/nasabah terikat dan harus tunduk terhadap syarat-syarat pembukaan rekening yang mengatur hubungan, antara pemegang rekening/nasabah dengan bank yang bersangkutan. Sehingga dapatlah disimpulkan, bahwa bank yang telah menolak melaksanakan perintah penarikan/pembatalan cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) tetap terjamin kedudukannya dari gugatan penerbit karena adanya penegasan penerbit untuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan cek yang berlaku dalam bank yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan cek yang diatur dalam KUHD khususnya Pasal 209 KUHD.

B.2. Analisis Terhadap Akibat Hukum Yang Timbul Dilakukan Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (pengunjukkan)

B.2.1. Akibat Hukum Bagi pemegang Cek

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian tersebut di atas jelas kiranya, bahwa sebagai akibat hukum atas terjadinya penarikan kembali cek yang menyebabkan pihak bank melakukan penolakan pembayaran cek tentu sangat merugikan bagi pihak pemegang cek. Sehingga praktek penarikan kembali cek seperti itu akan menimbulkan suatu akibat yang akan diderita oleh pemegang cek, antara lain :

1. Pembayaran atas, sepucuk cek tidak diperoleh pada saat diunjukkan
2. perubahan terhadap upaya hukum yang harus dilakukan

Pada dasarnya suatu penolakan pembayaran yang didasarkan suatu penolakan pembayaran yang didasarkan atas penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), tidak boleh membawa akibat serta merta hapus atau berubahnya hak pemegang yang jujur, melainkan hanya sekedar membawa akibat bahwa pembayaran atas sepucuk cek tidak dapat diperoleh pada saat diunjukkan, serta tidak dapat dilakukan pembayaran oleh seorang tersangkut (bank). Penolakan pembayaran tersebut dapat disebut sebagai "wanprestasi", karena bila ditinjau dari segi hubungan hukum yaitu antara penerbit dengan pemegang dimana penerbit berkedudukan sebagai kreditur dan pemegang sebagai debitur, sehingga suatu penolakan pembayaran atas sepucuk cek dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak memenuhi suatu prestasi sebagaimana telah diperjanjikan semula. Sehingga dengan demikian dapat dituntut dan dimintakan pembayaran melalui prosedur penuntutan pembayaran terhadap lembaga hukum wanprestasi, yaitu melalui gugatan di depan Pengadilan Negeri.

Disamping upaya hukum tersebut, menurut sistem surat-surat berharga sebagaimana diatur dalam KUHD, suatu penolakan pembayaran cek juga masih juga dapat dituntut berdasarkan upaya hukum lain yang secara khusus telah ditentukan dalam KUHD, yaitu yang disebut sebagai upaya hukum regres (hak regres).

Namun demikian, undang-undang tidak menentukan kapan seorang pemegang cek boleh menggunakan upaya hukum wanprestasi dan kapan seorang pemegang cek boleh menggunakan hak regres dalam hal terjadinya penolakan pembayaran. Sebagai pedoman secara umum tentang penggunaan kedua upaya hukum tersebut satu-satunya ukuran yang dapat digunakan adalah digantungkan kepada akibat hukum penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan) terhadap sifat cek tersebut. Jadi jelas, bahwa sifat cek setelah dilakukan penarikan dari kedua upaya hukum tersebut di atas.

Dari uraian hasil penelitian dijelaskan, bahwa sebagai akibat hukum atas penolakan pembayaran karena alasan penarikan kembali cek tidaklah berakibat cek tersebut berubah sifatnya menjadi surat yang berharga. Dengan demikian konsekuensinya, apabila terjadi penolakan pembayaran oleh tersangkui (bank) karena penarikan kembali selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan), maka penuntutan pembayaran atas sepucuk cek tersebut tidak didasarkan pada alasan wanprestasi, melainkan dengan menggunakan upaya hukum yang berlaku dalam sistem surat-surat berharga, yaitu upaya hukum regres.

B.2.2. *Akibat Hukum Bagi Penerbit Cek*

Tidak hanya pemegang cek yang menderita kerugian atas penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), karena hal itu si pemegang tidak akan mendapat pembayaran atas ceknya oleh bank. Lain hal dengan penerbit apabila perintah penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) ditolak oleh tersangkut (bank, maka penerbit akan menderita kerugian. Apabila terjadi demikian di atas maka penerbit biasanya akan menempuh upaya lain yaitu dengan cara mengurangi saldo gironya, sehingga pada waktu akan dimintakan pembayarannya bank akan menolaknya yaitu dengan suatu alasan, bahwa dana (fonds) tidak cukup. Memang perbuatan ini adalah merugikan pemegang, namun ada suatu kemungkinan yang perbuatan demikian dilakukan guna menjaga kepentingan penerbit. Bisa dikarenakan pemegang cek adalah bukan pemegang yang sebenarnya atau terdapat ketidakcocokan terhadap specimen tanda tangan dan sebagainya. Namun demikian maka penerbit akan disebut sebagai penerbit cek kosong.

B.2.3. *Akibat Bagi Bank*

Dari hasil penelitian seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam menerima penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) bank tidak begitu dengan mudah langsung melakukannya. Adapun kebijaksanaan bank dalam menerima penarikan kembali cek meskipun itu masih dalam tenggan waktu pembayaran (pengunjukkan). karena apabila pihak bank dalam melakukan penarikan kembali cek tersebut tanpa

mengindahkan kebijaksanaan yang ada, maka dapat dituntut kelalaiannya itu oleh pihak pemegang cek.

Jadi dalam hal penarikan kembali cek seperti ini, bank berada dalam dua dilema. Pertama bank dalam rangka melindungi nasabah selaku penerbit cek, dan kedua bank tidak akan merugikan pemegang yang jujur mengalami kerugian tiada mendapat pembayaran atas ceknya.

Analisis terhadap akibat hukum yang timbul apabila dilakukan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan), menurut pendapat penulis maka hal ini berkaitan dengan kerahasiaan dalam kegiatan jasa perbankan. Karena dalam perkembangan lembaga keuangan pemberi dan penerima jasa keuangan tersebut mengharapkan, bahwa apa yang dilakukannya tidak diketahui oleh orang lain. Hal itu terjadi berkaitan dengan salah satu fungsi uang, yaitu sebagai penimbun kekayaan. Mereka menimbun kekayaan dengan cara menumpuk uang pada lembaga keuangan bank, baik berupa tabungan murni, maupun dalam bentuk surat berharga, secara naluriah tidak ingin diketahui oleh siapapun. Dengan adanya kebutuhan untuk supaya tidak diketahui oleh siapapun maka timbul ketertutupan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, hal itulah yang kemudian membentuk adanya kerahasiaan bank.

Kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman kewajiban dirasakan oleh bank,

adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank. Karena kegiatan usahanya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) diharapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan, dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Kewajiban ini timbul, dan erat kaitannya kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan, atau sumber dana masyarakat/para nasabahnya kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan, atau sumber dana masyarakat. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu.⁹⁰

Menurut Symons, Jr. bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur-kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi *loan* dan *deposit* adalah memang hubungan debitur-kreditur. Namun mengingat status bank yang unit didalam masyarakat kita di mana bank adalah *a place of special safety and probity*, maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Djumhana, Op-cit, h. 112-113

⁹¹ Edward L. Symons, Jr dan James. J White Banking Law, Teaching Material, Second Edition. St. Paul, Minnesota : West Publishing Co. 1984, hal. 285; Edward L. Symons, Jr. Op-cit, hal 224 - 225

Oleh karena undang-undang Perbankan tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai pemberian advis oleh pejabat bank kepada nasabahnya, juga karena pemberian advis tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari bisnis perbankan.⁹² Namun akhir-akhir ini telah diterima bahwa bank juga bertugas advis kepada nasabah, meskipun undang-undang Perbankan melarang pemberian advis oleh bank untuk masalah-masalah tertentu misalnya mengenai *portofolio Management*.⁹³

Di dalam praktek, memang nasabah selalu percaya bahwa apa yang dikemukakan oleh pejabat bank (informasi) sebagai terpecahya kebenarannya dan boleh diandalkan. Di dalam praktek nasabah bukan saja terbatas meminta informasi tetapi yang lebih sering malahan meminta advis dari bank mengenai urusan-urusan financial. Bahkan tidak jarang juga meminta advis mengenai bisnisnya. Tetapi memang masyarakat Indonesia masih belum mempunyai persepsi bahwa bank harus bertanggung jawab apabila nasabah sampai mengalami kerugian karena telah bertindak sesuai dengan advisnya itu.

Hubungan antara bank dan nasabah, baik itu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun hubungan antara bank dan nasabah debitur, diliputi oleh ketentuan mengenai rahasia bank. Ketentuan rahasia bank

⁹² Royal Bank v. Mac., (1932) L. D. L. R. 735 (S.C.); *McIntraier v. Bank of Montreal* (1957), LOD.L.R. (2D) 288 (Man.Q.B.); *MUmtge.Cop. v. B. Bank of Montreal* (1955), 55 D. L.R. 164 (B.C.C.A.); *Bank of Montreal v. Young* (1966), 60 D.L.R. (2D) 220 (B.C.S.C); *affd* (sub no. *Young v. Bank of Montreal*) (1969); 9 D.R.L. (3D) 588 (B.C.C.A.); *AFFD* (1970) 9 D.L.R. (D3) 588 (S.C.C.); Cf. *Royal Bank v. Nowosod*; 1972 6 WWR 705 (Man.QB).

⁹³ M.H. Ogilvie, *Op-cit* h. 433

diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian ketentuan itu tidaklah bisa kaku serta ketat tanpa kekecualian. Ketentuan itu dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu.

Selain hal tersebut di atas, lembaga perbankan dengan ketentuan kerahasiaan bank dibuat sebenarnya bukan untuk disalahgunakan. Jauh dari tujuan semula orang yang jahat akan menggunakan lembaga perbankan untuk berbuat apa saja meskipun di luar hukum. Dengan adanya penyalahgunaan asas kerahasiaan bank untuk melakukan tindakan di luar hukum, maka sekarang ini ketentuan kerahasiaan bank di banyak negara mengalami perubahan. Hal demikian tidak boleh menyebabkan kita berpikir, bahwa hukum kerahasiaan bank yang lalu tersebut salah atau kurang tepat, sebab kita sadara bahwa hukum tidak pernah salah, yang berbuat salah adalah manusianya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Muhammad Djumhana, menyebutkan bahwa tujuan teori tentang rahasia bank ada dua pendapat, yaitu :⁹⁴

1. Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena legalitas usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.

⁹⁴ Muhammad Djumhana, *Op-cit*, h. 116

2. Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi, yaitubahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya kepentingan negara.

Menentukan hal-hal (informasi) yang termasuk rahasia bank sangatlah sulit, dan sampai kini belum ada satu keseragaman tentang hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang masuk katagori untuk dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah. Penentuan ini perlu untuk dapat dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan rahasia-rahasia baik menyangkut perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai pemerintahan. Rahsia bank adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan.

Penentuan hal-hal yang termasuk katagori rahasia bank harus berpijak pada : (Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/337/UPPB/PbB, tanggal 11 September 1969 perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank)

1. Kelaziman operasional Perbankan.

Operasional perbankan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat serta memberikan kredit. Dalam oparsinya tersebut sudah lazim bank mengadakan pencatatan-pencatatan data, dan informasi jalannya usaha yang dilakukan serta hubungannya dengan nasabahnya.

Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpannya yang tercantum dalam semua pos pasiva, dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang

bersangkutan. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu meliputi : pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu-lintas uang, baik dalam maupun luar negeri; pendiskotoan, dan jual beli surat berharga; dan pemberian kredit.

2. Apakah pembocoran/pembukaan informasi akan merugikan pemilik informasi (nasabah) atau menguntungkan pihak lain. Namun selalu ada pertanyaan tentang informasi seperti apa yang akan menimbulkan akibat kerugian itu. Meskipun agak kabur, kriteria ini jelas menunjuk kalangan perbankan sebagai sumber keputusan utama untuk menentukan informasi manakah yang harus diperlakukan sebagai hal yang konfidensial.
3. Pihak pemilik informasi (nasabah) harus yakin secara wajar bahwa informasi itu benar-benar belum diketahui masyarakat luas.

Dari pijakan tersebut kita sekarang dapat menyimpulkan bahwa informasi yang dapat dirahasiakan tidak harus merupakan hal yang sangat khusus.

Mengenai ketentuan rahasia bank yang berlaku di Indonesia selalu mengalami perubahan, yaitu dari UU N. 14 tahun 1967 tentang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992 tentang metode-Metode Perbankan hingga sekarang telah diganti menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Yang dimaksud pengertian tentang rahasia bank diatur pada Pasal 1 ayat (28) UU

No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Indonesia dalam pengaturan kerahasiaan bank tidaklah secara mutlak untuk menutup informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak tertentu. Ketentuan larangan pembukaan rahasia bank menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan diatur pada Pasal 40 ayat (1) yaitu :

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikecualikan kerahasiaan bank pada beberapa kondisi tertentu. Dengan demikian Indonesia menganut teori nisbi, yaitu bahwa pemberian data, dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak di mungkinkan dengan alasan tertentu.

Mengenai kemungkinan penerobosan kerahasiaan bank dapat dilakukan, yaitu karena adanya suatu kepentingan umum berupa kepentingan : Perpajakan, Pemeriksaan di Pengadilan, dan Kepentingan kelancaran dan keamanan usaha bank.

Kerahasiaan perbankan dalam perkembangan saat ini tidak begitu ketat sekali. Kondisi seperti itu terjadi karena dorongan sosial politik dan ekonomi. Namun demikian secara sosiologis harus dikatakan, bahwa tidak ada

peraturan tertulis yang sempurna dan jelas bila dihadapkan dengan penerapannya pada kehidupan nyata. Terhadap praktek penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka tidak akan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan perbankan.

B.3. Analisis Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Cek Dengan Adanya Penarikan Kembali Cek Selama Tenggang Waktu Pembayaran (Pengunjukkan)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari bank responden (BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA di Semarang) terhadap upaya hukum yang dilekukan pemegang cek dengan adanya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), maka dalam kesempatan ini penulis dapat menganalisa hal tersebut. Yaitu, bahwa cek yang ditolak pembayarannya oleh bank karena alasan adanya penarikan dari penerbit tidak menghilangkan hal pemegang untuk meminta pembayaran kepada penerbit yang bersangkutan. Juga apabila ada penarikan cek setelah lewat/lampau tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan), pemegang cek masih tetap dapat meminta pembayaran langsung kepada penerbitnya.

Tindakan-tindakan/upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemegang cek dalam memulihkan haknya antara lain, yaitu :

B.3.1. *Penyelesaian Dengan Cara Perdamaian/Keluargaan*

Penyelesaian yang paling sering ditempuh oleh pihak-pihak yang berselisih dengan cara perdamaian/kekeluargaan. Cara ini dipandang paling baik untuk menyelesaikan masalah, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Prestasi yang dikehendaki yaitu pembayaran sejumlah uang akan terpenuhi;
- b. Penyelesaian cara ini tidak memakan waktu yang lama;
- c. Biaya yang dibutuhkan sedikit; dan
- d. Menghindari pengaruh publikasi yang jelek

Penyelesaian dengan cara kekeluargaan/perdamaian ini di atas adalah suatu cara yang tidak diatur dalam satu pasalpun, baik dalam KUH Perdata, KUHD maupun ketentuan lain. Perlu diketahui, bahwa penyelesaian dengan cara demikian ini adalah tumbuh akibat kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataannya, bahwa penyelesaian dengan cara kekeluargaan perdamaianlah yang sering ditempuh oleh para pihak yang berselisih.

B.3.2. *Penyelesaian Dengan Cara melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri*

Setelah para pihak berusaha mencari penyelesaian secara perdamaian/kekeluargaan tetapi tidak diperoleh suatu penyelesaiannya, maka pemegang cek dapat memilih atau mengajukan gugatan perdata ke

Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Penyelesaian dengan cara melalui gugatan di Pengadilan Negeri dalam kenyataannya tidak pernah digunakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Oleh para pihak dikatakan bahwa penyelesaian dengan cara ini memakan waktu yang lama dan terlalu berbelit-belit.

B.3.3. *Penyelesaian Dengan Cara Hak Regres.*

Sesuai dengan uraian dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa hak regres adalah sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang surat berharga yang di dalamnya termasuk cek. Dan bahkan hak regres juga sering digunakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Karena hal demikian diatur dalam KUHHD yaitu dari Pasal 217 sampai dengan Pasal 225.

Dalam kenyataan bahwa persoalan pembayaran, selanjutnya akan menyangkut persoalan hak regres. Bilamana pada waktu pemegang menawarkan (pungjukkan) cek untuk pembayaran pada waktu yang tepat, sedang dari tersangkut tidak ada keberatan apa-apa untuk membayar, maka segala sesuatu mengenai cek itu dalam fungsinya sebagai alat pembayaran koontan, sudah berjalan baik dan selesai.

Akan tetapi, adakalanya tidak demikian halnya, yaitu apabila terjadi penolakan pembayaran dari tersangkut walaupun penawaran (pungjukkan) terjadi tepat pada waktunya. Pemegang yang menghadapi

penolakan pembayaran itu setidaknya-tidaknya berada atau mearsa dalam keadaan yang tidak pasti mengenai haknya atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam cek itu. Untuk mencegah timbulnya keadaan yang menyebabkan pemegang tidak terjamin, maka pembentuk undang-undang mengadakan peraturan, yang memberikan wewenang kepada pemegang untuk menuntut orang lain yang juga bertanggung jawab atas pembayaran hutang cek itu. Orang ini juga kedudukannya adalah sebagai penghutang cek. Hak yang diberikan undang-undang kepada pemegang cek itu pada dasarnya adalah sama dengan hak yang diberikan pada seorang pemegang wesel, yaitu hak regres. Yaitu suatu hak menuntut dari pemegang terhadap penghutang-penghutang cek lainnya yang berwajib regres (penghutang regres)⁹⁵

Mengenai hak regres pemegang cek diatur dalam Bagian keenam dari titel ke 7 (tujuh), dri Pasal 217 sampai dengan Pasal 225 KUHD yang pada umumnya adalah sama dengan aturan mengenai hak regres untuk wesel.

Hak regres ini diberikan pada pemegang jika telah memenuhi syarat-syarat :

1. Penawaran (pengunjukkan) pembayaran yang tepat waktunya (tenggang 70 hari sejak penerbitan berdasarkan Pasal 206 ayat (1) dan ayat (2) KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

⁹⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Oop-cit, h. 169

“ (1) Suatu cek yang dikeluarkan ataupun harus dibayar di Indonesia, harus dinyatakan untuk pembayaran itu dalam tenggang waktu tujuh puluh hari lamanya.

(2) Tenggang waktu itu berjalan mulai yang disebut sebagai tanggal pengeluarannya”.

2. Sebelum melaksanakan hak regresnya , seorang pemegang harus lebih dulu menetapkan adanya penolakan pembayaran itu dengan memenuhi salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 217 KUHD yaitu :

- “ 1. Baik dengan angka otentik (protest)
2. maupun dengan pernyataan tersangkut, ditanggali dan ditulis pada cek dengan pemberitaan hari penawaran.
3. atau pun dengan pernyataan yang ditanggali dari suatu lembaga perhitungan, dimana ditetapkan, bahwa cek telah ditawarkan tepat pada waktunya dan tidak dibayar”.

Uraian mengenai syarat melaksanakan hak regres dari pemegang di atas sudah kita ketahui , bahwa pembuatan protest atau pernyataan yang sama dengan itu adalah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Akan tetapi harus juga memenuhi satu syarat lagi, yaitu bahwa pembuatan protest atau pernyataan yang sama itu harus pada waktu yang tepat. Mengenai waktu atau tenggang ini diatur oleh undang-undang sendiri, dan untuk cek ialah dalam Pasal 218 KUHD yang

menetapkan bahwa protest atau pernyataan yang sama dengan itu harus dilakukan sebelum akhir tenggang penawaran (pengunjukkan/pembayaran).

Dari bunyi Pasal ini berarti, bahwa pembuatan protest itu boleh terjadi selama tenggang waktu penawaran (pengunjukkan/pembayaran). Seperti dikatakan oleh Molengraaff yang dikutip oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa pemegang, selama tenggang penawaran (penawaran (pengunjukkan/pembayaran) itu, boleh berulang kali meminta pembayaran Danbaru kemudian. Pada akhir tenggang penawaran (pengunjukkan/Pembayaran), protes itu dibuat.⁹⁶

Pasal 218 ayat (2) KUHD menentukan bahwa :

“ Apabila pengunjukkan dilakukan pada hari terakhir dari pada tenggang waktu tersebut, maka protest atau keterangan sepadan pun bisa dibuat pada hari kerja berikutnya”.

Dengan demikian Pasal 218 ayat (2) KUHD mengatur keadaan bilamana penawaran pembayaran terjadi pada hari terakhir dari tenggang penawaran (pengunjukkan/pembayaran). Kalau hal seperti itu terjadi, maka menurut Pasal 218 ayat (2) KUHD, protest atau pernyataan yang sama dengan itu dapat dilakukan pada hari kerja pertama yang berikut.

Namun demikian kenyataan yang terjadi, walaupun hak regres ini jarang sekali digunakan akan tetapi masih ada sebagian pihak tertentu tetap menggunakan hak regres untuk menyelesaikan masalah penarikan kembali

⁹⁶ EmmyPangaribuan Simanjuntak, Op-cit, h. 171

cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan/penawaran), dibandingkan dengan dibandingkan dengan cara penyelesaian yang lain yaitu dengan perdamaian dan gugatan di Pengadilan Negeri.

Ketentuan mengenai rahasia bank yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, meskipun belum jelas dan belum ada peraturan pelaksanaannya, itu tidaklah harus menghambat untuk diterapkan dalam kondisi sekarang ini. Koondisi demikian dapat diatasi dengan jalam usaha penafsiran atas ketentuan tersebut. Hal demikian memang akan membawa konsekuensi adanya atau terjadinya saling pendapat sekitar penerapan ketentuan kerahasiaan bank tersebut. Kondisi itu terjadi karena berbeda penafsirannya, yang dilatarbelakangi oleh perbedaan : kepentingan; pengetahuan; dan aspek lainnya. Selain itu pula terjadinya demikian karena adanya ruang yang kosong dalam pengaturan kerahasiaan bank yang ada sekarang.

Menurut FITZGERLARD, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan, atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan pengaturannya. Namun demikian, pengaturan dalam bentuk tulisan itu sesungguhnya adalah bentuk saja dari usaha menyampaikan suatu ide atau pikiran. Sehubungan dengan demikian orang menyebut adanya "semangat" dari suatu peraturan sehingga perlu usaha

untuk menggali semangat tersebut dan hal itu biasa dilakukan oleh kekuasaan pengadilan melalui bentuk interpretasi atau konstruksi.⁹⁷

Pembuatan konstruksi dan interpretasi ini oleh Radbruch dinamakan *Zu-Ende-Denken Eines Gedachten*, yaitu suatu usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembuat undang-undang melalui karyanya itu. Mungkin hasil itu adalah hal-hal yang memang terpikirkan oleh pembuat undang-undang pada waktu itu, tetapi mungkin juga tidak. Dalam hal yang disebut belakangan ini dikatakan, bahwa ia kurang menyadari jangkauan dari karyanya itu dan baru melalui interpretasi itulah yang kurang disadari itu mendapatkan bentuknya jelas. Proses *Zu-Ende-Denken* tersebut tidak hanya dilakukan oleh hakim atau siapa saja yang pada suatu waktu melakukan interpretasi itu, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi dengan masyarakat tempat keputusan itu diterapkan, oleh Scholten disebut sebagai unsur konsekuensi terhadap masyarakat.⁹⁸

Selanjutnya Fitzgerald menyebutkan bahwa interpretasi secara garis besarnya bisa dibedakan kedalam interpretasi harafiah, dan fungsional. Interpretasi harafiah semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya, ia tidak keluar dari literalegis. Sedangkan interpretasi fungsional sebagai interpretasi bebas yang tidak

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Cetakan Pertama*, Alumni, Bandung, 1986, h. 123-124

⁹⁸ *Ibid*, h. 136

mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari stau peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Interprestasi hukum secara harafiah, yaitu penafsiran dalam kerangka kebahasaan, pengertian dari peraturan ditarik dengan menggunakan norma-norma yang dipakai dalam tata bahasa pada umumnya. Salah satu cara penafsiran ini dilakukan dengan melihat kamus.

Scholten juga memberikan tempat yang penting kepada segi bahasa dan tata bahasa. Interprestasi itu dimulai dari bahasa dan diakhiri olehnya pula, yaitu berupa pengujian hasil yang ditemukan terhadap rumusan yang dipakai. Tetapi bagaimanapun, penggunaan kata-kata itu tidak boleh beri arti tersendiri, melainkan dalam hubungannya dengan kenyataan sesungguhnya yang dapat kita amati pada kenyataan sehari-hari atau pun pada apa yang dipikirkan oleh orang yang melakukan penafsiran itu sendiri.⁹⁹

Kata-kata juga diberi arti menurut penggunaannya pada waktu perundang-undang itu dibuat. Dalam hal ini penafsiran dihubungkan dengan sejarah lahirnya ketentuan tersebut, metode ini biasanya disebut pula dengan metode penafsiran sejarah. Pantas sekali bila dalam usaha untuk menentukan apa yang merupakan maksud dari suatu perundang --undangan,

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op-cit*, h. 131

kita menyelurinya sewaktu pembuatannya.

Penafsiran secara sistematis melihat makna dari kalimat/perkataan yang dipakai dalam perundang-undangan tidak hanya ditentukan secara eksklusif melainkan dilihat pula secara konteks yang luas, sesuai dengan pepatah hukum, *noscitur asocis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulannya. Kumpulan yang mengiringi ini bisa berupa ikatannya dengan suatu bagian dalam perundang-undangan, keseluruhan dari peraturan bersangkutan atau juga dari keseluruhan perundang-undangan itu sendiri.

Penafsiran oleh para ahli baik dari kalangan hukum maupun perbankan atas suatu ketentuan, adalah sebagai usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Mungkin hasil itu adalah hal-hal yang memang berpikiran oleh pembuat undang-undang pada waktu itu, tetapi mungkin juga tidak bahkan merupakan hal yang baru.

Penafsiran merupakan usaha untuk mengisi kekosongan terhadap suatu ketentuan yang masih belum sempurna. Dibalik itu pula mengandung konsekuensi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atas ketentuan tersebut dengan menafsirkan sesuai dengan kepentingannya. Hal tersebut tidak jarang terjadi, yaitu suatu ketentuan perundang-undangan dijadikan pelindung oleh orang yang berbuat, dan beritikad tidak baik. Satu contoh demikian, adalah penafsiran mengenai rahasia bank yang berkaitan dengan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran

(pengunjukkan/penawaran). Pada rumusan tentang rahasia bank ditafsirkan absolut, maksudnya bahwa segala informasi yang menyangkut nasabah (penerbit cek) tidak boleh terbuka untuk masyarakat (pemegang cek), keadaan inilah dijadikan bekal oleh debitur nakal yang berlindung pada kerahasiaan bank untuk berbuat melanggar hukum, misalnya menyalahgunakan ketentuan penarikan kembali cek.

Hal demikian mengakibatkan terjadinya penerapan hukum yang tidak sempurna. Ketidak sempurna tersebut terlihat dengan kesan berkembangnya pendapat bahwa pasal tersebut terlalu berpihak kepada nasabah khususnya debitur tertentu, sehingga terlalu berlebihan yang akibatnya untuk kepentingan umumpun yang termasuk rahasia bank tidak diungkapkan secara leluasa.

Melihat keadaan yang menunjukkan terlalu umumnya suatu ketentuan serta disusun secara tergesa-gesa, jelas menunjukkan bahwa ketentuan demikian telah cacat sejak dilahirkan. Dari ketentuan demikian sudah wajar bila kita saat ini menghadapi permasalahan, yaitu adanya ketegangan-ketegangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan masyarakat, misalnya ada penyimpangan terhadap praktek penarikan kembali dengan kaitannya rahasia bank. Salah satu penyebab hal itu terjadi karena norma-norma yang ditetapkan pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sekarang ini.

Permasalahan yang ada sekitar penarikan kembali cek dengan rahasia bank ini, memerlukan jalan keluarnya. Lembaga yang ada dan berwenang dibidang perbankan maupun dibidang hukum seharusnya cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang perbankan seperti Bank Indonesia, seharusnya cepat berkonsultasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang hukum untuk menyelesaikan kasus penarikan kembali cek selama tenggang pembayaran (pengunjukkan/penawaran) pada dunia perbankan ini.

Di samping itu untuk membantu menganalisis penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan/penawaran) pada dunia perbankan. Menurut Lawrence M. Friedman "suatu sistem hukum mengandung tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum".¹⁰⁰

(a)Komponen Struktural dijelaskan sebagai berikut :

"the institution themselves, the forms they take, the processes that they perform Structure include the number and type..... division of power between judge, legislator, governs, kings administrative officers : makes of procedure in various institution.... "

(b)Komponen Substansi terwujud dalam :

¹⁰⁰ Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development", Law and Society Review, No 1 Agustus 1969.

"... The outputside of the legal system, theseare the laws themselves the rules, doctirns, statutess, and decess, to the extent the are actually used by the rules and the ruled: and,Indonesia addition, all other rules and decisions which govern, whenever their formal status".

(c)Komponen Kultural diwujudkan dalam :

"... the values and atitudes which bind the system together and which determine the place of the legal system in the culture of thesociety as a whole".


Berdasarkan arti yang terkandung dalam ketiga pernyataan di atas, dapat dinyatakan bahwa komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang dimanifestasikan dalam bentuk institusi pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai institusi yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegakkan hukum. Ruang lingkup kewenangan institusi tersebut secara garis besar dapat dilihat dalam konstitusi negara.

Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang dapat berwujud dalam bentuk "*in concreto*" (kaidah hukum individu) yaitu kaedah yang berlaku ditujukan pada orang-orang tertentu saja, maupun bentu hukum "*in abstracto*" (kaedah hukum umum) yaitu kaedah yang berlaku ditujukan kepada siapa saja yang dikenai dengan perumusan kaedah umum.

Komponen kultural yang disosialisasikan dan diimplementasikan dalam bentuk sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Sehingga dapat

dinyatakan bahwa derajat apresiasi terhadap cara kerja institusi (komponen struktural) serta kualitas materi (komponen substansi) sangatlah dipengaruhi oleh sikap dan nilai yang dinamakan sebagai budaya hukum (legal culture).

Dari ketiga komponen sistem hukum di atas menunjukkan bahwa hukum itu tidak bisa bebas pada subsistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut dapat digambarkan di bawah ini sebagai berikut :



Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut menentukan bekerjanya sistem hukum, yang berarti bahwa suatu pembahasan mengenai proses fungsionalisasi dan implementasi hukum dalam masyarakat pasti

akan melibatkan dari ketiga komponen tersebut. Dalam hal ini upaya fungsionalisasi hukum diperlukan adanya keselarasan dan keserasian proses kerja antara komponen yang ada dalam sistem.

Keberadaan ketiga komponen sistem hukum tersebut sangat menentukan bekerjanya sistem hukum. Suatu upaya fungsionalisasi hukum memerlukan adanya keselarasan dan keserasian proses kerja antara komponen yang ada di dalam suatu sistem.

Suatu pengkajian (sistem) hukum secara menyeluruh dengan melihat komponen-komponennya secara komprehensif sangat signifikan dalam usaha kita untuk memperoleh deskripsi dukungan dari komponen-komponen tersebut dalam proses fungsionalisasi hukum.

Dengan terpenuhinya keserasian antara ketiga komponen sistem hukum tersebut, hukum akan bekerja secara fungsional, baik dalam proses hukum sebagai alat kontrol sosial maupun hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam konteks inilah maka hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan makna dari tujuan pembentukannya.

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa substansi hukum yang bersifat umum dan tidak jelas cenderung memberikan interpretasi yang memperlemah terhadap pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari kaidah hukum itu sendiri.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor penting dalam proses fungsionalisasi hukum. Secara substantif, agar hukum bisa efektif

dalam penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan/penawaran) pada dunia perbankan, menurut Michael Hager harus dapat menjalankan fungsi yaitu :¹⁰¹

- (a) Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) yang berarti hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang mungkin timbul melalui suatu hukum secara yang baik.
- (b) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) yang berarti hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.
- (c) Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan kreatif dibidang profesi hukum.

Hukum dalam hal ini , hukum bukan saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola perilaku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dicita-citakan yaitu dengan jalan menciptakan pola perilaku yang baru dalam rangka menunjang program-program pembangunan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹⁰¹ Micheal Hager dan Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 104-105.

Dalam komponen struktur hukum ini adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerja sistem hukum itu. Oleh karena demikian itu jika dikaji secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tersendiri. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, dengan level yang bisa berbeda-beda (tinggi, sedang, bawah). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajibann tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role*). Secara demikian maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, yang lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*), suatu haksebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expect role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*percieved role*); dan
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁰²

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor Aktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, h. 10-11.

Komponen kultur hukum ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.

Dengan membicarakan komponen kultur ini maka nilai-nilai dan sikap-sikap sosial itu akan mengisi kekurang-kekurangan yang dibutuhkan untuk dapat menjelaskan penggunaan, ketidak penggunaan, kesalahan penggunaan, penyalahgunaan fungsionalisasi hukum serta sistem hukum. Dapatlah di sini dikatakan, bahwa kultur hukum ini dapat berfungsi sebagai bensinnya aktor keadilan.

Komponen kultural disosialisasikan dan diimplementasikan dalam bentuk sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat sehingga dapat dinyatakan bahwaderajat apresiasi masyarakat terhadap cara kerja institusi (komponen struktural) serta kualitas materi (komponen substansi) sangatlah dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan sebagai budaya hukum (*legal culture*).

Faktor-faktor yang menjadi penyebab anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kaedah hukum yaitu :

- a. Kaidah hukum tersebut bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Pemikiran dari anggota masyarakat itu tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangan.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat dengan jalan melawan hukum .

- d. Adanya ketidak-pastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kaidah hukum yang (mungkin) saling bertentangan satu sama lain.
- e. Apabila kaidah hukum itu bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas.

Berkaitan dengan analisis terhadap akibat hukum dengan adanya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan/penawaran) pada dunia perbankan, dalam hal ini berkerjanya hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor yang perlu diperhatikan yaitu : ¹⁰³

- 1) Faktor hukumnya;
- 2) Faktor penegak hukum ; dan
- 3) Faktor budaya.

Menurut Satjipto Rahardjo sebelum melakukan pengoperasian sistem hukum atau lembaga hukum asing, perlu dipersoalkan terlebih dahulu mengenai sitem penerimaannya. Demikian juga dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan) pada dunia perbankan yang berkaitan dengan rahsia perbankan agar ketentuan tersebut dapat dijalankan ddengan seksama dalam masyarakat dibutuhkan perangkat pendukung tertentu, seperti lembaga-lembaga,

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1988, h. 5.

struktur sosial, dalam arti luas dan orang-orang yang melaksanakannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila suatu lingkungan dijumpai keteraturan dan ketertiban dalam bekerjanya hukum hal ini berarti ia mendapat dukungan dari struktur sosial dan aktivitas para pelaksananya. Dengan keraturan dan ketertiban jalannya hukum dimaksudkan bahwa :¹⁰⁴

1. Hukum memang merupakan sarana ^{penanya} ~~perindustrian~~ kekayaan dan kekuasaan yang dirasakan adil oleh masyarakat.
2. Perindustrian dilaksanakan secara konsisten dan teratur.
3. Hukum mampu menjadi kerangka bagi dilakukannya proses-proses dalam masyarakat dan karena itu dicari oleh masyarakat.
4. Lembaga-lembaga hukum mampu melayani dan memproses tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat oleh karena itu dicari oleh masyarakat.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992, h. 14-15

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian bab terdahulu tentang penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) pada dunia perbankan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan yang diperrgunakan penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) pada dunia perbankan adalah saldo tidak cukup ; rekening telah ditutup; persyaratan formal cek/bilyet giro tidak terpenuhi; tanggal efektif bilyet giro belum sampai; cek ditarik kembli oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan; bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran; sudah kadaluwarsa; coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik; bea materai belum dilunasi; tanda tangan tidak cocok dengan specimen; stempel kliring tidak ada; stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima; endorsemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada; warkat diblokir pembayarannya rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan Negeri); warkat bukan untuk kami; perhitungan atau encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

2. Akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan) dapat menyebabkan pemegang cek mengalami kerugian antara lain pembayaran atas sepucuk cek tidak diperoleh pada saat diunjukkan dan perubahan terhadap upaya hukum yang harus dilakukan.
3. Upaya-upaya hukum yang dilakukan pemegang cek dengan diadakannya penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukan) adalah dengan cara perdamaian kekeluargaan, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan dengan cara melakukan hak regres yang diatur dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 225 KUHD.

B. SARAN-SARAN

1. Kalau kita perhatikan, pada setiap penarikan kembali cek pihak bank selalu menghadapi dilema dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu pihak bank akan melindungi kepentingan nasabahnya/penerbit, di pihak lain bank akan melindungi pemegang yang jujur guna memupuk kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Untuk itu setiap bank harus memperhatikan keadaan yang demikian ini, sehingga dapat memberikan pengaturan penarikan cek yang menjamin kedudukan masing-masing pihak baik pemegang, penerbit maupun bank.
2. Seandainya bank menghadapi pengunjukan cek setelah lampau tenggang waktu pembayaran (pengunjukan), seyogyanya bank tidak langsung menolak pembayaran atas cek itu berdasarkan pilihannya sendiri. Melainkan bank harus

memperhatikan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.

3. Guna lebih menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas dunia perdagangan, pengaturan mengenai masalah penarikan kembali cek selama tenggang waktu pembayaran (pengunjukkan) sebagaimana diatur di dalam KUHD kiranya perlu ditinjau kembali dalam rangka pembentukan Hukum Dagang Nasional di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abimanyu, Anggito. 2000, *Ekonomi Indonesia Baru : Kajian dan Alternatif Solusi menuju Pemulihan*, Gramedia, Jakarta
- Achwan, 1999, *Kebijakan Restrukturisasi Perbankan Sebagai Bagian Strategis Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, Disampaikan pada ceramah di Universitas Diponegoro, Semarang
- Abdurrahman, A. 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1989, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, Bina Aksara, Jakarta
- Adinugroho, Tjipto. 1973, *Sistem Clearing - de, Bilyet Giro: Bank Hipotik*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 1973, *Perbankan, Masalah Perkreditan*, cetakan ke-2 Pradnya Paramita, Jakarta
- Anwar, Moch. H.A.K. 1982. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Cet. I Alumni Bandung
- Abdul Hay, Marhainis. 1977, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 1976. *Hukum Perbankan di Indonesia, Buku Kesatu dan Kedua Cet. I* Pradnya Paramita, Jakarta
- Atiyah, P.S. 1989. *An Introduction to the Law of Contract*, Fourth Edition. Clarendon Press, Oxford.
- _____, 1979. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Fourth Edition. Clarendon Press, Oxford.
- Aronstam, Peter. 1979 *Consumer Protection, Freedom of Contract and the Law*. Jota and Company Limited, Cape Town.
- Anwari, Ahmad. 1984, *Bank Rekan kepercayaan dalam Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta

UPT-PUSTAK-UNDIP

- _____, 1981, *Apakah Cek Itu, Seri Mengenal Bank 2*, Balai Aksara, Jakarta
- _____, 1993, *Seri mengenal Bank : Apakah Cek Itu*, Bina Aksara, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus. 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasanannya*, Alumni, Bandung
- _____. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- _____. 1981, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia. Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan)*. Alumni, Bandung
- Bayles, Michael D. 1987. *Principels of Law : A Normatif Analysis*. D. Reidel Publishing Company. Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo
- Chorley, Lord. 1987, *Leading Cases in the of Banking*, Pitman Publishing, London
- Chidir Ali, Moch. 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandarmaju, Bandung
- Djumhana, Muhamad. 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Downes, T Antony. 1987. *A Textbook on Contract*. Finacial Training Publication Limited, London.
- Djamali, Abdoel R. 1993, *Pengantar Hukum Indonesi, Edisi Baru 1993*. Raja Wali Press Jakarta
- Effendi, Sofian. 1979, *Pedoman Penulisan Laporan penelitian*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Fuadi, Munir 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Friedman, Lawrence, M. 1965. *Contract Law in America, a Social and Economic Case Study*. The University of Winconsin Press. Madison
- Gautama, Sudargo. 1994, *Hukum Perdata, Edisi I Cetakan I*, Alumni, Bandung

- Gondokusumo, Tuti dan Triyanto 1989, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Hadi, Sutrisno 1979, *Bimibingan Menulis Skripsi – Thesis, Jilid 2*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hartono, Sunarjati. 1986. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Alumni, Bandung
- Hadi Soewito, Slamet. 1987, *Organisasi Sumber Dana Bank*, Unit Penerbitan Yayasan Keluarga UPN Veteran, Jakarta
- Hoediarto, Hoedoyo 1992, *Tinjauan Terhadap Pengertian Jaminan Kredit dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan, Pengembangan Perbankan Nopember – Desember, 1992*, Jakarta
- Hotma Bako, Ronny Sautma, 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito : Suatu Tinjauan Hukum Terhadap perlindungan Deposan di Idonesia Dewasa Ini*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Ichsan, Achmad 1976, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta
- In't Veh-Meijer. 1980. *Waadepapeiren en hun juridischche beteknis*, Diterjemahkan Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum oleh H. Boerhanoedin Soetan Batoeah. Bina Cipta, Bandung
- Iswardono, 1991, *Uang dan Bank Edisi Keempat*, Cetakan Pertama, BPEE, Yogyakarta
- Kartohadiprojjo, Sudiman 1967, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta
- Kartadibrata, Yusuf. 1991, *Kebijaksanaan Uang Ketat dan KUK*, Ceramah Perbankan Fakultas Hukum UNDIP 7 Desember 1991, Semarang
- Koesmargono, RMJ & Dja'is, Moch. 1999. *Hukum Acara Perdata: Membaca dan Mengerti HIR*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusuma, Setiadi. 1969, *Asas-Asas Ekonomi Moneter*, Alumni, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta
- _____. 1982, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

- Moleong, J. Lex 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moeljanto, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir 1993, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Aditya Bakti, Bandung
- Nasution, S. 1981, *Metode Research*, Jemmars, Bandung
- _____, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Ngurah Alit, I Gusti Nurah. 1992, *Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Dalam Pengelolaan Bank*, Nopember – Desember 1992, Jakarta
- Nopirin, 1985, *Ekonomi Moneter*, BPEE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Otita, Christina. 1993, *Aspek-Aspek Yuridis Commercial Paper sebagai instrumen Surat Berharga, Dalam Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Rangka Pengembangan Pasar Uang*, Skripsi, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung
- Pratama Rahardja, 1990. *Uang dan Bank*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pramadnya Puspa, Yan, 1977, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang
- Prodjodikoro, Wirjono *Azas-azas Hukum Perjanjian cetakan II*, Bale Bandung, Bandung
- Pardede, Marulak 1995, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Purwosatjipto, H.M.N., 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7, Hukum Surat Berharga*. Djambatan. Jakarta
- Ramelan, Soetomo. 1980, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, Academica, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rasjidji, Lilik & Wyasa Putra, I.B. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Reksodiprodjo, Susetyo. 1966. *Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit. Pembangunan*, Jakarta.

- Rekso Prayitno, S. 1992. *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum, Penerapan di Indonesia*. BPEE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta
- Sanafiah, Faisal 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Bandung.
- Sastra Wijaya, Man Suparman. 1985, *Aneka Hukum Dagang*, Alumni, Bandung
- Satrio, J. 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan 1982, *Hukum dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.
- Simorangkir, OP. 1996. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Aksara Persada, Jakarta.
- _____. 1987. *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan, Cetakan Ke-6*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- _____. 1989. *Kamus Perbankan, Cetakan Kedua*. Bina Aksara, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES Anggota IKAPI, Jakarta
- Sinungan, M. 1989, *Manajemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 1987, *Kebijakan Moneter Orde Baru*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1991, *Uang dan Bank* Rineka Cipta, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitijo 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

- _____ dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjotjaroko, Samiadji 1984, *Surat Berharga : Cheque – Surat Sanggup – Kwitansi*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Soemardjono, SW. 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Supramono, Gatot 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 1991, *Surat Berharga, Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumarlin, JB. 1990, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W. 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta.
- Sudjana, Nana 1991, *Tuntunan Penyusunan Karya Makalah – Skripsi – Tesis – Disertasi*, Sinar Baru, Bandung
- Subekti, R. 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- _____, 1980, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung
- _____, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- _____ dan Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sukardono, Tanpa Tahun Terbit, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- _____, 1994, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta
- Sunggono, Bambang. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung
- Surakhmad, W. 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung

- Suyatno, Thomas dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Pustaka Utomo, Jakarta
- Tjiptoadinugroho, R. 1979. *Perbankan : Masalah Praktikum, Tata Teknis*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Tariharan, Anton 1993, *Kedudukan dan Tugas-Tugas Bank Indonesia*, Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai bank Indonesia, Jakarta
- Trihartono, Sigit 1995, *Masalah Perbankan*, Aneka, Solo
- Udang, Maryuni 1975, *Perbankan*, Sanggabuana, Jakarta
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Huku Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta
- Wijaya, Faried dan Hadi Wigeno. 1980. *Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan*. BPEE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- _____. 1991. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan Teori dan Kebijakan*. BPEE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Wasis, 1980, *Perbankan : Pendekatan Managerial*, Satya Wacana, Semarang
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta
- Wiraatmadja, Rasjim 1985, *Surat-Surat Berharga Wesel, Cek Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia*, Bank NISP, Jakarta
- Widyacarma, Ridwan 1995, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang

B. BUKU/PP/SURAT EDARAN/MAKALAH/ MAJALAH

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 *Tentang Bank Indonesia*.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 *Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*.
- _____. : 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 *Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001*

Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

_____ : 2/24/PBI/2000 Tanggal 17 November 2000
Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

SEBI No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 *Tentang Cek/Bilyet Giro Kosong.*

SEBI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 *Perihal Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE 28/PJ.S/2001 *Tentang Pengalihan Bea Materai atas Cek dan Bilyet Giro.*

Lubis, Mulya. 1997 *Perlindungan Terhadap Nasabah Deposan dalam Likuidasi Bank.* Disampaikan pada Seminar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Reny, Sutan. 1997. *Perlindungan Bagi Nasabaha Penyimpan Dana Sebelum dan Sesudah Bank di Likuidasi .* Disampaikan pada Seminar Temu Ilmiah Tingkat Nasional di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.

Sudjaja, Asikin. 1994 *Sistem Perbankan di Indonesia.* Makalah disampaikan pada Penelitian Pembantu Pemeriksa Bank Indonesia. Semarang.

Sudradjat, Agus. 1996 *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lambaga Perbaakan.* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum UNIKA SOEGIYA PRANATA. Semarang.

Jayo Sumanata, Subarjo. Febuari 1991. *Pola Dasar Pengawasan dan Pembinaan Bank.* Warta PPI

J. Junus, Erick. 8 Januari 1991. *Commercial Paper Ditunggu oleh Bank dan Investor Lain.* Bisnis Indonesia.

Pardede, Marulak. 8 November 1989. *Upaya Peningkatan Efisiensi Perbankan di Indonesia.* Bank Indonesia.

_____ . 25 Maret 1989. *Pengawasan dan Kemudahan Pendirian Bank.* Angkatan Bersenjata.